



**PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2024**



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2025

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
19. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

26. Keputusan Menteri Dalam Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7);
28. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh nomor 62);
29. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
32. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 199);
33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 9);
34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 Nomor 1);
35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 2);
36. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1(satu) tahun.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat kabupaten untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2025.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan;

BAB II Gambaran Umum Kondisi Kabupaten Aceh Utara;

- BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- BAB VII Penutup.

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman:

- a. bagi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam penyempurnaan Rencana Kerja Tahun 2025; dan
- b. dalam penyusunan dan evaluasi Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 termasuk Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 saat pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dan TAPD.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 Juli 2024 M
3 Muharram 1446 H



Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 9 Juli 2024 M
3 Muharram 1446 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

DAYAN ALBAR

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I.1
1.1 Latar Belakang	I.1
1.2 Dasar Hukum.....	I.5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I.9
1.4 Maksud dan Tujuan	I.11
1.4.1 Maksud	I.11
1.4.2 Tujuan	I.11
1.5 Sistematika Penulisan	I.11
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH UTARA	II.1
2.1 Kondisi Umum Kabupaten Aceh Utara	II.1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi.....	II.1
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	II.1
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II.10
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana.....	II.21
2.1.1.4 Demografi	II.23
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II.26
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi... ..	II.26
2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II.39
2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olahraga.....	II.44
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II.48
2.1.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.48
2.1.3.2 Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.95
2.1.3.3 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II.144
2.1.3.4 Penunjang Urusan Pemerintahan.....	II.146
2.1.3.5 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II.151
2.1.3.6 Unsur Kewilayahan	II.151
2.1.3.7 Unsur Kekhususan	II.152
2.1.3.8 Unsur Pemerintahan Umum.....	II.158
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	II.159
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II.159
2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur.....	II.161
2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi.....	II.164

2.1.5	Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II.165
2.1.6	Satu Data Indonesia	II.183
2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026	II.185
2.2.1	Evaluasi Kinerja Sasaran RPD Tahun 2023-2026 pada RKPD Tahun 2023	II.185
2.2.1.1	Realisasi Anggaran Tahun 2023	II.199
2.2.2	Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semester II tahun 2023	II.217
2.2.2.1	Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Sampai dengan Semester II Tahun 2023	II.218
2.2.3	Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2023 berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan	II.221
2.2.3.1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II.221
2.2.3.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II.229
2.2.3.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	II.241
2.2.3.4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II.246
2.2.3.5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II.247
2.2.3.6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	II.250
2.2.3.7	Unsur Kewilayahan	II.251
2.2.3.8	Unsur Pemerintahan Umum	II.252
2.2.3.9	Unsur Kekhususan	II.252
2.2.4	Permasalahan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RKPD ...	II.254
2.2.5	Kesesuaian Jumlah Program RPD Tahun 2023-2026 Dengan Perubahan RKPD Tahun 2023.....	II.255
2.2.6	Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan APBD Tahun 2023	II.256
2.3	Permasalahan Pembangunan Daerah	II.259
2.3.1	Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan	II.259
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	II.261
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III.1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III.1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah	III.1
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah	III.2
3.1.2.1	Tantangan Perekonomian Daerah	III.2
3.1.2.2	Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025	III.4
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III.4
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III.4

3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III.8
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV.1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV.1
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV.6
4.2.1	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional	IV.6
4.2.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Aceh	IV.6
4.2.3	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Aceh Utara ...	IV.8
4.3	Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRK.....	IV.12
4.4	Inovasi Daerah	IV.13
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V.1
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI.1
BAB VII	PENUTUP	VII.1

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara II.2
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Aceh Utara II.5
Gambar 2.3	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara II.6
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara II.7
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara..... II.8
Gambar 2.6	Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara II.9
Gambar 2.7	Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kab. Aceh Utara II.10
Gambar 2.8	Peta Rawan Bencana Alam Bahaya Banjir di Kabupaten Aceh Utara II.22
Gambar 2.9	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023 II.29
Gambar 2.10	Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Berpartisipasi pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 II.50
Gambar 2.11	Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 II.51
Gambar 2.12	Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 II.53
Gambar 2.13	Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara 2019-2023 II.54
Gambar 2.14	Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023..... II.100
Gambar 2.15	Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023..... II.101
Gambar 2.16	Peta Pos hujan Kerjasama WS Jambo Aye II.111
Gambar 2.17	Status Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2022 II.116
Gambar 2.18	Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2019-2023 II.145
Gambar 2.19	Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Juta Rupiah) II.160
Gambar 2.20	Distribusi Presentase Sub Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB, 2016 dan 2020 II.161
Gambar 2.21	Presentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021 II.163
Gambar 2.22	Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPD Tahun 2023-2026 dengan RKPD Tahun 2023 II.255
Gambar 2.23	Irisan Kesesuaian Jumlah Program Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan APBD Tahun 2023..... II.256
Gambar 2.24	Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan APBD Tahun 2023..... II.257

Gambar 2.25	Irisan Kesesuaian Jumlah Sub Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan APBD Tahun 2023	II.258
Gambar 4.1	Alur Pengajuan Pokok Pokok Pikiran DPRD	IV.13

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.....	I.10
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong di Kab. Aceh Utara Menurut kecamatan.....	II.3
Tabel 2.2	Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara, Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2023	II.23
Tabel 2.3	Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2020-2023.....	II.24
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 dan 2020	II.25
Tabel 2.5	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kab.Aceh Utara (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023	II.27
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha di Kab. Aceh Utara (Juta Rupiah) Tahun 2019-2023	II.28
Tabel 2.7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023	II.30
Tabel 2.8	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kab.Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2019-2023	II.31
Tabel 2.9	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kab. Aceh Utara (Milyar Rupiah) Tahun 2019-2023	II.33
Tabel 2.10	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kab. Aceh Utara (Milyar Rupiah) Tahun 2019-2023	II.33
Tabel 2.11	Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2019-2023	II.34
Tabel 2.12	PDRB Per Kapita Kab. Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.35
Tabel 2.13	Persentase Penduduk diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.36
Tabel 2.14	Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023.....	II.37
Tabel 2.15	Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Aceh Utara dan Provinsi Aceh Tahun 2019-2023.....	II.38
Tabel 2.16	Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 dan 2020-2023 (UHHSP20020LF).....	II.40
Tabel 2.17	Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.40

Tabel 2.18	Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 – 2023 ...	II.41
Tabel 2.19	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023.....	II.42
Tabel 2.20	Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 dan UHH menggunakan UHH Hasil LFSP2020 Tahun 2029-2023	II.43
Tabel 2.21	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019–2023	II.44
Tabel 2.22	Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara Tahun Tahun 2019–2023	II.44
Tabel 2.23	Penggiat Seni dan Budaya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.45
Tabel 2.24	Objek Wisata Kabupaten Aceh Utara yang dapat Dikembangkan	II.46
Tabel 2.25	Persentase Penduduk Kabupaten Aceh Utara Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki Tahun 2019-2023.....	II.52
Tabel 2.26	Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 (persen).....	II.55
Tabel 2.27	Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 (Persen)	II.55
Tabel 2.28	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019– 2023 (persen)	II.56
Tabel 2.29	Jumlah Fasilitas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.56
Tabel 2.30	Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Tahun 2023.....	II.57
Tabel 2.31	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.58
Tabel 2.32	Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.59
Tabel 2.33	Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata – rata Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.60
Tabel 2.34	Guru dengan Kualifikasi S1/DIV Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.61
Tabel 2.35	Angka Kematian Bayi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.62
Tabel 2.36	Angka Kematian Ibu Kab. Aceh Utara Tahun 2019-2023 ...	II.63
Tabel 2.37	Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019–2023.....	II.65
Tabel 2.38	Jumlah dan Rasio Prasarana Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2023.....	II.66
Tabel 2.39	Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Aceh Utara	II.67

Tabel 2.40	Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2023	II.68
Tabel 2.41	Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong Tenaga Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.69
Tabel 2.42	Cakupan Desa UCI Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.70
Tabel 2.43	Cakupan Balita Gizi Buruk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.72
Tabel 2.44	Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.72
Tabel 2.45	Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang Diobati Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.73
Tabel 2.46	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.74
Tabel 2.47	Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.75
Tabel 2.48	Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.76
Tabel 2.49	Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.78
Tabel 2.50	Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.79
Tabel 2.51	Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Kewenangan	II.81
Tabel 2.52	Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019- 2023	II.82
Tabel 2.53	Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.82
Tabel 2.54	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.83
Tabel 2.55	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.84
Tabel 2.56	Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2019-2023	II.85
Tabel 2.57	Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.86
Tabel 2.58	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per10.000 Penduduk Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.86
Tabel 2.59	Penegakan Qanun di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.88
Tabel 2.60	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.89
Tabel 2.61	Jumlah Wilayah Terkena Dampak Banjir Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.92

Tabel 2.62	Kejadian Kebakaran di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019–2023.....	II.93
Tabel 2.63	Penanganan PMKS di Kab. Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.94
Tabel 2.64	Pencari Kerja yang Terdaftar per Tahun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.96
Tabel 2.65	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.97
Tabel 2.66	Pembinaan dan Pelatihan yang telah dilaksanakan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.98
Tabel 2.67	Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.99
Tabel 2.68	Cut Off Point Indeks Ketahanan Pangan	II.103
Tabel 2.69	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.103
Tabel 2.70	Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.104
Tabel 2.71	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.106
Tabel 2.72	Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.107
Tabel 2.73	Jumlah Persetujuan SPPL/UKL-UPL/DPLH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.107
Tabel 2.74	Jumlah Kasus Lingkungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.108
Tabel 2.75	Lembaga-Lembaga Pendukung Pengelolaan DAS Kabupaten Aceh Utara	II.112
Tabel 2.76	Persentase Sampah yang dikelola Tahun 2019–2023	II.113
Tabel 2.77	Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022	II.114
Tabel 2.78	Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.115
Tabel 2.79	Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan Jumlah Keseluruhan LPM di Kab. Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.117
Tabel 2.80	Cakupan peserta KB Aktif dan Akseptor KB di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.118
Tabel 2.81	Indikator Keluarga Berencana Tahun 2019-2023	II.119
Tabel 2.82	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.120
Tabel 2.83	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.122
Tabel 2.84	Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 – 2023.....	II.123
Tabel 2.85	Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019–2023	II.124

Tabel 2.86	Perkembangan Jumlah Investor Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.125
Tabel 2.87	Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.125
Tabel 2.88	Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan Tahun 2019-2023.....	II.126
Tabel 2.89	Cabang Olahraga, Atlit dan Infrastruktur Olahraga di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 – 2023	II.128
Tabel 2.90	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019–2023	II.129
Tabel 2.91	Jumlah Sarana Seni serta Budaya Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 - 2023.....	II.130
Tabel 2.92	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019–2023	II.131
Tabel 2.93	Koleksi Buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.131
Tabel 2.94	Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.134
Tabel 2.95	Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.135
Tabel 2.96	Jumlah Wisatawan Tahun 2019-2023.....	II.136
Tabel 2.97	Data Jumlah dan Kelas Kelompok Tani di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022	II.137
Tabel 2.98	Perkembangan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.138
Tabel 2.99	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.138
Tabel 2.100	Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.140
Tabel 2.101	Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.141
Tabel 2.102	Perkembangan Nilai Ekspor Impor melalui Pelabuhan Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.142
Tabel 2.103	Jumlah Transmigrasi di Kabupaten Aceh Utara	II.143
Tabel 2.104	Jumlah ASN menurut Golongan Kepangkatan	II.149
Tabel 2.105	Jumlah ASN menurut Golongan Tingkat Kependidikan.....	II.150
Tabel 2.106	Perkembangan Dayah dalam Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.154
Tabel 2.107	Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid dan Meunasah) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019– 2023.....	II.155

Tabel 2.108	Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023	II.156
Tabel 2.109	Rekapitulasi Penerimaan ZIS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023.....	II.158
Tabel 2.110	Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas.....	II.162
Tabel 2.111	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama Yang Digunakan untuk Minum Tahun 2023	II.163
Tabel 2.112	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023	II.167
Tabel 2.113	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023	II.169
Tabel 2.114	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023.....	II.174
Tabel 2.115	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023.....	II.176
Tabel 2.116	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023	II.178
Tabel 2.117	Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Sosial Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023	II.181
Tabel 2.118	Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain.....	II.184
Tabel 2.119	Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran RPD Kabupaten Aceh Utara 2023-2026 pada Tahun 2023.....	II.186
Tabel 2.120	Pencapaian Kinerja Tujuan I	II.193
Tabel 2.121	Pencapaian Kinerja Tujuan II	II.194
Tabel 2.122	Pencapaian Kinerja Tujuan III	II.195
Tabel 2.123	Pencapaian Kinerja Tujuan IV	II.196
Tabel 2.124	Pencapaian Kinerja Tujuan V	II.197
Tabel 2.125	Pencapaian Kinerja Tujuan VI	II.197
Tabel 2.126	Pencapaian Kinerja Tujuan VII	II.198
Tabel 2.127	Realisasi Anggaran APBK Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023.....	II.200
Tabel 2.128	Skala Nilai Peringkat Kinerja	II.218
Tabel 2.129	Realisasi Rata-Rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Bidang Urusan Pemerintahan Semester II	II.219
Tabel 3.1	Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2019-2023 Perkiraan Tahun 2024 dan Target Tahun 2025	III.2
Tabel 3.2	Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022-2023.....	III.7
Tabel 3.3	Pagu dan Target Pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024-2025.....	III.8
Tabel 3.4	Realisasi Belanja Kab.Aceh Utara Tahun 2022-2023	III.12
Tabel 3.5	Realisasi Pembiayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2022-2023....	III.13

Tabel 3.6	Pagu dan Target belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024-2025	III.14
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2025	IV.2
Tabel 4.2	Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025	IV.6
Tabel 4.3	Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV.10
Tabel 5.1	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025	V.2
Tabel 6.1	Penetapan dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Aceh Utara	VI.1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025.....	VI.2
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	VI.3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilakukan akan menemui berbagai hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di luar itu semua. Untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan oleh hambatan maka perencanaan harus dilakukan sebagai sebuah tahapan penting dalam proses pembangunan. Penyusunan Rancangan Awal RKPD bersamaan dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari Musrenbang RKPD di kecamatan, Forum Perangkat Daerah sampai dengan Musrenbang RKPD Kabupaten.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 265 ayat (3) disebutkan bahwa RKPD menjadi pedoman Kepala Daerah dalam menyusun KUA serta PPAS, dengan demikian dokumen perencanaan tahunan ini harus dapat mengarahkan proses penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah sehingga RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), RAPBD dan APBD Tahun 2025. RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023 dan rumusan isu strategis pembangunan jangka

menengah serta mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Provinsi Aceh Tahun 2025 sebagai satu kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun dalam penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Bappeda Kabupaten Aceh Utara bertanggung jawab menyusun Rancangan RKPD Tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 050/875/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025;
- c. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 005/1985 tanggal 18 Desember 2023 tentang Rapat Orientasi Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025;
- d. Bupati Aceh Utara menerbitkan Surat Edaran Nomor 050/45 tanggal 8 Januari 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- e. Bappeda dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD menerima masukan yang berupa pokok-pokok pikiran DPRK berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran

yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan Surat Bupati Aceh Utara Nomor 050/61 tanggal 5 Januari 2024.

- f. Bappeda melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Musrenbang RKPD Kecamatan Tahun 2024 dalam Rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 pada tanggal 19 Februari 2024 sesuai Surat Nomor 005/226 tanggal 15 Februari 2024;
- g. Bappeda melakukan Konsultasi Publik untuk menyerap saran dan masukan dari pemangku kepentingan (Stakeholders) pembangunan daerah, termasuk DPRK yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2024 di Aula Setdakab Aceh Utara sesuai Surat Nomor 005/377 tanggal 14 Maret 2024;
- h. Bappeda melaksanakan pembahasan rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam Forum Perangkat Daerah pada tanggal 21 s/d M 22 Maret 2024 sesuai dengan Surat Nomor 005/376-377 tanggal 14 Maret 2024;
- i. Bappeda menyampaikan Rancangan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 kepada Kepala Daerah dengan surat nomor 050/162.a tanggal 21 Maret 2024;
- j. Musrenbang RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 dilaksanakan secara simultan dengan Musrenbang RPJPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025-2045 yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2024 sesuai Surat Nomor 005/410 tanggal 22 Maret 2024 di Aula Setdakab Aceh Utara dalam rangka menyepakati permasalahan dan prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, Kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta penyelarasan program dan kegiatan

- pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi;
- k. Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD sesuai dengan surat edaran kepala daerah nomor 379 tahun 2024 tanggal 14 Maret 2024;
 - l. Bappeda menyampaikan Rancangan Akhir RKPD Kepada Sekretaris Daerah untuk dapat dibahas oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai Surat Nomor 050/645.a tanggal 13 Mei 2024;
 - m. Penyampaian surat permohonan fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 oleh Bupati kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Aceh sesuai Surat Nomor 050/849 tanggal 22 Juni 2024;
 - n. Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 di Bappeda Aceh pada tanggal 27 Juni 2024 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - o. Bappeda melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 - p. Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Aceh Utara hasil fasilitasi oleh Kepala Bappeda kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;
 - q. Penetapan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025.

1.2. Dasar Hukum

Penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 mengacu pada produk-produk hukum yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten, yaitu :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
 12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 25. Keputusan Menteri Dalam Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian

- Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
27. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
 28. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2033;
 29. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
 30. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
 32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
 33. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 – 2032;
 34. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005 – 2025;
 35. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten;
 36. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

37. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

1.3. Hubungan antar Dokumen

Sebagai konsekuensi dari landasan hukum dari penyusunan RKPD memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya, sebagai berikut:

a. Hubungan dengan RKP Tahun 2025

RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan konsistensi dengan RKP Tahun 2025 yang meliputi: sasaran, indikator, arah kebijakan, prioritas, program prioritas pembangunan dan target indikator kinerja urusan. Tema RKP Tahun 2025 yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Hubungan dengan RKPA Tahun 2025

RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan, program prioritas pembangunan dan target kinerja pemerintah Aceh. Arah kebijakan RKPA Tahun 2025 adalah sebagai berikut : Penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim; Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM; Percepatan penurunan stunting; Peningkatan produktifitas dan nilai tambah komoditi unggulan daerah; Percepatan pengembangan kawasan strategis; Penguatan penerapan syariat Islam dan nilai adat istiadat Aceh; Penguatan infrastruktur dasar yang terintegrasi.

c. Hubungan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026

RKPD Tahun 2025 disusun dengan mempedomani RPD Tahun 2023-2026, agar dalam menentukan arah kebijakan pembangunan lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2023-2026

TAHUN	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
2023	Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan yang didukung oleh SDM yang berkualitas untuk menurunkan angka kemiskinan dengan memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.
2024	Meningkatkan infrastruktur dasar, kemandirian pangan dan tata kelola pemerintahan untuk percepatan pengembangan ekonomi serta pemenuhan hak politik masyarakat dalam menyukseskan agenda pemilihan umum serentak.
2025	Pengembangan kawasan strategis dan nilai tambah komoditi unggulan serta mengoptimalkan penerapan syariat Islam dengan meningkatkan kualitas SDM dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal.
2026	Peningkatan kesejahteraan masyarakat, ketahanan daerah dalam menghadapi bencana dan mengoptimalkan kontribusi PAD untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.

d. Hubungan dengan Renja Perangkat Daerah

RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 meliputi permasalahan, isu strategis,

tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif.

e. Hubungan dengan KUA PPAS dan R-APBK TA 2025

RKPD Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (R-APBK) Tahun 2025.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dari dokumen RKPD Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai landasan penyusunan KUA-PPAS dan pedoman penyusunan dokumen RAPBD.

1.4.2. Tujuan

Sebagai acuan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dengan target capaian kinerja yang lebih terarah dan terukur.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD;

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Terdiri dari Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPD serta Permasalahan Pembangunan Daerah;

BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;

BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan;

BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPD;

BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun 2025 serta uraian beberapa inovasi daerah; dan

BAB VII Penutup

Merupakan penutup dari keseluruhan penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN ACEH UTARA

Gambaran umum kondisi Kabupaten Aceh Utara diuraikan dalam beberapa aspek yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

2.1 Kondisi Umum Kabupaten Aceh Utara

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi


Aspek geografi dan Demografi mengkaji segala fenomena yang ada di geosfer yang dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia. Dalam aspek ini membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan karakteristik lokasi dan wilayah, demografi dan potensi pengembangan wilayah. Karakteristik lokasi dan wilayah menyajikan letak geografis, tofografi dan morfologi wilayah, jenis tanah dan kedalaman efektif tanah, geologi serta kondisi iklim dari suatu wilayah.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak Geografis

Kabupaten Aceh Utara merupakan bagian dari Provinsi Aceh yang berada di sebelah utara. Berdasarkan Peta SKALA 1 : 50.000, secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak pada posisi 96⁰47' – 97⁰31' Bujur Timur dan 04⁰43' – 05⁰16' Lintang Utara. Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya adalah:

- Sebelah utara : Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka;
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur;
- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah;
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen



Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara
2024-2044

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara

Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue dan luas wilayah pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, dan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau maka luas Kabupaten Aceh Utara sebesar 2.705,26 km² atau 270.526 Ha.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 76 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan Kabupaten Aceh Utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Gampong di Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Persentase	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Sawang	37.933,14	14,02	2	39
2.	Nisam	7.044,48	2,60	3	29
3.	Nisam Antara	14.736,66	5,45	2	6
4.	Banda Baro	2.691,15	0,99	2	9
5.	Kuta Makmur	14.337,10	5,30	3	39
6.	Simpang Keuramat	9.551,35	3,53	2	16
7.	Syamtalira Bayu	3.371,34	1,25	4	38
8.	GeureudongPase	10.762,32	3,98	2	11
9.	Meurah Mulia	3.955,24	1,46	3	50
10.	Matangkuli	2.739,73	1,01	4	49
11.	Paya Bakong	27.103,14	10,02	4	39
12.	Pirak Timu	3.406,03	1,26	2	23
13.	Cot Girek	30.732,72	11,36	3	24
14.	Tanah Jambo Aye	9.345,34	3,45	4	47
15.	Langkahan	18.185,06	6,72	3	23
16.	Seunuddon	7.741,53	2,86	3	33
17.	Baktiya	12.296,27	4,55	3	57
18.	Baktiya Barat	7.327,16	2,71	3	26
19.	Lhoksukon	14.696,75	5,43	4	75
20.	Tanah Luas	15.627,83	5,78	3	57
21.	Nibong	1.739,42	0,64	2	20
22.	Samudera	3.246,70	1,20	3	40
23.	Syamtalira Aron	2.459,17	0,91	4	34
24.	Tanah Pasir	1.377,00	0,51	2	18
25.	Lapang	2.550,90	0,94	2	11
26.	Muara Batu	2.729,11	1,01	2	24
27.	Dewantara	2.838,72	1,05	2	15
	TOTAL	270.525,36	100,00	76	852

Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Dilihat berdasarkan kemukiman, Kecamatan Syamtalira Bayu, Matangkuli, Paya Bakong, Tanah Jambo Aye, Lhoksukon dan Syamtalira Aron masing-masing memiliki 4 kemukiman. Sedangkan jumlah gampong terbanyak di Kecamatan Lhoksukon yaitu sebanyak 75 gampong, sementara itu jumlah gampong paling sedikit yakni sebanyak 6 gampong berada di Kecamatan Nisam Antara yang merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Nisam.

2. Topografi dan Morfologi Wilayah

Sebelah utara berbatasan dengan laut, yaitu Selat Malaka, dan di sebelah selatan adalah kaki atau lereng pegunungan, maka secara umum bentuk permukaan bumi atau geomorfologi Kabupaten Aceh Utara dari arah pantai ke arah pegunungan adalah:


- Dataran pantai, yang terletak sepanjang tepi pantai.
- Dataran aluvial, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran pantai.
- Zona lipatan, yang terletak relatif memanjang di belakang dataran aluvial.
- Zona volkanik, yang merupakan kaki/lereng sampai punggung pegunungan.

Berdasarkan Peta Rupa Bumi skala 1:50.000 (BAKOSURTANAL), yang menggambarkan topografi menurut garis ketinggian (kontur) Aceh Utara sebaran utamanya menurut selang ketinggian yaitu :

- 0 – 25 m dpl : 146.096 Ha, atau 44,31 %;
- 25 – 100 m dpl : 63.781 Ha, atau 19,35 %;
- 100 – 500 m dpl : 88.526 Ha, atau 26,85 %;
- 500 – 1000 m dpl : 20.932 Ha, atau 6,35 %;
- Di atas 1000 m dpl : 10.351 Ha, atau 3,14 %.


Berdasarkan peta kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara dari Yayasan Leuser Internasional (YLI), dapat dikemukakan sebaran kemiringan lahan di Aceh Utara yaitu :

- 0 – 2 % : 50,38 %, atau sekitar 166.063 Ha;
- 2 – 8 % : 18,85 %, atau sekitar 62.146 Ha;
- 8 – 15 % : 10,54 %, atau sekitar 34.749 Ha;
- 15 – 25 % : 9,59 %, atau sekitar 31.617 Ha;
- 25 – 40 % : 7,26 %, atau sekitar 23.935 Ha;
- > 40 % : 3,39 %, atau sekita 11.176 Ha.



Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Aceh Utara



Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044


Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Aceh Utara

3. Iklim

Wilayah Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian dari wilayah Provinsi Aceh, termasuk tipe iklim muson; dan klasifikasi menurut Mohr, Schimid & Ferguson, termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh, karena pengaruh Pegunungan di Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur Pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000-2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai

di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April. Rata-rata suhu udara adalah 30°C. Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28°C, dengan kisaran antara 26°C samapai 36°C. Kelembaban udara berkisar antara 84 – 89%, dengan rata-rata 86,6%.




Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kabupaten Aceh Utara

4. Jenis Tanah dan Kedalaman Efektif Tanah

Jenis tanah mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kesesuaian lahan untuk budidaya pertanian maupun non-pertanian yang akan dikembangkan. Pengenalan terhadap karakteristik dan sebaran jenis tanah sangat penting terkait dengan upaya pemanfaatan sumber daya tanah/lahan di Kabupaten Aceh Utara.

Secara umum sebaran jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara dapat dibedakan atas 2 kelompok besar, yaitu dominan kelompok hidromorf di pesisir, sementara kelompok podsolik dominan di pedalaman. Karakter ini selaras pula dengan kedalaman efektif tanah, di mana sejak dari yang terdalam (>90 cm) sampai yang ter dangkal (<30 cm) adalah mengikuti pola dari pesisir ke pedalaman. Jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber : Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.5
Peta Jenis Tanah Kabupaten Aceh Utara

5. Geologi

Struktur geologi yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara secara garis besar terdiri atas batuan Quarter yang cenderung di bagian pesisir (bagian utara), dan batuan Tersier yang cenderung di bagian pedalaman (bagian selatan). Sebaran ini selaras dengan topografi yang menaik dari utara ke selatan dan selaras pula dengan pola hilir ke hulu dalam DAS.




Sumber : Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.6
Peta Geologi Kabupaten Aceh Utara

6. Hidrologi

Pola hidrologi diidentifikasi menurut Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang terdiri atas 12 sungai (berdasarkan muara-muara sungainya). DAS dengan cakupan antar wilayah meliputi : DAS-DAS Krueng Jambo Aye, Krueng Keureuto, Krueng Pase, Krueng Mane; dan ada 2 DAS kecil

lainnya yaitu DAS Krueng Peusangan (dengan Kabupaten Bireuen) dan Krueng Meuraksa (dengan kota Lhokseumawe). DAS dengan cakupan intra wilayah yang relatif luas adalah DAS Krueng Geukueh, disertai DAS-DAS Krueng Cangkoy, Krueng Cantok, Krueng Lagabatang, Krueng Piadah, dan Krueng Lancok.



Sumber: Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Aceh Utara

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Sesuai arahan RPJP Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan pengembangan wilayah, pembangunan Kabupaten Aceh Utara diprioritaskan untuk meningkatkan pertumbuhan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh, termasuk pengembangan industri-industri modern. Berdasarkan RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024-2044 dan sesuai karakteristik wilayah maka

pengembangan kawasan dalam rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

1. Kawasan Lindung

Rencana pola ruang untuk kawasan lindung ini di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:

- Badan air
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- Kawasan perlindungan setempat; dan
- Kawasan ekosistem mangrove

Luas Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Aceh Utara adalah 7.821,19 Ha, atau sekitar 2,89 % dari luas wilayah. Angka persentase yang relatif kecil ini, memang logis bila dihubungkan dengan karakter fisik wilayah yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Utara (topografi /kemiringan dan ketinggian, curah hujan dan jenis tanah). Sebaran kawasan hutan lindung di Kabupaten Aceh Utara yaitu:

- a. Kecamatan Tanah Luas seluas kurang lebih 958,54 ha;
- b. Kecamatan Paya Bakong seluas kurang lebih 708,12 ha;
- c. Kecamatan Langkahan seluas kurang lebih 1.551,77 ha; dan
- d. Kecamatan Cot Girek seluas kurang lebih 4.602,75 hektar.

Fungsi utama kawasan hutan lindung ini sesuai dengan fungsi perlindungannya adalah mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidroorologis tanah untuk menjamin tersedianya unsur hara, air tanah, dan air permukaan. Rencana pengelolaan kawasan hutan lindung ini adalah :

- Mempertahankan luas kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan, dengan delineasi dan batas yang tegas dan mudah diidentifikasi.

- Menjaga kualitas hutan lindung, dalam arti menjaga tegakan pohon atau vegetasi hutan, serta melakukan rehabilitasi hutan pada lokasi-lokasi yang telah gundul/dirambah atau menurun kualitasnya sebagai hutan lindung.
- Mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsi hutan lindung atau bentuk perambahan lainnya secara bertahap dan dapat disertai penerapan perangkat insentif dan disinsentif.
- Peningkatan partisipasi masyarakat, terutama yang memperoleh manfaat ikutan, untuk ikut berperanserta menjaga fungsi kawasan.
- Mambatasi pengembangan prasarana yang melalui kawasan ini, yaitu hanya untuk prasarana vital dan tidak mengganggu fungsi kawasan secara signifikan.

2. Kawasan Budi Daya

Kawasan budi daya dalam rencana pola ruang Kabupaten Aceh Utara meliputi :

a. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Aceh Utara berupa Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP). Kawasan hutan produksi tetap ini relatif terletak antara kawasan hutan lindung dan batas dengan Kabupaten Bener Meriah dengan kawasan perkebunan dan kawasan budi daya lainnya. Selain pemantapan kawasan hutan produksi yang telah ada sebelumnya, juga direncanakan pemanfaatan belukar di bagian lebih hulu lagi dari yang direncanakan untuk kawasan perkebunan. Luas kawasan hutan produksi tetap ini adalah 26.682,41 Ha. Kawasan hutan produksi tetap di Kabupaten Aceh Utara meliputi:

1. Kecamatan Cot Girek seluas 7.823,06 ha;
2. Kecamatan Geuredong Pase seluas 3.141,50 ha;

3. Kecamatan Langkahan seluas 1.346,77 ha;
4. Kecamatan Nisam Antara seluas 2.955,34 ha;
5. Kecamatan Paya Bakong seluas 4.399,56 ha;
6. Kecamatan Sawang seluas 4.857,70 ha; dan
7. Kecamatan Tanah Luas seluas 2.158,48 hektar.

Kawasan hutan produksi dalam rencana pola ruang ini, karena letaknya adalah di bagian hulu wilayah, dan sebagian besar termasuk dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), dan juga di dalamnya terdapat keanekaragaman hayati (biodiversity) yang tinggi. Posisi kawasan hutan produksi tetap di bagian hulu wilayah, oleh karena itu diharapkan dapat ikut berkontribusi atau ikut berperan dalam konservasi di bagian wilayah hulu tersebut.

b. Kawasan Perkebunan Rakyat;

Kawasan perkebunan rakyat di Kabupaten Aceh Utara seluas 114.786,01 Ha yang terdiri di 27 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Baktiya seluas 5.860,28 ha;
2. Kecamatan Baktiya Barat seluas 1.141,31 ha;
3. Kecamatan Banda Baro seluas 1.433,86 ha;
4. Kecamatan Cot Girek seluas 8.296,71 ha;
5. Kecamatan Dewantara seluas 349,85 ha;
6. Kecamatan Geuredong Pase seluas 3.286,13 ha;
7. Kecamatan Kuta Makmur seluas 10.911,24 ha;
8. Kecamatan Langkahan seluas 10.546,59 ha;
9. Kecamatan Lapang seluas 212,09 ha;
10. Kecamatan Lhoksukon seluas 6.426,91 ha;
11. Kecamatan Matangkuli seluas 384,18 ha;
12. Kecamatan Meurah Mulia seluas 702,14 ha;
13. Kecamatan Muara Batu seluas 368,41 ha;
14. Kecamatan Nibong seluas 382,14 ha;

15. Kecamatan Nisam seluas 4.313,08 ha;
16. Kecamatan Nisam Antara seluas 9.623,44 ha;
17. Kecamatan Paya Bakong seluas 7.141,29 ha;
18. Kecamatan Pirak Timur seluas 1.447,34 ha;
19. Kecamatan Samudera seluas 416,97 ha;
20. Kecamatan Sawang seluas 24.578,68 ha;
21. Kecamatan Seunuddon seluas 564,32 ha;
22. Kecamatan Simpang Kramat seluas 6.260,22 ha;
23. Kecamatan Syamtalira Aron seluas 168,46 ha;
24. Kecamatan Syamtalira Bayu seluas 1.248,42 ha;
25. Kecamatan T. Jambo Aye seluas 3.767,14 ha;
26. Kecamatan Tanah Luas seluas 4.769,82 ha;
27. Kecamatan Tanah Pasir seluas 184,97 ha.

c. Kawasan Pertanian;

Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Dengan dialokasikannya luas lahan sawah di Kabupaten Aceh Utara tersebut, akan terdapat kelebihan luas lahan sawah yang diharapkan dapat memacu surplus padi di Kabupaten Aceh Utara sehingga dapat menjadi pemasok tanaman pangan bagi wilayah lain di luar Kabupaten Aceh Utara. Peruntukan kawasan tanaman pangan yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara dengan mempertimbangkan keberadaan, sebagai berikut:

1. Lahan sawah subur dengan irigasi teknis;
2. Lahan sawah subur dengan irigasi sederhana/desa; dan
3. Lahan sawah tadah hujan cukup subur.

Total luas kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Aceh Utara adalah 42.641,44 hektar di seluruh kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kecamatan Baktiya seluas 4.674,37 ha;
2. Kecamatan Baktiya Barat seluas 2.041,90 ha;
3. Kecamatan Banda Baro seluas 703,72 ha;
4. Kecamatan Cot Girek seluas 449,84 ha;
5. Kecamatan Dewantara seluas 319,74 ha;
6. Kecamatan Geuredong Pase seluas 158,87 ha;
7. Kecamatan Kuta Makmur seluas 1.622,09 ha;
8. Kecamatan Langkahan seluas 1.094,11 ha;
9. Kecamatan Lapang seluas 401,41 ha;
10. Kecamatan Lhoksukon seluas 5.634,79 ha;
11. Kecamatan Matangkuli seluas 1.426,57 ha;
12. Kecamatan Meurah Mulia seluas 2.244,52 ha;
13. Kecamatan Muara Batu seluas 1.224,12 ha;
14. Kecamatan Nibong seluas 823,82 ha;
15. Kecamatan Nisam seluas 1.780,80 ha;
16. Kecamatan Paya Bakong seluas 974, ha;
17. Kecamatan Pirak Timur seluas 1.084,90 ha;
18. Kecamatan Samudera seluas 1.081,93 ha;
19. Kecamatan Sawang seluas 2.343,97 ha;
20. Kecamatan Seunuddon seluas 2.822,70 ha;
21. Kecamatan Simpang Kramat seluas 557,40 ha;
22. Kecamatan Syamtalira Aron seluas 1.459,08 ha;
23. Kecamatan Syamtalira Bayu seluas 1.223,46 ha;
24. Kecamatan Tanah Jambo Aye seluas 3.142,38 ha;
25. Kecamatan Tanah Luas seluas 2.886,48 ha; dan
26. Kecamatan Tanah Pasir seluas 463,93 ha.

d. Kawasan Perikanan;

Rencana Kawasan Perikanan di Kabupaten Aceh Utara meliputi:

1. Pengelolaan perikanan tangkap

2. Pengelolaan perikanan budi daya yang terletak di Kecamatan Baktiya, Kecamatan Baktiya Barat, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Lapang, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Muara Batu, Kecamatan Nisam, Kecamatan Samudera, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Syamtalira Aron, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kecamatan T. Jambo Aye dan Kecamatan Tanah Pasir kurang lebih seluas 10.126,75 hektar.
 3. Pengembangan potensi serta kawasan peruntukan perikanan didukung dengan pengembangan prasarana perikanan berupa Pelabuhan Pendaratan Ikan Kuala Cangkoy.
- e. Kawasan Pertambangan dan Energi;
- Kawasan Pertambangan dan Energi di Kabupaten Aceh Utara yaitu kawasan instalasi penambangan gas yang dikelola EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) yang berada di wilayah bagian timur. Dalam kawasan ini tercakup juga bandar udara khusus yang terletak dalam kompleks instalasi tambang, yaitu di Point A. Luas lahan yang dimiliki oleh EMOI (Exxon Mobil Oil Indonesia) adalah kurang lebih 851 Ha, akan tetapi luas kawasan khusus untuk instalasi tambang gas tersebut adalah 289,05 Ha.
- f. Kawasan Peruntukan Industri;
- Kawasan industri besar terdapat di Kecamatan Dewantara, Kecamatan Banda Baro dan Kecamatan Sawang, yaitu terdiri atas industri PIM (Pupuk Iskandar Muda), AAF (Aceh Asean Fertilizer), dan KKA (Kertas Kraft Aceh) dengan luas total 834,28 Ha.

Kawasan industri besar meliputi:

1. Kawasan industri PIM (Pupuk Iskandar Muda);
2. Kawasan industri AAF (Aceh Asean Fertilizer), dan
3. Kawasan industri KKA (Kertas Kraft Aceh);
4. Luas kawasan industri besar hanya merupakan luasan instalasi pabrik, tidak termasuk lahan permukiman pada industri besar tersebut, dan juga tidak termasuk fasilitas lainnya;
5. Kegiatan yang ada dalam kawasan industri besar tersebut terdiri dari kegiatan industri besar itu sendiri dan kegiatan pendukung.
6. Melakukan Modernisasi Infrastruktur Industri Minyak, Gas, Energi dan Petrokimia; Mengoptimalkan Manajemen Sumber Air; serta Menyiapkan Standar Pengendalian Bencana dalam Operasional Industri.

Kawasan peruntukan industri sedang merupakan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian berada di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Keramat, Kecamatan Kutamakmur, Kecamatan Baktya, Kecamatan Seunuddon, Kecamatan Tanah jambo Aye, Kecamatan Murah Meulia dan Kecamatan Sawang.

Sentra industri kecil tersebar pada beberapa kecamatan dan bergabung dengan kawasan permukiman. Oleh karena itu dalam sebaran pola ruangnya, sentra industri kecil dan menengah ini tidak dapat didelineasikan. sentra industri kecil dan menengah terdiri dari industri pengolahan hasil pertanian dan sentra-sentra industri rumahan (home industry). Kegiatan industri kecil ini merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat kecil khususnya yang berada di

pedesaan. Terdapat variasi hasil industri kecil yang potensial untuk dikembangkan. Hasil industri kecil di Kecamatan Cot Girek, Kecamatan Lhoksukon, Kecamatan Geureudong Pase, Kecamatan Simpang Keramat yang dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian, Kecamatan Tanah Jambo Aye yang dapat dikembangkan adalah industri produk pisang sale, di Kecamatan Dewantara (Ulee Pulo dan Ulee Reuleung) adalah industri pembuatan batu bata, di Kecamatan Muara Batu (Bungkah) dan Kecamatan Baktiya adalah industri produk kerajinan souvenir khas Aceh.

g. Kawasan Pariwisata;

Kegiatan pariwisata di Kabupaten Aceh Utara terdapat pada beberapa lokasi yang letaknya tersebar dan banyak terdapat pada kawasan lindung yang tidak didelineasikan sebagai kawasan pariwisata. Kegiatan pariwisata yang terdapat pada kawasan permukiman antara lain berupa objek wisata cagar budaya, sedangkan yang terdapat pada kawasan hutan adalah objek wisata Pusat Konservasi Gajah, dan yang terdapat pada kawasan pesisir pantai berupa objek wisata pantai. Rencana perwilayahan pariwisata kabupaten, meliputi:

1. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Ekowisata; dan
2. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Lanskap budaya

Rencana Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara, terdapat 26 Destinasi Wisata, yaitu:

1. Wisata Kerajinan Tas Bordir Ule Madon
2. Wisata Pemadian Krueng Tuan dan Panorama Alam Gunung Salak

3. Kebun Wisata Permai di Gampong Blang Pohroh Kecamatan Nisam Antara
4. Wisata Tenun Pucok Reubong di Gampong Banda Baro
5. Wisata Pantai Bangka Jaya dan Wisata Pantai Bahari
6. Wisata Air Terjun Blang Kolam dan Air Terjun Rayap Gampong Sido Muliyo
7. Wisata Air Terjun Blang Kolam dan Air Terjun Rayap Gampong Pantan Rayeuk I
8. Wisata Pemandian Lhok Seulayang
9. Wisata Pemandian Krueng Saweuk
10. Wisata Air Terjun Tujuh Bidadari
11. Wisata Pantai Lancok dan Mie Bieng Apanoh
12. Wisata Makam Malikussaleh, Makam 44 Meuseum, dan Monumen Islam Samudera Pasai (Monisa)
13. Wisata Makam Sultanah Nahrisyah, Makam Sidi Abdullah, Makam Tgk Syarif dan Makam Khoja Tajuddin
14. Wisata Kuliner Martabak Durian Samudera Pasai
15. Wisata Kuliner Kari Kambing Ek Treun
16. Wisata Kerajinan Pande Besi
17. Wisata Kuliner Rujak Nibong, dan Wisata Bandara Point-A
18. Wisata Rumah Adat Cut Meutia
19. Wisata Waduk Keureuto
20. Wisata Makam Cut Nyak Meutia
21. Wisata Rapai Pasee Raja Buah
22. Wisata Pantai Bahari Laga Batang
23. Wisata Pantai Lhok Puuk
24. Wisata Pantai Bantayan dan Waterboom Anak-anak
25. Wisata Religi Masjid Raya Pase
26. Wisata Waduk Langkahan

Diantara 26 Destinasi Wisata, 7 Destinasi Wisata yang menjadi Prioritas Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Utara, yaitu:

1. Pantai Bantayan
2. Komplek Makam Malikussaleh
3. Gunung Salak
4. Makam Cut Meutia
5. Air Terjun Blang Kolam
6. Air Terjun Tujuh Bidadari
7. Rumah Cut Meutia

h. kawasan permukiman;

Dalam jenis pemanfaatan ruang kawasan permukiman perkotaan ini termasuk juga kawasan permukiman semi-perkotaan, yang dalam jangka panjang diantisipasi akan semakin bergeser menjadi kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perkotaan ini relatif menonjol luasannya pada kecamatan-kecamatan yang dilintasi Jalan Nasional/ Jalan Arteri Primer dan pusat-pusat lingkungan kecamatan. Sehubungan dengan perkembangan kawasan perkotaan memang lebih pesat pada koridor sepanjang jalan tersebut daripada bagian wilayah lainnya. Luas kawasan permukiman perkotaan ini adalah 6.534,79 Ha.

Kawasan permukiman perdesaan yang ditetapkan di sini, adalah kawasan permukiman perdesaan yang relatif signifikan luasnya dan menunjukkan ciri-ciri intensitas yang memadai sebagai kawasan permukiman. Permukiman perdesaan yang tidak dapat didelineasikan secara keruangan tercakup atau "terselip" dalam kebun campuran dan sebagian kecil di kawasan sawah dan kawasan tambak. Kawasan permukiman

perdesaan/gampong ini tersebar di semua kecamatan dengan luas total 14.377,38 hektar.

i. Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi di Kabupaten Aceh Utara berupa Bandara Malikussaleh berlokasi di Kecamatan Muara Batu seluas 52,65 Ha dan Bandara Lhoksukon di dalam kawasan Instalasi Tambang seluas 52,16 Ha di Tanah Luas dan 1,85 Ha di Nibong. Pelabuhan Pengumpul Krueng Geukueh terdapat di Kecamatan Dewantara seluas 40,88 Ha.

j. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan yang ada di Kabupaten Aceh Utara seluas 156,58 Ha berupa instalasi militer yang terdapat di beberapa kecamatan, Instalasi pertahanan dan keamanan tersebut antara lain Detasemen Arhanud Rudal (Denrudal), Denlanal, dan kavaleri yang berada di Kecamatan Dewantara, Kompi Paya Bakong di Kecamatan Paya Bakong, Brigade Infantri (brigif) di Kecamatan Lhoksukon dan POLRES Aceh Utara di Kecamatan Lhoksukon.


2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang potensial terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Utara yaitu banjir, gempa tektonik dan vulkanik. Banjir dengan tingkat kerawanan tinggi sebagian besar berpotensi terjadi di Kecamatan Sawang, Nisam Antara, Simpang Keramat dan Paya Bakong. Lebih jelasnya lihat Gambar Peta Potensi Rawan Bencana Banjir.

Gempa tektonik seperti yang terjadi pada 26 Desember 2004 yang lalu, yang diikuti oleh gelombang tsunami. Gempa vulkanik potensial potensial sehubungan dengan keberadaan gunung berapi di sekitar wilayah Kabupaten Aceh Utara, yang merupakan

bagian dari Pegunungan Bukit Barisan. Di Kabupaten Aceh Utara tidak terdapat gunung berapi. Namun demikian ada pusat erupsi terdekat yaitu di Gunung Geureudong yang terletak di Kabupaten Bener Meriah/Aceh Tengah, yang merupakan kompleks hulu dari sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Aceh Utara. Lebih jelasnya lihat Gambar Peta Rawan Bencana Gempa Bumi. Selain itu juga terdapat rawan bencana gerakan tanah, namun sebagian besar yaitu gerakan tanah sedang dan rendah.

Kabupaten Aceh Utara memiliki pantai yang cukup panjang dan memiliki potensi bencana tsunami yaitu di Kecamatan Muara Batu, Dewantara, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Baktiya Barat dan Seunuddon.



Sumber : Materi Teknis Rancangan Qanun RTRW Kabupaten Aceh Utara 2024-2044

Gambar 2.8
Peta Rawan Bencana Alam Bahaya Banjir
di Kabupaten Aceh Utara

2.1.1.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tahun 2023 sebanyak 624.852 jiwa. Luas wilayah 2.705,26 km² maka kepadatan penduduk mencapai 231 jiwa/km² dengan sebaran di 27 kecamatan. Kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak adalah Lhoksukon sebanyak 51.421 jiwa, sedangkan kepadatan penduduk terbesar Dewantara mencapai 1.651 jiwa/Km², sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara, luas wilayah dan kepadatan penduduk berdasarkan Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1.	Sawang	40.135	379,33	105,80
2.	Nisam	20.721	70,44	294,17
3.	Nisam Antara	13.967	147,36	94,78
4.	Banda Baro	8.410	26,91	312,52
5.	Kuta Makmur	28.307	143,37	197,44
6.	Simpang Kramat	10.994	95,51	115,11
7.	Syamtalira Bayu	22.941	33,71	680,54
8.	Geureudong Pase	5.924	107,62	55,05
9.	Meurah Mulia	22.304	39,55	563,94
10.	Matangkuli	19.621	27,39	716,36
11.	Paya Bakong	15.937	271,03	58,80
12.	Pirak Timu	9.074	34,06	266,41
13.	Cot Girek	20.537	307,32	66,82
14.	Tanah Jambo Aye	44.929	93,45	480,78
15.	Langkahan	23.192	181,85	127,53
16.	Seunuddon	26.430	77,41	341,30
17.	Baktiya	39.463	122,96	320,94
18.	Baktiya Barat	19.881	73,27	271,34
19.	Lhoksukon	51.421	146,96	349,90
20.	Tanah Luas	26.380	156,27	168,81
21.	Nibong	11.279	17,39	648,59
22.	Samudera	28.366	32,46	873,88
23.	Syamtalira Aron	19.910	24,59	809,68
24.	Tanah Pasir	10.136	13,77	736,09
25.	Lapang	8.862	25,50	346,85
26.	Muara Batu	28.588	27,29	1047,56
27.	Dewantara	46.873	28,38	1651,62
TOTAL		624.582	2.705,26	230,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

Dilihat dari letaknya dapat diindikasikan bahwa kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar.

1. Distribusi Jumlah Penduduk

Distribusi penduduk Kabupaten Aceh Utara periode tahun 2020-2023 tersebar di 27 Kecamatan ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2020-2023

No.	Kecamatan	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
1	Sawang	39.063	39.470	39.957	40.135
2	Nisam	19.663	19.853	20.084	20.721
3	Nisam Antara	13.465	13.554	13.669	13.967
4	Banda Baro	7.926	7.951	7.991	8.410
5	Kuta Makmur	26.379	26.742	27.161	28.307
6	Simpang Keuramat	9.957	10.049	10.160	10.994
7	Syamtalira Bayu	22.393	22.671	22.996	22.941
8	Geureudong Pase	5.534	5.631	5.740	5.924
9	Meurah Mulia	21.024	21.306	21.634	22.304
10	Matangkuli	18.756	18.927	19.135	19.621
11	Paya Bakong	15.555	15.804	16.088	15.937
12	Pirak Timu	8.799	8.912	9.044	9.074
13	Cot Girek	20.305	20.428	20.591	20.537
14	Tanah Jambo Aye	44.222	44.578	45.022	44.929
15	Langkahan	22.518	22.591	22.708	23.192
16	Seunuddon	25.982	26.162	26.392	26.430
17	Baktiya	37.657	38.057	38.534	39.463
18	Baktiya Barat	18.980	19.117	19.292	19.881
19	Lhoksukon	49.733	50.134	50.638	51.421
20	Tanah Luas	25.193	25.425	25.707	26.380
21	Nibong	10.778	10.921	11.086	11.279
22	Samudera	27.147	27.326	27.559	28.366
23	Syamtalira Aron	19.345	19.576	19.847	19.910
24	Tanah Pasir	9.978	10.110	10.263	10.136
25	Lapang	8.806	8.864	8.940	8.862
26	Muara Batu	27.753	27.996	28.295	28.588
27	Dewantara	45.882	45.951	46.107	46.873
	Jumlah	602.793	608.106	614.640	624.582

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

2. Pertumbuhan Penduduk

- Laju Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Angka pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang berguna untuk melihat kecenderungan dan memproyeksikan jumlah penduduk di masa depan. Secara umum Angka Pertumbuhan Penduduk menggambarkan perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun karena migrasi penduduk. Tabel berikut merupakan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 dan 2020

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)
		2010	2020	2010	2020
1.	Sawang	34.024	39.063	2,06	1,39
2.	Nisam	17.255	19.663	1,08	1,31
3.	Nisam Antara	12.195	13.465	0,60	1,00
4.	Banda Baro	7.437	7.926	0,24	0,64
5.	Kuta Makmur	22.208	26.379	0,86	1,74
6.	Simpang Keuramat	8.781	9.957	3,58	1,26
7.	Syamtalira Bayu	19.110	22.393	2,31	1,60
8.	Geureudong Pase	4.484	5.534	1,94	2,13
9.	Meurah Mulia	17.756	21.024	0,89	1,70
10.	Matangkuli	16.558	18.756	1,12	1,25
11.	Paya Bakong	12.794	15.555	1,70	1,97
12.	Pirak Timu	7.474	8.799	1,66	1,65
13.	Cot Girek	18.492	20.305	-0,48	0,94
14.	Tanah Jambo Aye	39.461	44.222	1,95	1,15

15.	Langkahan	21.090	22.518	3,91	0,66
16.	Seunuddon	23.457	25.982	3,81	1,03
17.	Baktiya	32.731	37.657	1,41	1,41
18.	Baktiya Barat	17.082	18.980	1,11	1,06
19.	Lhoksukon	44.358	49.733	1,87	1,15
20.	Tanah Luas	22.217	25.193	1,40	1,27
21.	Nibong	9.121	10.778	0,45	1,68
22.	Samudera	24.589	27.147	2,31	0,99
23.	Syamtalira Aron	16.591	19.345	2,15	1,55
24.	Tanah Pasir	8.445	9.978	2,61	1,68
25.	Lapang	7.974	8.806	1,14	1,00
26.	Muara Batu	24.585	27.753	3,08	1,22
27.	Dewantara	43.797	45.882	1,15	0,47
TOTAL		534.085	602.793	1,69	1,22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Utara periode 2019–2023 merupakan perkembangan perekonomian Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir. Perlu diinformasikan bahwa data yang telah direvisi yaitu tahun 2020 dan akan menjadi angka tetap, tahun 2022 masih bersifat sementara dan tahun 2023 masih sangat sementara. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut harga berlaku karena seluruh agregat nilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam hal ini digunakan harga tahun 2010.

Tabel 2.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
(ADHB) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Utara
(Juta Rupiah) Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.714.765,38	7.164.345,42	7.536.612,24	8.245.924,74	9.237.072,65
B	Pertambangan dan Penggalian	3.476.575,85	3.103.021,67	5.377.808,66	8.986.675,27	7.306.397,89
C	Industri Pengolahan	1.714.521,51	1.663.781,28	1.867.766,99	2.027.181,24	1.961.893,52
D	Pengadaan Listrik dan Gas	18.154,71	18.786,44	18.779,54	19.210,80	20.494,29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.484,24	5.486,30	5.794,07	6.307,00	6.811,56
F	Konstruksi	1.113.898,95	1.207.580,67	1.219.582,52	1.256.676,67	1.291.990,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.428.473,49	2.325.639,09	2.564.113,36	2.781.651,43	3.243.602,37
H	Transportasi dan Pergudangan	982.367,97	799.842,68	996.023,83	1.121.254,59	1.351.567,30
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	116.219,12	118.308,53	118.507,44	148.575,37	167.045,55
J	Informasi dan Komunikasi	309.222,95	333.609,27	367.206,72	373.083,26	396.178,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	337.261,66	337.406,88	338.614,55	348.176,04	322.835,38
L	Real Estate	580.010,27	596.512,22	628.952,44	667.244,42	715.361,87
M,N	Jasa Perusahaan	59.990,98	61.290,98	62.317,35	68.698,64	70.268,34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	701.863,13	722.280,25	798.430,00	793.020,01	819.022,95
P	Jasa Pendidikan	396.373,17	443.693,89	475.748,55	490.631,17	521.445,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	489.376,49	553.330,62	613.858,40	689.485,76	717.169,03
R,S,T,U	Jasa lainnya	230.392,51	247.730,55	252.792,43	286.658,97	322.995,07
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	19.674.952,38	19.702.646,76	23.242.909,10	28.310.455,40	28.472.152,25
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS	16.425.392,44	16.840.659,88	18.148.153,27	19.636.982,82	21.495.337,56

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

- r Angka revisi
- * Angka sementara
- ** Angka sangat sementara

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)
2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Aceh Utara (Juta rupiah),
Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.894.404,45	5.046.479,78	5.056.108,68	5.189.063,27	5.495.797,90
B	Pertambangan dan Penggalian	4.155.542,97	4.494.136,19	3.971.660,80	4.386.938,55	4.069.188,14
C	Industri Pengolahan	1.702.244,08	1.586.649,51	1.594.817,39	1.621.074,20	1.499.454,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.438,20	18.289,03	18.300,94	18.547,65	19.499,52
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.381,29	3.349,05	3.528,96	3.842,04	4.111,47
F	Konstruksi	832.242,93	876.139,13	872.833,63	859.663,62	850.582,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.947.791,52	1.850.184,05	1.965.138,99	2.059.503,18	2.217.922,02
H	Transportasi dan Pergudangan	899.375,20	703.048,00	871.068,19	903.853,60	941.086,34
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	75.011,12	74.110,24	73.956,89	89.121,63	97.082,46
J	Informasi dan Komunikasi	278.323,50	302.931,76	332.931,87	332.925,87	345.565,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	220.582,34	221.760,45	210.489,16	205.376,46	185.200,35
L	Real Estate	440.291,31	435.491,13	458.645,51	477.462,67	498.368,37
M,N	Jasa Perusahaan	49.093,27	48.115,77	48.916,88	51.362,73	50.599,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	492.595,43	476.532,34	506.332,53	506.259,98	502.996,44
P	Jasa Pendidikan	274.623,55	283.107,60	301.928,77	307.926,12	318.361,74
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	392.863,03	413.072,00	453.873,93	500.286,77	496.109,23
R,S,T,U	Jasa lainnya	176.892,78	184.056,76	185.569,78	206.848,27	219.037,84
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		16.852.696,94	17.017.452,78	16.926.102,90	17.720.056,61	17.810.963,08
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO NON MIGAS		12.885.766,07	12.712.878,45	13.162.856,26	13.543.043,43	13.962.055,51

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024


- r Angka revisi
- * Angka sementara
- ** Angka sangat sementara

Perkembangan nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha tahun 2019–2023 dapat dilihat pada tabel, Nilai PDRB ADHB Aceh Utara selama periode 2019-2023 cenderung meningkat yaitu dari 19,67 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 28,47 triliun

rupiah di tahun 2023. Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Aceh Utara atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha selama periode 2019-2023 cenderung meningkat yaitu dari 16,85 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 17,81 triliun rupiah di tahun 2023.

Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara menurut ADHK 2010 selama tahun 2019-2023 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan berada di bawah Aceh dan nasional sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah.

Gambar 2.9
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara tahun 2019-2023 menurut lapangan dapat dilihat pada tabel dibawah, yang menggambarkan beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi antara lain industri pengolahan pada tahun 2019 sebesar -7,21 persen dan -6,79 persen pada tahun 2020 namun cenderung naik pada tahun 2022 menjadi 1,65 persen dan tahun 2023 kembali terjadi penurunan sebesar -7,50. Lapangan usaha industri pengolahan ini sangat dipengaruhi oleh produksi

PT.Pupuk Iskandar Muda (PT.PIM) yang tidak dapat beroperasi normal.

Tabel 2.7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara ADHK Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,07	3,11	0,19	2,63	5,91
B	Pertambangan dan Penggalian	5,00	8,15	-11,63	10,46	-7,24
C	Industri Pengolahan	-7,21	-6,79	0,51	1,65	-7,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,29	4,88	0,07	1,35	5,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25,06	-0,95	5,37	8,87	7,01
F	Konstruksi	5,02	5,27	-0,38	-1,51	-1,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,19	-5,01	6,21	4,80	7,69
H	Transportasi dan Pergudangan	4,83	-21,83	23,90	3,76	4,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,11	-1,20	-0,21	20,50	8,93
J	Informasi dan Komunikasi	5,07	8,84	9,90	0,00	3,80
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	13,22	0,53	-5,08	-2,43	-9,82
L	Real Estate	6,13	-1,09	5,32	4,10	4,38
M,N	Jasa Perusahaan	4,15	-1,99	1,66	5,00	-1,49
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,91	-3,26	6,25	-0,01	-0,64
P	Jasa Pendidikan	8,80	3,09	6,65	1,99	3,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,85	5,14	9,88	10,23	-0,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,21	4,05	0,82	11,47	5,89
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		3,48	0,98	-0,54	4,69	0,51
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		3,01	-1,34	3,54	2,89	3,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

- r Angka revisi
- * Angka sementara
- ** Angka sangat sementara

Ditinjau dari distribusi persentase PDRB ADHB, struktur perekonomian Kabupaten Aceh Utara tahun 2019-2023 masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan) dengan kontribusi tertinggi 36,36 persen pada tahun 2020 namun menurun pada tahun 2022 menjadi 29,35 persen, namun tahun 2023 kembali meningkat menjadi 32,44. Lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi sektor terbesar kedua dengan kontribusi terendah sebesar 15,75 persen pada tahun 2020 dan tertinggi sebesar 31,74 persen pada tahun 2022. Selanjutnya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar ketiga, kontribusinya cenderung naik dari 9,83 persen pada tahun 2022 menjadi 11,39 persen pada tahun 2023. Sektor industri pengolahan menjadi sektor terbesar keempat, kontribusinya cenderung menurun dari 8,71 persen pada tahun 2019 menjadi 6,89 persen pada tahun 2023.

Tabel 2.8
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Aceh Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), Tahun 2019-2023

Kategori	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	34,13	36,36	32,43	29,13	32,44
B	Pertambangan dan Penggalian	17,67	15,75	23,14	31,74	25,66
C	Industri Pengolahan	8,71	8,44	8,04	7,16	6,89
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,08	0,07	0,07
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	5,66	6,13	5,25	4,44	4,54
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,34	11,80	11,03	9,83	11,39
H	Transportasi dan Pergudangan	4,99	4,06	4,29	3,96	4,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,59	0,60	0,51	0,52	0,59
J	Informasi dan Komunikasi	1,57	1,69	1,58	1,32	1,39
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,71	1,71	1,46	1,23	1,13
L	Real Estate	2,95	3,03	2,71	2,36	2,51

M,N	Jasa Perusahaan	0,30	0,31	0,27	0,24	0,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,57	3,67	3,44	2,80	2,88
P	Jasa Pendidikan	2,01	2,25	2,05	1,73	1,83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,49	2,81	2,64	2,44	2,52
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,17	1,26	1,09	1,01	1,13
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		83,48	85,47	78,08	69,36	75,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

r Angka revisi
* Angka sementara
** Angka sangat sementara

PDRB pengeluaran ADHB dari tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari 19,67 Triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 28,47 triliun rupiah pada tahun 2023. Kontribusi terbesar pada sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga yang meningkat dari 11,19 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 13,36 triliun rupiah pada tahun 2023. Perkembangan PDRB pengeluaran ADHK Tahun 2010 di Kabupaten Aceh Utara tahun 2019-2023 cenderung meningkat dari 16,85 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 17,81 triliun rupiah pada tahun 2023.

Tabel 2.9
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar
Rupiah) Tahun 2019-2023

KOMPONEN	2019	2020	2021	2022	2023
1. Konsumsi Rumah Tangga	11.190,66	11.252,34	11.690,24	12.512,77	13.363,16
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	418,28	429,83	434,31	461,88	490,17
3. Konsumsi Pemerintah	2.848,28	2.650,74	2.776,09	2.877,78	2.962,47
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.236,21	6.588,65	6.937,45	7.020,40	6.892,84
5. Perubahan Inventori	218,10	94,51	138,75	133,77	(463,55)
6. Net-Ekspor	(1.236,58)	(1.313,43)	1.266,07	5.303,85	5.227,06
PDRB	19.674,95	19.702,65	23.242,91	28.310,46	28.472,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

r Angka revisi
 * Angka sementara
 ** Angka sangat sementara

Tabel 2.10
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Jenis Pengeluaran di Kabupaten Aceh Utara (Milyar Rupiah),
Tahun 2019-2023

KOMPONEN	2019	2020	2021	2022	2023
1. Konsumsi Rumah Tangga	8.172,49	8.081,07	8.025,71	8.249,56	8.548,38
2. Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga	283,11	280,68	281,13	289,52	304,07
3. Konsumsi Pemerintah	2.221,18	2.039,63	2.040,61	2.042,19	2.026,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.802,87	5.048,65	5.049,63	4.941,69	4.796,14
5. Perubahan Inventori	109,66	90,39	80,66	79,95	(246,67)
6. Net-Ekspor	1.263,39	1.477,04	1.448,35	2.117,15	2.382,23
PDRB	16.852,70	17.017,45	16.926,10	17.720,06	17.810,96

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

r Angka revisi
 * Angka sementara
 ** Angka sangat sementara

2. Laju Inflasi

Laju Inflasi menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang terjadi di suatu daerah. Laju inflasi Kabupaten Aceh Utara disetarakan dengan Kota Lhokseumawe. Perkembangan inflasi

Kabupaten Aceh Utara dan Lhokseumawe selama 5 tahun terakhir mengalami kondisi fluktuatif, dimana pada tahun 2019 inflasi sebesar 1,2 persen dan naik menjadi 3,55 persen pada tahun 2020 untuk tahun 2023 terkendali sebesar 1,56 persen. Untuk inflasi Aceh juga fluktuatif, dimana pada tahun 2019 sebesar 1,69 persen naik menjadi 3,59 persen pada tahun 2020 dan turun kembali menjadi 1,53 persen dan tahun 2023.

Tabel 2.11
Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2019 -2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Lhokseumawe/ Aceh Utara	1,2	3,55	1,97	5,37	1,56
Aceh	1,69	3,59	2,24	5,89	1,53
Nasional	2,37	1,68	1,87	5,51	2,61

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh 2023 dan Bank Indonesia KPW Lhokseumawe

3. Pendapatan Regional Perkapita

Angka PDRB mencerminkan produktivitas secara umum, tanpa mempertimbangkan pembagiannya ke masing-masing penduduk. Dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, akan diketahui tingkat produktivitas per kapita (PDRB per kapita). PDRB per kapita sering digunakan sebagai indikator awal untuk mengukur kesejahteraan penduduk sesuatu daerah. Untuk membandingkan kesejahteraan antar daerah yang sering dipakai adalah PDRB per kapita ADHB sedangkan untuk membandingkan antar waktu, PDRB perkapita ADHK lebih tepat. Perkembangan PDRB per kapita ADHK Aceh Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung meningkat, dari Rp 26,64 juta pada tahun 2018 menjadi Rp.28,80 juta pada tahun 2022. Untuk

perkembangan ADHB pada tahun 2018 mencapai 30,77 Juta terus meningkat sampai dengan tahun 2022 sebesar 45,83 Juta dan tahun 2023 sebesar 45,56.

Tabel 2.12
PDRB Per Kapita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Nilai PDRB (miliar rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB	19.674,95	19.702,65	23.242,91	28.310,46	28.472,15
ADHK	16.852,70	17.017,45	16.926,10	17.720,06	17.810,96
PDRB Perkapita (juta rupiah)					
ADHB	31,96	32,76	38,08	45,83	45,56
ADHK	27,37	28,29	27,72	28,80	28,50
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHB	3,85	2,5	16,24	20,37	-0,58
Pertumbuhan PDRB Per Kapita ADHK 2010	2,77	3,35	-1,99	3,46	0,64
Jumlah Penduduk (ribu orang)	616	603	610	618	625
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	0,69	-2,3	1,1	1,07	1,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024

4. Tingkat Kemiskinan

a. Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan makro yang harus diatasi secara berkelanjutan. Kemiskinan juga dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran, jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2019-2023 cenderung menurun dari 17,39 persen pada tahun 2019 turun menjadi 16,64 pada tahun 2023, namun pada tahun 2021 peningkatan sedikit dibanding tahun sebelumnya.

Persentase kemiskinan Aceh Utara masih berada di atas Aceh dan Nasional sebagaimana dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Tabel 2.13
Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Kemiskinan (%)					
Aceh Utara	17,39	17,02	17,43	16,86	16,64
Aceh	15,32	15,43	15,53	14,64	14,45
Nasional	9,22	10,19	9,71	9,54	9,36

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

Untuk memahami kondisi kemiskinan yang lebih komprehensif, perlu diketahui indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Adapun indeks kedalaman kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menggambarkan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Kedalaman (*Poverty Gap Index-P1*) dan Keparahannya (*Poverty Severity Index-P2*) Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional periode tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Keparahannya Kabupaten Aceh Utara cenderung menurun. Pada tahun 2019 (P1) Kabupaten Aceh Utara sebesar 2,44, lebih rendah dari Aceh dan lebih tinggi dari Nasional dan terus menurun pada tahun 2023 menjadi 2,16 lebih rendah dari Aceh dan lebih tinggi dari nasional. Sedangkan nilai Indeks Keparahannya (P2) Kabupaten Aceh Utara menurun dari 0,55 pada tahun 2019 menjadi 0,42 pada tahun 2023.

Tabel 2.14
Indeks Kedalaman (P1) Kemiskinan Aceh Utara, Aceh dan Nasional
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)					
Aceh Utara	2,44	2,60	2,17	2,84	2,16
Aceh	2,58	2,85	2,86	2,49	2,76
Nasional	1,50	1,75	1,67	1,56	1,16
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)					
Aceh Utara	0,55	0,63	0,43	0,57	0,42
Aceh	0,67	0,83	0,75	0,61	0,78
Nasional	0,36	0,47	0,42	0,38	0,28

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

b. Kemiskinan Ekstrem

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan ini merupakan agenda prioritas nasional. Instruksi Presiden tersebut agar melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan melalui: (a) Pengurangan beban pengeluaran, (b) Peningkatan pendapatan masyarakat dan (c) Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Kemiskinan ekstrem dapat didefinisikan sebagai penduduk dengan pengeluaran 1,9 USD PPP, berdasarkan standar Work Bank. Berdasarkan perhitungan BPS bahwa 1,9 USD PPP perkapita perhari pada tahun 2022 adalah Rp. 10.739 perkapita perhari apabila dikalikan dengan 30 hari dalam sebulan, maka kemiskinan ekstrem pada tahun 2022 adalah 322.170/kapita/bulan dan ini berlaku secara Nasional.

Persentase penduduk miskin ekstrem Kabupaten Aceh Utara tahun 2021 sebesar 2,65 persen atau 16.617 jiwa. Sedangkan tahun 2022 persentase penduduk miskin ekstrem sebesar 2,94 atau

18.653 jiwa. Jumlah persentase penduduk miskin ekstrem Aceh Utara masih berada di bawah Provinsi Aceh yaitu tahun 2021 sebesar 3,47 persen dan tahun 2022 sebesar 2,95 persen. Pada tahun 2023 kemiskinan ekstrem di Kabupaten Aceh Utara menurun signifikan menjadi 0,52 persen atau sebanyak 3.354 jiwa.

5. Indeks Gini Ratio

Indeks Gini merupakan ukuran yang paling umum digunakan untuk menganalisa tingkat kesenjangan di suatu daerah. Nilai Gini Ratio yang terletak antara 0,50–0,70 menandakan pemerataan yang sangat timpang, sedangkan apabila nilainya terletak antara 0,36–0,49 menunjukkan kesenjangan sedang, sementara apabila nilai Gini terletak diantara 0,20–0,35 dinyatakan pemerataan relatif tinggi (merata). Dalam hal ini, kenyataannya tidak mungkin suatu daerah/wilayah mempunyai angka gini ratio yang besarnya sama dengan nol dan satu. Perkembangan gini rasio Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir berfluktuasi diantara 0,20-0,35 atau berada dalam kategori pemerataan relatif tinggi (merata). Gini rasio Kabupaten Aceh Utara masih lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Aceh. Perkembangan gini rasio Kabupaten Aceh Utara dan perbandingannya dengan gini rasio Provinsi Aceh dan nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Aceh Utara dan
Provinsi Aceh Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Aceh Utara	0,301	0,261	0,283	0,275	0,294
Provinsi Aceh	0,319	0,323	0,323	0,291	0,296
Nasional	0,380	0,385	0,384	0,381	0,388

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tahun 2024

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 (tiga) dimensi dasar yang antara lain mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Dalam pengukuran dimensi kesehatan digunakan angka harapan hidup saat lahir, pengukuran dimensi pengetahuan menggunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, sedangkan pengukuran dimensi standar hidup layak menggunakan indikator pengeluaran per kapita disesuaikan.

Nilai IPM Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten Aceh Utara sebesar 69,22 meningkat mencapai 72,50 pada tahun 2023, namun IPM Aceh Utara masih di bawah IPM Aceh dan Nasional. Jika dilihat menurut jenis kelamin, IPM laki-laki lebih tinggi dibanding dengan IPM perempuan. Perbandingan IPM antara Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.16
Perkembangan IPM Kabupaten Aceh Utara,
Provinsi Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019 dan 2020-2023 (UHHSP2020LF)

Tahun	IPM								
	Aceh Utara			Aceh			Aceh Utara		
	Lk.	Pr.	Lk. dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk. dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk. dan Pr.
2019	72,57	67,04	69,22	75,95	69,75	71,90	75,96	69,18	71,92
2020	74,29	68,81	70,95	77,28	71,26	73,29	76,78	70,14	72,81
2021	74,43	69,09	71,08	77,41	71,5	73,48	77,03	70,56	73,16
2022	75,2	69,87	71,85	78,05	72,08	74,11	77,47	71,31	73,77
2023	75,70	70,68	72,50	78,47	72,75	74,70	77,96	71,95	74,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

2. Angka Melek Huruf

Salah satu aspek pendidikan pendidikan yang mempengaruhi IPM adalah Angka Melek Huruf (AMH). Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Pada periode 2019-2023, kondisi capaian ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.17
Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15 Tahun Ke Atas
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Melek Huruf (AMH)	98,21	99,18	99,28	98,88	99,55

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa lamanya penduduk di Kabupaten Aceh Utara rata-rata dalam menempuh pendidikan disetiap jenjang pendidikan. Perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dari 8,11 tahun pada tahun 2018 meningkat menjadi 8,73 tahun pada tahun 2022. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dibanding dengan angka rata-rata lama sekolah perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Angka Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2019 – 2023

Tahun	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)								
	Aceh Utara			Aceh			Nasional		
	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr
2019	8,83	7,97	8,46	9,52	8,85	9,18	8,81	7,89	8,34
2020	8,86	8,19	8,63	9,54	9,13	9,33	8,90	8,07	8,48
2021	8,87	8,31	8,64	9,55	9,22	9,37	8,92	8,17	8,54
2022	9,02	8,40	8,73	9,66	9,24	9,44	8,99	8,39	8,69
2023	9,02	8,72	8,85	9,7	9,4	9,55	9,07	8,48	8,77

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024

4. Angka Harapan Lama Sekolah

Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan

dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Utara meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 angka harapan lama sekolah Kabupaten Aceh Utara 14,69 tahun dan meningkat menjadi 14,74 tahun pada tahun 2023. Rata-rata angka harapan lama sekolah Aceh Utara sudah berada di atas provinsi. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka harapan lama sekolah perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.19
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023

Tahun	Aceh Utara			Aceh			Nasional		
	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr	Lk.	Pr	Lk. dan Pr
2019	14,39	15,09	14,69	14,19	14,47	14,30	12,87	13,03	12,95
2020	14,40	15,10	14,70	14,25	14,48	14,31	12,93	13,04	12,98
2021	14,41	15,11	14,71	14,26	14,53	14,36	12,95	13,22	13,08
2022	14,43	15,13	14,73	14,27	14,54	14,37	12,96	13,28	13,10
2023	14,28	14,61	14,74	14,61	13,15	14,38	13,15	13,33	13,15

Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

5. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup (AHH) atau yang dikenal juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Usia Harapan Hidup biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan meningkatkan derajat sosial secara menyeluruh. Keberhasilan program

pembangunan ekonomi pada umumnya dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk dari suatu daerah. Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Aceh Utara selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dari 68,79 tahun pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 72,63 tahun pada tahun 2023. Perhitungan tahun 2020-2023 menggunakan Usia Harapan Hidup (UHH) *Long Form* SP2020. Jika dilihat menurut jenis kelamin, angka Usia Harapan Hidup perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Angka Usia Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Aceh Utara lebih rendah dibanding Aceh dan nasional, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.20
Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Aceh Utara, Aceh dan Nasional Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 dan UHH menggunakan UHH Hasil LFSP2020 Tahun 2019-2023

Tahun	Aceh Utara			Aceh			Nasional		
	Lk.	Pr.	Lk dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk dan Pr.	Lk.	Pr.	Lk dan Pr.
2019	66,75	70,72	68,79	67,98	71,85	69,87	69,44	73,33	71,34
2020	70,34	74,35	72,30	70,72	74,75	72,69	71,25	75,6	73,37
2021	70,35	74,36	72,30	70,74	74,77	72,71	71,3	75,72	73,46
2022	70,54	74,56	72,50	70,95	74,99	72,92	71,46	76,05	73,70
2023	70,66	74,69	72,63	71,04	75,18	73,06	71,61	76,37	73,93

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka atau sering disebut TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan kata lain, pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran ini terjadi akibat belum mendapatkan pekerjaan

namun telah berusaha maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan/malas bekerja. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah persentase TPT penduduk Kabupaten Aceh Utara mengalami fluktuasi.

Tabel 2.21
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019–2023

TPT (persen)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Aceh Utara	8,63	8,56	8,31	7,08	7,07
Provinsi Aceh	6,20	6,59	6,30	6,17	6,03
Nasional	5,23	7,07	6,49	5,86	5,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024

2.1.2.3 Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan masyarakat adalah usaha meningkatkan ekspresi masyarakat dalam melestarikan seni budaya dan olahraga, ini sangat sesuai dengan Kabupaten Aceh Utara yang berjuluk sebagai “Bumi Samudera Pase” memiliki beragam budaya yang khas dan unik serta sejarah Kerajaan Samudera Pase yang pernah muncul pada abad ke-13 Masehi.

Tabel. 2.22
Jumlah Grup Kesenian di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah sanggar kesenian	121	121	121	121	121
Jumlah museum	1	1	1	1	1
Jumlah pusat Kebudayaan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Tabel 2.23
Pegiat Seni dan Budaya
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pegiat Seni dan Budaya					
Seni Rupa					
Jumlah Kelompok Seni Lukis	2	2	2	2	2
Jumlah Kelompok Seni Kriya	21	21	21	21	21
Jumlah Kelompok Seni Dekorasi	14	14	14	14	14
Jumlah Kelompok Seni Reklame	6	6	6	6	6
Seni Tari/gerak					
a. Tari Klasik					
Jumlah Kelompok	3	3	3	3	3
Jumlah Anggota	78	78	78	78	78
a. Tari Kreasi Baru					
Jumlah Kelompok	90	90	90	90	90
Jumlah Anggota	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592
b. Tari Tradisional					
Jumlah Kelompok	100	100	100	100	100
Jumlah Anggota	1.568	1.568	1.568	1.568	1.568
Seni Suara					
Jumlah Kelompok	14	14	14	14	14
Jumlah Anggota	420	420	420	420	420
Seni Musik Tradisional					
Jumlah Kelompok	10	10	10	10	10
Jumlah Anggota	148	148	148	148	148
Seni Sastra					
Jumlah Kelompok	3	3	3	3	3
Jumlah Anggota	45	45	45	45	45
Seni Teater/Drama					
Jumlah Kelompok	4	4	4	4	4
Jumlah Anggota	160	160	160	160	160
Pagelaran/Pameran Seni Budaya					
a. Pagelaran Seni Budaya					
Jumlah Pagelaran	1	1	1	1	1
Jumlah Pengunjung	300	300	300	300	300
b. Pameran Seni Budaya					
Jumlah Pameran	0	0	0	0	0
Jumlah Pengunjung	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Dari tabel dapat dilihat perkembangan penggiat seni dan budaya di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat. Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian, tetapi potensi ini belum terkelola baik sehingga belum memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya. Tahun 2023 ditargetkan semua potensi dari sektor seni budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan promosi, sosialisasi, dan pagelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

Tabel 2.24
Objek Wisata Kabupaten Aceh Utara yang dapat Dikembangkan

No	Objek Wisata /Wisata Budaya	Kecamatan
1	Pantai Dakota Bungkah	Muara Batu
2	Pemandian Krueng Sawang	Sawang
3	Air Terjun Blang Kolam	Kuta Makmur
4	Air Terjun Seumirah/Lindek	Nisam
5	Makam Raja Muhammad	Syamtalira Bayu
6	Makam Para Raja Syuhada Cot Plieng	Syamtalira Bayu
7	Tugu Cot Plieng	Syamtalira Bayu
8	Makam Sultan Malikussaleh dan Malikul Dhahir	Samudera
9	Makam Tgk Peut Ploh Peut	Samudera
10	Makam Naina Husam Al-Din	Samudera
11	Makam Said Syarif	Samudera
12	Makam Sulthanah Nahrisyah	Samudera
13	Makam Sidi Abdullah Tajulnillah	Samudera
14	Makam Tgk Saleh Salihin	Samudera
15	Makam Tgk Batee Balee	Samudera
16	Makam Tgk Syaref	Samudera
17	Makam Maulana Abdurrahman Al-fasi	Samudera
18	Pantai Sawang	Samudera
19	Makam Ratu Al-'Aqla Binti Malikuldhahir	Matangkuli
20	Rumah Adat Cut Meutia	Matangkuli
21	Makam Cut Meutia	Matangkuli
22	Pantai Bantayan dan Pantai Ulee Rubek	Seunuddon

23	Pantai Lapang (Kuala Cangkoi)	Lapang
24	Pantai Lancok	Syamtalira Bayu
25	Makam Cut Asiah	Tanah Pasir
26	Makam Pang Lateh/Pang Nanggroe	Lhoksukon
27	Makam Peutua Dollah	Baktiya Barat
28	Makam Putroe Beutong	Meurah Mulia
29	Makam Tgk. Di Geulanggang	Samudera

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kab. Aceh Utara Tahun 2024

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenislapangan, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnya yang dibina di bawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara.

Sementara itu aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenis, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnnya yang dibina dibawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara. Selain itu juga peningkatan prasarana olahraga juga merupakan dilakukan melalui program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti sarana prasarana di

Kecamatan Lhoksukon terdiri dari fasilitas olahraga *indoor* dan *out door*, lapangan sepak bola (stadion) di Kecamatan Baktiya serta kecamatan-kecamatan lainnya.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk menstabilkan norma dan nilai masyarakat, begitu pentingnya masalah pendidikan sebagai media untuk mensosialisasikan dan mereproduksi nilai-nilai tata susila keyakinan dan nilai-nilai dasar agar masyarakat luas berfungsi secara baik dalam berbangsa dan bernegara, maka diperlukan 4 pilar yang kokoh yang bersinergi untuk menunjang hal dimaksud yaitu perluasan dan pemerataan akses; peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; tata kelola dan akuntabilitas

publik; dan pendidikan yang bernuansa islami. Indikator kinerja pelayanan pendidikan dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan tenaga pengajar serta tingkat kelulusan. Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal (PAUDNI) Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal yang diarahkan pada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berakhlak mulia sebagai insane pembelajar sepanjang hayat yang mampu mengaktualisasikan dirinya secara optimal dalam berbagai keadaan dan tantangan masa depan.


a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini bertujuan agar semua anak usia dini memiliki kesempatan tumbuh kembang secara optimal. PAUD juga merupakan modal pendidikan dalam rangka persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Secara lebih spesifik program ini bertujuan meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui:

- (1) PAUD non formal seperti kelompok bermain, Taman Penitipan Anak (TPA) atau bentuk lain yang sederajat;
- (2) PAUD formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhotul Atfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat.

Kondisi saat ini di Kabupaten Aceh Utara akses layanan Pendidikan Anak Usia Dini sudah menjangkau 27 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara, dengan rincian; 46 lembaga TK Pembina Negeri, 269 lembaga TK Swasta, 132 Kelompok Bermain, 15 Taman Penitipan Anak dan 51 lembaga Satuan Paud Sejenis. Sehingga jumlah total layanan PAUD di Kabupaten Aceh Utara sebanyak 513 lembaga. Perkembangan Angka Partisipasi PAUD atau persentase anak usia 3-6 tahun yang pernah dan sedang berpartisipasi pada Program Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 - 2023 sebagaimana terlihat pada gambar berikut :




Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024

Gambar 2.10
Persentase Anak Usia 3-6 Tahun yang Berpartisipasi pada Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase, APK untuk mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah.



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024

Gambar 2.11
Angka Partisipasi Kasar SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2019-2023

c. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

Angka Pendidikan yang Ditamatkan adalah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah disekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan memberikan gambaran terhadap kualitas sumber daya manusia. Semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik.

Tabel 2.25
 Persentase Penduduk Kabupaten Aceh Utara Berumur 15 Tahun
 Ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki
 Tahun 2019-2023


Pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
Tidak mempunyai ijazah	9,76	7,40	10,42	10,01	9,09
SD/MI/Paket A/SDLB	28,25	26,95	22,88	22,14	22,39
SMP/MTs/Paket B/SMPLB	24,89	25,37	27,07	26,53	27,94
SMA/SMK/MA	30,14	32,42	31,29	31,37	31,29
DI/DII/DIII/DIV /S1/S2/S3	6,96	7,87	8,35	9,96	9,29
Total	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024, Data diolah

Tabel berikut menunjukkan *trend* angka penduduk yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan SMP ke atas menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat dalam 5 (lima) tahun terakhir. Meningkatnya jumlah penduduk yang menamatkan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesejahteraan dan kesadaran penduduk terhadap pendidikan terus meningkat.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni adalah perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APM digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia yang tepat di jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut :




Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024

Gambar 2.12
Angka Partisipasi Murni SD/MI dan SMP/MTs
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

APM Kabupaten Aceh Utara untuk jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs dari tahun 2019 sampai 2023 cenderung meningkat namun belum mencapai 100 persen, hal ini menggambarkan bahwa masih terdapat masyarakat yang menyekolahkan anak tidak tepat waktu untuk jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs.

e. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) dapat menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini digunakan untuk melihat dan mengevaluasi program wajib belajar. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah penduduk usia tertentu. Semakin tinggi capaian APS maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Perkembangan APS kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh Tahun 2024

Gambar 2.13
Perkembangan APS Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

f. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah adalah perbandingan antara jumlah capaian kinerja APS tingkat jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dengan jumlah seluruh APS jenjang pendidikan tertentu sekabupaten dikalikan dengan seratus persen. Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.26
 Angka Putus Sekolah Kabupaten Aceh Utara
 Tahun 2019-2023 (persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	0,25	0,01	0,2	0,85	0,21
2	SMP/MTs	2,01	1,62	1,51	0,19	2,72

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

g. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu dibandingkan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan tertentu tahun sebelumnya. Tingkat kelulusan bias menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan proses pendidikan. Tabel berikut menunjukkan tingkat kelulusan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.

Tabel 2.27
 Angka Kelulusan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 (Persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	99,56	99,56	99,99	99,99	99,99
2	SMP/MTs	92,97	99,49	99,99	99,99	99,99

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

h. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan sekolah merupakan perbandingan jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang pendidikan tertentu tahun tertentu dengan jumlah lulusan pada jenjang pendidikan dibawahnya tahun ajaran sebelumnya dikalikan seratus persen. Angka melanjutkan sekolah mulai SD/MI ke SMP/MTs dan dari

SMP/MTs ke SMU/SMK/MA pada periode tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.28
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023 (persen)

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Dari SD/MI ke SMP/MTs	85,76	90,56	86,56	85,23	n/a
2	Dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	85,75	84,97	86,68	86,06	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

i. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan merupakan salah satu bagian penting yang akan mendukung terwujudnya proses belajar mengajar yang kondusif. Kebijakan peningkatan fasilitas pendidikan yaitu dengan menyediakan Ruang Kegiatan Belajar-mengajar (RKB), Laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya akan membantu tindakan guru dalam mengajar. Ketersediaan fasilitas pendidikan di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.29
Jumlah Fasilitas Pendidikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	412	412	413	413	415
2	SMP/MTs	188	195	192	193	199
Jumlah		600	607	605	606	614

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Teknologi pendidikan bukan dipandang secara fasilitas seperti laptop dan infokus. Akan tetapi teknologi merupakan ide untuk merancang program tersebut dan sarana prasarana tersebut hanya merupakan alat bantu pendidikan. Teknologi pendidikan yang terpenting adalah ide guru, rancangan guru, dan cara guru dalam mengajar. Teknologi pendidikan adalah tindakan guru untuk mengarahkan siswa pada tujuan pendidikan. Alat bantu yang merupakan fasilitas tersebut yaitu gedung RKB (Ruang Kegiatan Belajar-mengajar) yang merupakan sarana pembantu dari tindakan guru dalam mengajar.

Kondisi fasilitas sekolah dapat juga dilihat dari akreditasi sekolah. Pada tahun 2023, PAUD yang telah terakreditasi berjumlah 105 dari 516 sekolah atau hanya sebesar 20,33 persen. Untuk jenjang Pendidikan SD sebanyak 366 sekolah atau 99,44 persen telah terakreditasi dengan status akreditasi A sebesar 15,02 persen. Sedangkan untuk jenjang SMP sebanyak 145 sekolah atau 92,40 persen telah terakreditasi dengan status akreditasi A sebesar 16,55 persen. Sekolah yang telah memperoleh akreditasi A untuk semua jenjang Pendidikan berjumlah 84 dari 1.027 sekolah atau 8,17 persen. Jumlah sekolah yang telah terakreditasi untuk setiap jenjang pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30
Jumlah Sekolah yang Terakreditasi Tahun 2023

No	Jenjang	Jumlah Sekolah	Status Akreditasi	Jumlah Terakreditasi	Persentase
1	PAUD (TK, Paud, SBB, SPS)	516	Akreditasi A	5	0,96
			Akreditasi B	63	12,20
			Akreditasi C	37	7,17
			Belum Ter Akreditasi	411	79,65
2	SD	366	Akreditasi A	55	15,02
			Akreditasi B	270	73,77
			Akreditasi C	39	10,65
			Belum Ter Akreditasi	2	0,54

3	SMP	145	Areditasi A	24	16,55
			Akreditasi B	72	49,65
			Akreditasi C	38	26,20
			Belum Ter Akreditasi	13	8,96

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

j. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah merupakan indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Rasio ini adalah perbandingan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan, yang dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.31
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Jenjang Pendidikan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
SD/MI					
Jumlah Gedung Sekolah	412	413	413	413	413
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Thn	76.297	77,034	77,779	78,530	n/a
Rasio/10.000	54,00	47,51	47,06	46,61	n/a
SMP/MTs					
Jumlah Gedung Sekolah	188	141	145	146	147
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Thn	37.485	37.848	38,213	38,582	n/a
Rasio/10.000	50,15	37,25	37,94	37,84	n/a

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Rasio ketersediaan fasilitas pendidikan untuk menampung jumlah penduduk usia sekolah tertentu menunjukkan tingkat penyebaran layanan pendidikan juga meningkat. Hal ini terlihat

dari pertumbuhan gedung sekolah untuk menjangkau akses layanan pendidikan di daerah-daerah yang terpencil dan terjauh.

k. Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid merupakan indikator untuk mengukur efektifitas dan efisiensi selama proses pembelajaran. Rasio ini adalah perbandingan jumlah guru dan murid berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 murid.

Tabel 2.32
Rasio Murid dan Guru Jenjang Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	SD/MI					
	1. Jumlah Guru	5.482	5.270	5.590	5.618	5.565
	2. Jumlah Murid	60.012	60,482	59.468	59,709	59.713
	3. Rasio Guru/Murid	0,0913	0,0871	0,0940	0,0941	0,0932
	4. Rasio guru/murid per 10.000	913	871	940	940	932
	5. Rasio	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 11	1 : 9
II	SMP/MTS					
	1. Jumlah Guru	2.923	2,761	2.943	2.930	2.924
	2. Jumlah Murid	24.307	24,973	24.970	24.461	24.346
	3. Rasio Guru/Murid	0,1202	0,1105	0,1178	0,1198	0,1201
	4. Rasio guru/murid per 10.000	120	110,5	117,8	120,00	120,1
	5. Rasio	1 : 8	1 : 9	1 : 8	1 : 12	1 : 12

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2023 adalah 932 artinya ada 932 guru yang melayani 10.000 murid atau 1 : 9 Sedangkan rasio guru terhadap murid jenjang Pendidikan SMP/MTs 120, Berdasarkan data tersebut

menunjukkan bahwa rasio guru terhadap murid di Kabupaten Aceh Utara berada di atas standar yaitu 1 : 12.

l. Rasio Guru/Murid Perkelas Rata-rata

Dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan yang bermutu harus dijamin ketersediaan ruang kelas yang layak untuk masing-masing jenjang pendidikan. Rasio guru/murid per kelas rata-rata adalah perbandingan antara jumlah guru per kelas dengan jumlah murid dalam satuan pendidikan tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.33
Rasio Guru dan Murid Perkelas Rata-rata
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
I	SD/MI					
	1. Jumlah Guru	5.482	5,270	5.590	5.618	5.565
	2. Jumlah Murid	60.012	60,482	59.468	59.709	59.713
	3. Jumlah Ruang Kelas	2.796	2.975	3.133	3.321	2.919
	4. Rasio guru per kelas	1,96	1,77	1.78	1.69	1.91
	5. Rasio Murid per kelas	21,46	20,33	18,98	18,98	20.46
II	SMP/MTs					
	1. Jumlah Guru	2.923	2,761	2.943	2.930	2.924
	2. Jumlah Murid	24.307	24,973	24.970	24.461	24,346
	3. Jumlah Ruang Kelas	1.027	1,179	1.232	1.331	1.153
	4. Rasio guru per kelas	2,85	2,34	2,39	2,20	2,54
	5. Rasio Murid per kelas	23,67	21,18	20,27	18,38	21,12

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Dari Tabel di atas dapat dilihat di tahun 2023 rasio guru per kelas rata-rata pada jenjang Pendidikan SD/MI adalah 1 : 1,91 : 20,46 dan pada jenjang Pendidikan SMP/MTs adalah 1 : 2,54 : 21,12 yang dapat diinterpretasikan bahwa satu kelas ditempati oleh sekitar 20 murid.

m. Guru yang Memenuhi Kualifikasi

Kualifikasi guru merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendorong peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan jumlah guru yang berkualifikasi S1/D.IV selama periode 2019-2023 sangat dipengaruhi oleh faktor tuntutan peraturan yang mensyaratkan kualifikasi S1/D.IV untuk mendapatkan tunjangan profesi/sertifikasi. Persentase guru yang berpendidikan S1/D.IV selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.34
Guru dengan Kualifikasi S1/DIV
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Guru SD/MI \geq S1/D4	4.771	5.047	4.779	4.899	5.140
	Jumlah Guru	5.482	5.270	5.590	5.618	5.729
	Persentase SD/MI	87,03	95,77	85,49	87,20	89,72
2	Jumlah Guru SMP/MTs \geq S1/D4	2.747	2.666	2.780	2.731	2.821
	Jumlah Guru	2.923	2.761	2.943	2.930	3.021
	Persentase SMP/MTs	93,98	96,56	94,46	93,21	93,38

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara 2024

2. Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan di mana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya. Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Trend AKB di Kabupaten Aceh Utara tahun 2019-2023 berada pada 3-7 per 1.000 kelahiran hidup sampai tahun 2023, Sedangkan pada tahun 2023 AKB meningkat menjadi 7 per 1.000 KH yaitu didominasi oleh kasus Berat Badan

Lahir Rendah (BBLR) dan adanya gangguan pernafasan (aspeksia) yang menyebabkan bayi tidak dapat dilahirkan dengan selamat. BBLR banyak ditemukan di Kabupaten Aceh Utara karena faktor gizi pada ibu hamil yang menderita Kekurangan Energi Kronis (KEK) di sertai anemia atau KEK tanpa anemia maupun anemia tanpa adanya KEK merupakan penyebab lahirnya bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Sedangkan Aspeksia atau gangguan pernafasan terjadi pada bayi yang premature, kelainan bawaan pada bayi dan partus yang lama atau partus tidak maju.

Angka kematian bayi (AKB) merupakan indikator keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan di mana dapat menggambarkan perkembangan derajat kesehatan, dapat juga digunakan sebagai indikator penilaian keberhasilan pelayanan kesehatan dan program pembangunan kesehatan lainnya.

Tabel 2.35
Angka Kematian Bayi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	4/ 1000	5/ 1000	5/ 1000	5/ 1000	7/ 1000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

b. Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator lainnya untuk menilai derajat Kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI). AKI merupakan salah satu indikator untuk melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup. AKI

di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.36
Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	207/ 100.000	138/ 100.00 0	228/ 100.000	106/ 100.000	173/ 100.000

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Aceh Utara masih berfluktuasi, pada tahun 2018 sejumlah 111 dan terjadi kenaikan pada tahun 2021 menjadi 228 dan pada tahun 2022 kembali turun menjadi 106 per 100.000 kelahiran hidup, namun kembali mengalami kenaikan menjadi 173 pada tahun 2023. Upaya penurunan AKI harus dilakukan sedini mungkin dengan melakukan *screening* bagi ibu-ibu hamil yang resiko tinggi, riwayat penyakit kronis dan gangguan kesehatan lainnya, adanya upaya pencegahan dan perhatian khusus bagi ibu-ibu yang mengalami kondisi seperti tersebut diatas sehingga dapat diambil tindakan yang tepat dan cepat dalam mengatasi terjadinya kasus-kasus penyebab kematian pada ibu melahirkan.

Pada tahun 2023 penyebab terbesar kematian ibu yaitu Post partum hemoragi (perdarahan) yang terjadi pada saat pasca melahirkan biasanya hal ini disebabkan oleh rahim yang tidak berkontraksi dengan baik (atonia uteri), Atonia uteri adalah kondisi di mana rahim tidak dapat berkontraksi dengan baik untuk mengeluarkan plasenta. Ada juga disebabkan karena perdarahan

abortus pada ibu hamil dikarenakan usia ibu yang sudah tergolong resti dan ibu mengalami trauma pada saat persalinan.

Ada beberapa faktor yang dapat menempatkan bumil mengalami IUFD salah satunya adalah faktor kesehatan ibu. Hipertensi, diabetes, lupus, penyakit ginjal, gangguan tiroid, dan trombofilia adalah beberapa kondisi yang terkait dengan IUFD. Ibu hamil yang mengalami Emboli air ketuban yaitu Emboli air ketuban adalah kondisi ketika air ketuban masuk dan bercampur ke dalam sistem peredaran darah sang ibu. Kondisi yang bisa terjadi saat atau setelah proses persalinan ini umumnya sulit dicegah dan berisiko menimbulkan komplikasi yang berbahaya bagi ibu maupun bayinya, dan yang paling umum terjadi akibat kematian ibu yaitu ibu mengalami preeklamsia yang disebabkan oleh gangguan kesehatan, seperti kadar lemak tinggi dalam tubuh, gizi buruk, atau kurangnya aliran darah ke rahim. Tak menutup kemungkinan preeklamsia terjadi karena faktor genetik, sedangkan eklamsia adalah suatu serangan kejang pada wanita hamil yang merupakan komplikasi dari preeklamsia. Ibu hamil dengan preeklamsia atau hipertensi berat dalam kehamilan berisiko muncul eklamsia yang ditandai dengan kejang dan kemudian diikuti penurunan kesadaran atau koma. Penyakit-penyakit tersebutlah yang menjadi faktor penyebab kematian pada ibu di tahun 2023.

c. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Jumlah Posyandu dan jumlah balita yang dilayani di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Jumlah Posyandu dan Jumlah Balita
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

URAIAN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Posyandu	962	969	969	958	956
Jumlah Balita	53.563	54,494	51.909	59.863	59.795
Rasio Posyandu/ Satuan Balita	18,09	17,78	18,66	16	15,98

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Rasio posyandu pada tahun 2019-2023 berada antara 16-22 posyandu per 1.000 balita, rasio ini telah memenuhi standar yaitu 12-50 posyandu per 1.000 balita.

d. Rasio Puskesmas, Pustu per Satuan Penduduk

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat dilakukan melalui salah satu sarana penunjang kesehatan yaitu Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu). Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan. Jumlah dan rasio prasarana kesehatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.38
Jumlah dan Rasio Prasarana Kesehatan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2023

Jumlah Prasarana dan Penduduk	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Puskesmas	32	32	32	32
Jumlah Poliklinik	-	-	-	-
Jumlah Pustu	86	86	87	87
Jumlah Prasarana Kesehatan	224	224	224	224
Jumlah Penduduk	602.793	608.106	614.640	624.582
Rasio Prasarana Kesehatan Per satuan penduduk	0,35710	0.35570	0.35570	0,35864

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk idealnya adalah 1:30.000 Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, 1 (satu) puskesmas melayani 35.570 penduduk dan tahun 2023 satu puskesmas melayani 35.864 penduduk, dapat disimpulkan bahwa rasio puskesmas persatuan penduduk di Kabupaten Aceh Utara masih kurang.

Selain jumlah fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Pustu dan Poliklinik) yang memadai untuk melayani seluruh masyarakat, juga perlu diperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang harus disediakan. Angka rata-rata kelengkapan sarana dan prasarana puskesmas di Kabupaten Aceh Utara adalah 63,42 persen. Kelengkapan sarana dan prasarana untuk masing-masing puskesmas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.39
Kelengkapan Alat Kesehatan di Puskesmas
Kabupaten Aceh Utara

No	Puskesmas	Kelengkapan			Kumulasi (50S + 10P +40A)
		Sarana	Prasarana	Alat Kesehatan	
1	Sawang	77,5	65,45	26,81	56,02
2	Nisam	100	38,89	30,42	66,06
3	Banda Baro	100	25,45	11,4	57,11
4	Kuta Makmur	100	54,55	35,37	69,60
5	Simpang Keuramat	89,74	30,91	39,25	63,66
6	Syamtalira Bayu	95	40	11	55,90
7	Nisam Antara	61,54	33,96	73,62	63,61
8	Geureudong Pase	92,31	43,64	25,84	60,86
9	Meurah Mulia	97,5	36,36	29,23	64,08
10	Matangkuli	100	45,45	29,77	66,45
11	Paya Bakong	74,36	47,27	39,69	57,78
12	Pirak Timu	100	25,45	23,19	61,82
13	Cot Girek	100	24,53	11,23	56,95
14	Tanah Jambo Aye	100	47,27	38,73	70,22
15	Lhok Beuringen	84,62	30,91	29,95	57,38
16	Langkahan	76,92	57,41	21,43	52,77
17	Simpang Tiga	100	31,48	54,36	74,89
18	Seunuddon	100	86,79	46,5	77,28
19	Blang Geulumpang	80,95	50,94	40,51	61,77
20	Baktiya	76,74	35,85	12,72	47,04
21	Sampoinit	56,41	29,09	38,29	46,43
22	Lhoksukon	87,5	47,27	67,59	75,51
23	Buket Hagu	66,67	38,18	47,74	56,25
24	Tanah Luas	100	37,04	83,13	86,96
25	Nibong	69,05	35,85	10,77	42,42
26	Samudera	100	43,64	30	66,36
27	Syamtalira Aron	92,31	30,91	53,17	70,51
28	Tanah Pasir	87,5	36,36	27,31	58,31
29	Lapang	94,87	27,27	12,76	55,27
30	Muara Batu	100	58,18	73,76	85,32
31	Dewantara	100	49,09	65,05	80,93
32	Babah Buloh	100	62,26	19,43	64,00
	Rata-rata	89,42	42,12	36,25	63,42

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

e. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh jumlah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari berbagai spesialisasi diantaranya dokter. Dokter merupakan tenaga kesehatan yang sangat menentukan dalam menjaga kualitas pelayanan kesehatan. Jumlah dokter pada Puskesmas-Puskesmas dan rasionya terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2020 – 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.40
Rasio Jumlah Dokter terhadap Jumlah Penduduk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020-2023

Jumlah Dokter dan Penduduk	Tahun			
	2020	2021	2022	2023
Jumlah Dokter	96	93	92	85
Jumlah Penduduk	602,793	608.106	614.640	624.582
Rasio Dokter / Satuan Penduduk	0,016	0,016	0,014	0,013
Rasio (WHO)	1:2500	1:2500	1:2500	1:2500

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Berdasarkan tabel jumlah dokter selama periode 2020 – 2023 mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan adanya dokter yang menduduki jabatan struktural dan dokter yang pindah ke daerah lain, tahun 2023 jumlah dokter masih dengan jumlah yang sama yaitu 92 orang dengan demikian secara umum Kabupaten Aceh Utara masih kekurangan dokter. Rasio dokter persatuan penduduk menurut WHO adalah 40/100.000 penduduk, artinya 1 dokter melayani 2.500 penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2019 sampai tahun 2023 Kabupaten Aceh Utara kekurangan jumlah tenaga dokter, oleh karena jumlah penduduk yang dilayani melebihi dari target ideal yang ditetapkan WHO.

f. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Berdasarkan target SDG's yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan ibu adalah menurunkan angka kematian ibu, dan salah satu periode yang berkontribusi besar terhadap angka kematian ibu adalah periode persalinan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan adalah pelayanan persalinan yang aman yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan kompetensi kebidanan. Target persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan saat ini adalah 90% dari total sasaran ibu hamil. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.41
Jumlah Sasaran Ibu Bersalin dan Ibu Bersalin yang Ditolong
Tenaga Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Ibu Bersalin yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan	11.945	12,270	12.230	11.285	10.319
2.	Jumlah Seluruh Sasaran Ibu Bersalin	14.134	13,656	13.656	11.291	10.325
3.	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	84,40%	84,51%	89,85%	99,9 %	99,9%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Upaya peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan ibu, peningkatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan melalui

Jampersal (Jaminan Persalinan) serta Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak (PWS KIA). Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan angka kematian ibu saat persalinan karena di tempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi. Berdasarkan data di atas ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2022 dan 2023 mencapai persentase yang sama yaitu 99,9 persen

h. Cakupan Desa *Universal Child Immunization*

Pemerintah menargetkan program imunisasi dasar lengkap terhadap bayi yang menjadi sasaran harus mendapat imunisasi seluruhnya, sehingga target nasional *Universal Child Immunization* (UCI) sebesar 100 persen dapat tercapai. Dalam rangka mencapai hal tersebut Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berupaya melaksanakan imunisasi dasar lengkap bayi secara merata pada bayi di 852 desa. Cakupan desa UCI di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.42
Cakupan Desa UCI Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan Desa UCI	46,1	35,3	38.1	30	26,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa cakupan imunisasi di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019-2023 cenderung menurun dan pada tahun 2023 cakupan desa UCI masih rendah sebesar 26,2 persen. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain faktor internal seperti hubungan dengan lintas sektor terkait dan pelibatan tokoh masyarakat dalam program imunisasi belum maksimal dilakukan. Sedangkan faktor eksternalnya antara lain adanya isu vaksin haram juga masih menjadi faktor penyebab masyarakat tidak mau membawa bayi mereka untuk imunisasi, penolakan masyarakat terhadap vaksin suntikan khususnya oleh orang tua bayi, adanya efek Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) seperti terjadinya efek demam dan bengkak pada bagian yang diimunisasi.

i. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Pada dasarnya gizi balita dipengaruhi langsung oleh tingkat asupan dan kondisi kesehatan. Asupan balita berkaitan dengan pola asuh dan ketersediaan pangan dalam keluarga. Sedangkan status kesehatan balita dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan akses pelayanan kesehatan.

Rendahnya pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi sejak lahir sampai berumur 6 (enam) bulan atau ASI Eksklusif merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gizi buruk, disamping faktor budaya dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ibu tentang tahapan pemberian makanan pada bayi. Pemberian makan yang tidak sesuai dengan umur bayi, seperti pemberian pisang terlalu dini yang berpotensi terhadap gagalnya pemberian ASI eksklusif yang seharusnya diberikan sejak lahir sampai dengan usia 6 bulan tanpa adanya pemberian makanan tambahan lain. Jumlah penderita gizi buruk di Kabupaten Aceh Utara selama tahun 2019–2023 bergerak fluktuatif seperti terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.43
Cakupan Balita Gizi Buruk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Gizi buruk yang mendapat perawatan	362	955	741	187	120
2.	Cakupan gizi buruk yang mendapat perawatan	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas balita gizi buruk tahun 2021 terdapat 741 kasus, pada tahun 2022 sudah mulai mengalami penurunan 187 kasus dan tahun 2023 sebanyak 120 kasus, semuanya mendapat perawatan atau cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan adalah 100 persen.

Sedangkan prevalensi stunting di Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.44
Prevalensi Balita Stunting
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Prevalensi Balita Stunting (persen)	42,64	n/a	38,8	38,3	25,2

Sumber : Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2024

j. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA

Jumlah penderita TBC di Kabupaten Aceh Utara masih tergolong cukup tinggi, dimana pada tahun 2021 sebanyak 2151 kasus dan pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi 6338 kasus, namun pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 422 kasus. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC/BTA dalam kurun waktu 5 tahun ini bisa dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.45
Perkiraan Penderita TBC dan Penderita yang Diobati
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Perkiraan Penderita TBC	2177	2956	2151	6338	422
2.	Penderita TBC diobati	813	857	672	310	248
3.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC/BTA	37,34	28,99	31,24	20,44	58,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

k. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penderita DBD pada tahun 2019 merupakan kasus yang tertinggi selama periode 2019-2023. Angka cakupan penanganan mencapai 100 persen setiap tahunnya.

Tabel 2.46
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	61	19	25	74	60
Jumlah penderita DBD yang ditemukan	61	19	25	74	60
Cakupan	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Dari tabel di atas cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD pada Tahun 2023 sebanyak 60 kasus, disebabkan tingginya curah hujan sehingga jentik-jentik nyamuk mulai bersarang disekitaran rumah yang terdapat banyak wadah genangan air. Setiap kasus DBD perlu dilakukan Penyelidikan Epidemiologi (PE), *Larvasiding* (pembunuhan larva nyamuk), dan Pengasapan (fogging). Semua kasus yang terjadi ditangani dengan baik. Masih dijumpainya kasus yang terjadi, diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap gerakan PSN DBD (pemberantasan sarang nyamuk DBD) yaitu dengan kegiatan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur). Untuk keberhasilan program penanggulangan DBD perlu ditingkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap DBD (khususnya 3M). Selain itu ketercukupan ketersediaan anggaran khususnya untuk kegiatan sosialisai dan fogging sangat mendukung keberhasilan kegiatan penanggulangan DBD.

l. Penemuan Kasus HIV/AIDS

Tingkat prevalensi HIV/AIDS cenderung meningkat di Kabupaten Aceh Utara, terutama pada kelompok risiko tinggi. Penyebab terbanyak tertular adalah pengguna narkoba suntik yang proses penggunaannya dilakukan diluar Aceh dan penyebab kedua terbanyak adalah seks bebas.

Pendekatan untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini diarahkan pada pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Selain itu, pengendalian penyakit harus melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperkuat kegiatan promosi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Sampai saat ini pihak Dinas Kesehatan bersama dengan Komisi Penanggulangan AIDS dan tim VCT (*Voluntery Conseling Testing*) terus mencari dan melakukan penjangkauan kasus HIV/AIDS. Pada tahun 2019 cakupan HIV makin meluas dimana setiap orang beresiko HIV seperti ibu hamil, pasien TBC, pengguna narkoba suntik, IMS, Waria/transgender, LSL, pengguna Napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar atau ada 8 populasi kunci yang harus diperiksa/scrining HIV.

Tabel 2.47
Jumlah Penderita HIV/AIDS Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penderita HIV	5	12	10	12	16
Jumlah penderita AIDS	6	1	3	1	1
Kematian akibat AIDS	1	1	1	0	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Berdasarkan data di atas pada Tahun 2023 Jumlah kasus HIV mengalami kenaikan yaitu Tahun 2022 dengan jumlah 12 orang menjadi 16 orang tahun 2023.

m. Cakupan Kunjungan Bayi

Dengan adanya pandemi Covid-19 selama kurun waktu 2 tahun berdampak pula terhadap jumlah kunjungan bayi yang mendapat pelayanan kesehatan dasar sesuai standar, dari data diatas cakupannya mencapai 95 %, walaupun terjadi penurunan dari Tahun 2019 ke tahun 2020 namun ditahun 2021 terjadi peningkatan jumlah kunjungan. Data 2021 menunjukkan peningkatan melebihi 100% oleh karena jumlah kunjungan tersebut tidak hanya berasal dari wilayah Aceh Utara tetapi juga berasal dari wilayah Aceh Timur, Bireun, Aceh Tengah dan daerah lainnya. Selanjutnya apabila dilihat dari data 2023 terjadi kenaikan cakupan kunjungan bayi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dari 65,9 persen menjadi 96,6 persen. Hal ini juga disebabkan adanya kepedulian dan pemahaman dari kader dan petugas kesehatan di puskesmas untuk meningkatkan salah satu indikator capaian SPM bidang kesehatan.

Tabel 2.48
Cakupan Kunjungan Bayi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar	12.434	11.304	13.130	10.871	9.991
Jumlah seluruh bayi lahir hidup	12.076	12.290	12.276	11.334	10.364
Cakupan	98,40	91,97	106	95,9	96,6

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

n. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai perilaku hidup sehat melalui individu, kelompok ataupun masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Ada berbagai informasi yang dapat dibagikan seperti materi edukasi guna menambah pengetahuan serta meningkatkan sikap dan perilaku terkait cara hidup yang bersih dan sehat.

Edukasi melalui pendekatan pemuka atau pimpinan masyarakat, pembinaan suasana dan juga pemberdayaan masyarakat dengan tujuan kemampuan mengenal dan tahu masalah kesehatan yang ada di sekitar, perlu terus menerus digalakkan terutama pada tingkatan rumah tangga sebagai awal untuk memperbaiki pola dan gaya hidup agar lebih sehat. Selama lima tahun terakhir persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS cenderung meningkat yaitu sekitar 61,2 persen. Perkembangan jumlah dan persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.49
 Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah RT yang menerapkan PHBS	21.950	22.112	22.202	57.620	60.447
Jumlah Rumah Tangga	171.919	172.450	172.480	166.378	98.805
Persentase	12,7%	12,8%	12,8%	52,30%	61,2%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Pekerjaan Umum

- Jalan

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa, wilayah negara, dan fungsi masyarakat serta dalam memajukan kesejahteraan umum, bahwa untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya pemerintah mempunyai hak dan kewajiban menyelenggarakan jalan dan agar penyelenggaraan jalan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, diperlukan keterlibatan masyarakat. Penyelenggaraan jalan itu sendiri meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Adapun Panjang jalan Kabupaten Aceh Utara secara keseluruhan hingga tahun 2023 adalah sepanjang 2.032,80 Km, dengan kondisi terakhir yang terdata di tahun 2023 adalah : kondisi mantap sekitar 37,54 persen; dan kondisi tidak mantap sebesar 62,46 persen dari total panjang jalan Kabupaten Aceh Utara. Untuk kondisi Jalan Tahun 2019-2023 dan persentase perkembangan kondisi jalan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.50
 Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Aceh Utara
 Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kondisi Jalan Mantap (Baik+Sedang)	31%	26,17%	42,9%	n/a	37,54%
Kondisi Jalan Tidak Mantap (rusak ringan+Rusak berat)	69%	73,83%	58%	n/a	62,46%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara 2024

Kondisi jalan kewenangan Aceh Utara secara umum trendnya meningkat. Penurunan terjadi di tahun 2020 akibat adanya banjir dengan skala yang besar di tahun tersebut yang merusak beberapa ruas jalan. Namun pada tahun berikutnya, dengan penanganan terhadap jalan yang memadai, dapat dicapai kembali kondisi jalan mantap sesuai trend kenaikan sebelumnya.

- Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, pemanfaatan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Air irigasi merupakan air baku yang berasal dari sumbernya dan disalurkan melalui jaringan primer, sekunder atau tersier yang dialokasikan untuk menunjang pertanian, sedangkan air yang berasal dari jaringan tersier yang dimanfaatkan untuk mengairi lahan pertanian.

Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara bersifat partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Kabupaten Aceh Utara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk Daerah irigasi (DI) dengan luas < 1.000 hektar yang berada dalam wilayah aceh utara. Sedangkan selebihnya, Daerah Irigasi (DI) dengan luas 1.000 hektar sampai dengan 3.000 hektar adalah menjadi wewenang dan tanggung jawab provinsi, dan Daerah Irigasi (DI) dengan luas > 3.000 hektar menjadi tanggung kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Penetapan Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/PRT/M/2015 tanggal 21 April 2015. Luas daerah irigasi di Kabupaten Aceh Utara adalah 56.136 Ha yang terdiri dari 125 Daerah Irigasi (DI) merupakan kewenangan Pemerintah pusat, Provinsi dan Kabupaten sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2.51
Luasan Daerah Irigasi di Kabupaten Aceh Utara
Berdasarkan Kewenangan

No	Kewenangan	Jumlah DI	Luas (Ha)
1	Pemerintah Pusat	3	29.059
	a. Lintas Kabupaten/Kota	1	15.993
	b. Utuh Kabupaten	2	13.066
2	Pemerintah Provinsi	4	6.434
	a. Lintas Kabupaten/Kota	-	-
	b. Utuh Kabupaten	4	6.434
3	Pemerintah Kabupaten	118	20.643
Total		125	56.136

Sumber : Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015

Luas baku irigasi kewenangan kabupaten 20.643 hektar dengan luas potensial 4.993 hektar. Peran sektor pertanian sangat strategis dalam perekonomian Nasional dan daerah, dan kegiatan pertanian tidak terlepas dari irigasi, oleh sebab itu irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian yang mempunyai peran yang sangat penting. Adanya perubahan tujuan pembangunan pertanian dari meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi kelestarian ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, kesempatan kerja di perdesaan, perbaikan gizi keluarga dan perlu menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Nilai SPM andalan ketersediaan air irigasi merupakan rasio ketersediaan air di petek-petak sawah dalam jumlah, waktu, dan tempat pada setiap musim tanam terhadap kebutuhan air irigasi berdasarkan rencana tata tanam yang telah ditetapkan. Rasio perkembangan jaringan irigasi dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.52
Rasio Perkembangan Jaringan Irigasi
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Panjang Saluran (m)	567.188	567.188	567.188	462.680	462.680
Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)	52.481	52.481	52.481	52.481	52.481
Rasio Andalan	1:11	1:11	1:11	1:11	1:11

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Upaya pencapaian target SPM dicapai melalui pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan (O&P) jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah termasuk di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan penunjang seperti perencanaan, pengawasan dan pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani.

Tabel 2.53
Kondisi Irigasi Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kondisi Baik (%)	35.91	36.23	40.00	42,29	42,29
Kondisi Rusak (%)	64.09	63.77	60.00	57,71	57,71

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Utara Tahun 2024

- Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Peningkatan pelayanan dasar bidang air bersih terus diupayakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kolaborasi program dan pendanaan. Air bersih adalah salah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari termasuk diantaranya adalah sanitasi.

Kebutuhan air untuk suatu daerah ditentukan oleh 2 (dua) parameter yaitu jumlah penduduk dan tingkat konsumsi air.

Sumber air yang dapat digunakan sebagai air baku meliputi air sungai, air hujan, air tanah, air permukaan dari air mata air. Kualitas umum air dapat diukur dengan parameter seperti bau, rasa, tingkat kekeruhan dan warna. Perkembangan pengguna air bersih ini terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.54
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	69,95	72,27	73,38	91,24	92,47

*Sumber : *Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan BPS Kab. Aceh Utara Tahun 2024*

- Rumah Tangga Bersanitasi

Peningkatan pelayanan dasar sanitasi merupakan kewajiban pemerintah dalam menjamin tersedianya akses sanitasi layak bagi lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah berupaya keras untuk memenuhi akses pelayanan sanitasi terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembangunan sarana prasarana sanitasi yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dari capaian akses sanitasi yang layak.

Tabel 2.55
 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Aceh Utara
 Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Layak	64,25	66,98	67,41	70,16	77,95

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2024

Capaian pembangunan rumah tangga bersanitasi pada tahun 2018 sampai dengan 2022 cenderung meningkat dari tahun sebelumnya peningkatan rumah tinggal bersanitasi difokuskan terutama pada rumah tangga berpenghasilan rendah/miskin.

- **Infrastruktur Bangunan Gedung dan Fasilitas Umum**

Gedung yaitu segala sarana, prasarana atau infrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. Bangunan memiliki beragam bentuk, ukuran, dan fungsi, serta telah mengalami penyesuaian sepanjang sejarah yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti bahan bangunan, kondisi cuaca, harga, kondisi tanah, dan alasan estetika. Pembangunan Infrastruktur dan fasilitas publik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam lingkup sosial dan ekonomi.

Pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Utara saat ini berada di Lhoksukon, sehingga perlu pemindahan kegiatan perkantoran yang selama ini ada di Lhokseumawe. Pembangunan beberapa kantor pemerintahan telah dilakukan yang sebagian besar berlokasi di Gampong Alue Drien Kecamatan Lhoksukon yang lebih dikenal dengan sebutan Landing. Saat ini, sudah 17 dari 32 SKPK yang telah berkantor di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

a. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuninya. Penyediaan rumah layak huni juga merupakan layanan dasar publik yang menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi dan melindungi masyarakatnya terutama masyarakat berpenghasilan rendah/miskin. Persentase tahun ke tahun semakin meningkat dibandingkan persentase rumah layak huni tahun sebelumnya. Perkembangan persentase rumah layak huni dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56
Persentase Rumah Layak Huni Tahun 2019-2023

Prasarana	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Layak Huni	86,37	87,17	87,23	87,53	82,05

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Aceh Utara 2024

Upaya pembangunan rumah layak huni terus dikembangkan dengan pemanfaatan dari berbagai sumber pendanaan seperti pemanfaatan dana DOKA, TDBH Migas, ZIS serta dana desa.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Tahun 2019-2023 jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 2.57
Jumlah Personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2019-2023

Personil	2019	2020	2021	2022	2023
PNS	96	93	85	75	68
Tenaga Kontrak	402	393	384	378	360
Jumlah	498	486	469	453	428

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Selain PNS dan tenaga kontrak, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara mempunyai koordinator lapangan yaitu 3 orang terdiri dari TNI, Polri dan Sipil. Untuk Tahun Anggaran 2019-2023 Korlap yang bertugas berasal dari TNI, Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe.

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun periode tahun 2019 s/d 2023 yang terdiri dari PNS, Tenaga kontrak di lapangan dan tenaga kontrak administrasi. Berdasarkan jumlah penduduk maka rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk yaitu sebesar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel. 2.58
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per10.000 Penduduk
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Polisi Pamong Praja (Orang)	498	486	469	453	428
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja (%) Per 10.000 Penduduk	8,04	8,06	7,90	7.43	6,85

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Mengingat banyaknya jumlah penduduk, agar lebih meningkatkan peran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara kebutuhan personil juga harus ditingkatkan baik dari sisi jumlah, sumberdaya manusia maupun sarana prasarananya, ini dibutuhkan dikarenakan lonjakan pertumbuhan penduduk setiap tahunnya juga signifikan meningkat. Namun demikian pemerintah Aceh Utara harus menurunkan jumlah personel pada komposisi tenaga Satpol kontrak dikarenakan pertimbangan ketersediaan anggaran, demikian juga tenaga PNS juga terjadi pengurangan secara jumlah dikarenakan mutasi jabatan dan pensiun.

b. Penegakan Perda/Qanun

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2017-2021 telah melaksanakan penegakkan Perda/Qanun sebanyak 9 jenis yaitu :

- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Usaha Industri
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Izin Tempat Usaha
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2006 tentang Bahan Galian C
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perizinan HO
- Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB
- Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

- Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya
- Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian)
- Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (perbuatan Mesum) Tahun 2015 ada penambahan pelaksanaan 2 (dua) Perda/Qanun yaitu :
- Qanun Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat, dimana Satpol PP dan WH bekerjasama dengan Dinas Syariat Islam telah mensosialisasikannya ke kecamatan-kecamatan.

Penanganan terhadap pelanggaran Qanun dan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) sudah selayaknya ditegakkan untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban umum yang aman dan kondusif. Penanganan terhadap pelanggaran Qanun dan K3 di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.59
Penegakan Qanun di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelanggaran Qanun	184	140	55	54	136
Jumlah penyelesaian pelanggaran Qanun	182	140	39	54	136
Persentase penegakan Qanun	98.91	100	70.91	100	100

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Tabel. 2.60
Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pelanggaran terhadap K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dan WH	184	143	59	41	136
Pelanggaran K3 yang terselesaikan	182	143	43	41	136
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	98.92	100	72.89	100	100

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Peraturan perundang-undangan terbaru mengenai standar pelayanan minimal yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dilanjutkan dengan peraturan untuk penerapannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tentang 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dimana sesuai Pasal 3 ayat (2) jenis pelayanan dasar untuk daerah kabupaten/kota bidang pelayanan ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) yaitu :

- Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum
- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Untuk peraturan standar teknis pelayanan dasar tersebut telah diatur dalam 3 (tiga) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu :

- Peraturan Menteri Dalam Nomor 101 Tahun 2018
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara dalam mewujudkan penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu :

1. Pengamanan Kantor Pemerintah
2. Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima
3. Operasi Penegakan Qanun/Perda
4. Pemantapan dan Penegakan Qanun Syariat Islam
5. Pengawasan, Pembinaan dan Advokasi Terhadap Pelanggaran Qanun

Dalam penyelesaian penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten Aceh Utara pada pada periode 2019- 2023 penyelesaian penyelenggaraan K3 rata – rata terealisasi hanya 87,79 persen.

c. Penanggulangan Bencana

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam serta manusia itu sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Secara kondisi sosial dan geografis wilayah Kabupaten Aceh Utara adalah daerah rawan bencana, baik bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial disebabkan oleh adanya jalur tiga lempeng dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia dan Fasifik yang berpotensi terjadinya gempa bumi dan memicu timbulnya tsunami seperti yang pernah dialami pada tahun 2004, di samping itu wilayah Kabupaten Aceh Utara memiliki geografi dengan tanah yang labil serta terdapatnya beberapa daerah aliran sungai besar yang menyebabkan terjadinya banjir luapan setiap tahunnya serta

daerah yang merupakan wilayah rentan dengan konflik sosial lainnya. Ada beberapa bencana yang pernah menimpa Kabupaten Aceh Utara seperti gempa bumi dan tsunami, banjir, angin topan/kencang/puting beliung, erosi dan abrasi, kekeringan, longsor, kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan korban tenggelam. Akibat dari bencana tersebut telah berdampak kepada kerugian materil dan imateril antara lain korban jiwa dan harta benda serta kerusakan infrastruktur lainnya.

Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh Utara saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat kearah pengurangan risiko bencana telah mulai berjalan.

Untuk mengurangi terhadap resiko banjir yang terjadi hampir setiap tahun di Kabupten Aceh Utara, melalui bantuan anggaran yang dibiayai oleh APBN sejak tahun 2016 melakukan Pembangunan Waduk Krueng Keureuto yang diharapkan mampu mereduksi atau setidaknya mampu mengendalikan meluasnya banjir di wilayah timur dan tengah Kabupaten Aceh Utara. Namun upaya tersebut, tidaklah mudah karena dengan kondisi goeografis Kabupaten Aceh Utara di kelilingi atau dilintasi oleh beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga diperlukan berbagai langkah atau upaya peningkatan dan kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara dengan Pemerintah Daerah terkait lainnya serta dengan berbagai organisasi-organisasi pendukung lainnya yang membidangi masalah pengendalian banjir tentunya. Berikut

disampaikan kondisi luas wilayah banjir dari tahun 2019 – 2023 seperti yang tercantum dalam Tabel di bawah ini :

Tabel 2.61
Jumlah Wilayah Terkena Dampak Banjir Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

No	Dampak Banjir	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Gampong	50	396	74	98	345
2	Jumlah Kecamatan	13	24	17	19	20

Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Tingkat resiko bencana dapat dinilai berdasarkan indeks risiko bencana. Dalam indeks risiko ini, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, keterpaparan, dan kapasitas pemerintah serta komunitas dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut. Oleh karena itu, program atau kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan kerentanan atau peningkatan kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks risiko bencana. Berdasarkan penilaian indeks risiko bencana yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, indeks risiko bencana Kabupaten Aceh Utara adalah 163,23 termasuk dalam kategori tinggi pada tahun 2023.

(1) Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran

Kebakaran ialah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi dan waktu yang tidak dikehendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan. Waktu Tanggap atau lebih dikenal dengan *respons time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman.

Secara Nasional Norma Waktu Tanggap yang harus dipenuhi dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah 15 Menit sejak menerima pengaduan sampai gelar selang siap semprot di lokasi kebakaran. Standar Pelayanan ini harus benar-benar dikuasai dan dipedomani oleh semua personil atau petugas Damkar. Standar ini juga menjadi salah satu alat ukur keberhasilan petugas pemadam dalam memberikan layanan pemadam kebakaran. Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Aceh Utara selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.62
Kejadian Kebakaran di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kejadian Kebakaran	165	131	88	86	91

Sumber : BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

6. Sosial

Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Aceh Utara cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2019-2023 sekitar 0,1 s/d 2,26 persen.

Tabel 2.63
Penanganan PMKS di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Populasi PMKS	147.357	167.253	165.980	149.892	147.704
Jumlah PMKS yang dibantu	445	3780	453	72.755	71.811
Persentase PMKS yang dibantu (%)	0,30	2,26	0,27	48,54	48,62

Sumber : Dinsos P3A Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Sementara itu Dinas Sosial P3A memiliki Petugas dan relawan yang disebut dengan pilar-pilar sosial, dimana pilar-pilar sosial tersebut tersebar di kecamatan dan gampong di wilayah Kabupaten Aceh Utara, terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Puspelkessos), Penyuluh Sosial, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (Tagana), Pekerja Sosial (Peksos), Karang Taruna, serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Namun hal ini belum mampu menuntaskan seluruh permasalahan PMKS yang terdapat di Kabupaten Aceh Utara, dikarenakan pertumbuhan dan partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) belum mampu mengimbangi dengan peningkatan PPKS (Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) baik secara kualitas maupun kuantitas. Minimnya jumlah PSKS dan rendahnya partisipasi dalam kegiatan usaha peningkatan kesejahteraan sosial, rendahnya rekrutmen, masih kurangnya komitmen kerjasama dan koordinasi lintas sektor terkait, serta belum maksimalnya Pendidikan dan pelatihan praktek pekerjaan sosial menjadi salah satu kendala dalam penanganan PMKS, mengingat Aceh Utara memiliki jangkauan wilayah yang luas, namun akses dan petugas masih terbatas untuk menangani persoalan tersebut.

2.1.3.2 Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

1. Tenaga Kerja

Perkembangan pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh produktivitas tenaga kerja bekerja. Apabila Perkembangan ekonomi mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja, maka akan dapat menekan angka pengangguran terbuka. Tingkat Pengangguran Terbuka selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Tingginya tingkat pengangguran di Kabupaten Aceh Utara tidak terlepas dari masih rendahnya ketersediaan lapangan pekerjaan dan belum maksimalnya fungsi Badan Latihan Kerja (BLK) sebagai tempat pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat yang putus sekolah, hal tersebut masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada pada Balai Latihan Kerja (BLK), seperti peralatan-peralatan mesin dan sampai saat ini belum tersedianya asrama tempat penginapan para peserta pelatihan dan terbatasnya jumlah pelatih atau instruktur bidang keahlian pada Balai Latihan Kerja. Jumlah pelatih berstatus ASN yang ada saat ini di BLK 3 orang, dengan bidang keahlian TIK, Garmen Apparel dan Bangunan. Sedangkan untuk bidang lainnya seperti elektronika, listrik, las, sepeda motor, kendaraan ringan, tata boga dan tata rias masih menggunakan jasa instruktur dari tenaga kontrak.

Tabel 2.64
Pencari Kerja yang Terdaftar per Tahun Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pencari Kerja (orang)	367	1.409	400	388	216

Sumber : Dinas Penanaman Modal Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Tahun 2024

Jumlah pencari kerja di Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2021 yang terdaftar sebanyak 400 orang dan cenderung menurun di tahun 2022 menjadi 388 orang dan 216 di tahun 2023, Besarnya partisipasi angkatan kerja dalam pasar kerja dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pada tahun 2019 sebesar 61,39 persen dan pada tahun 2020 s/d 2023 fluktuatif, pada tahun 2023 angka TPAK mencapai 58,84 persen.

Tabel 2.65
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Persen)
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Angkatan Kerja	266.601	267.235	263.205	257.791	269.094
Jumlah Penduduk Usia Kerja	435.857	443.103	450.160	457.340	457.293
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	61,17	60,31	58,47	56,37	58,84

Sumber : Badan Pusat Statistik Aceh, Tahun 2024

Tabel 2.66
Pembinaan dan Pelatihan yang telah dilaksanakan Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Instalasi Penerangan		1 Paket	3 Paket	3 Paket	1 Paket
2.	Menjahit		2 Paket	5 Paket	6 Paket	1 Paket
3.	Elektronika			3 Paket	3 Paket	1 Paket
4.	Operator Komputer			3 Paket	3 Paket	1 Paket
5.	Las Listrik	14 Paket		3 Paket	4 Paket	2 Paket
6.	HP	13 Paket		2 Paket	2 Paket	1 Paket
7.	Sepeda Motor	14 Paket		2 Paket	2 Paket	1 Paket

Sumber : DPMTransnaker Kab. Aceh Utara Tahun 2024

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a. Angka Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Jumlah kasus yang ditangani oleh unit layanan yang berada langsung di bawah koordinator Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2018 ke tahun 2022 mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh beberapa sebab :

- Sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat yang sudah menampakkan hasil yang memadai dengan banyak pengaduan yang dibuat masyarakat yang melihat atau mengalami langsung kekerasan terhadap perempuan dan anak baik yang terjadi diranah publik maupun domestik
- Koordinasi dengan unit layanan perempuan dan anak (UUPA) Polres sudah terbangun dengan baik yaitu dengan rujukan kasus dan penanganan kasus bersama-sama
- Pendamping kasus yang dilatih ditingkat kecamatan sudah bekerja walaupun belum maksimal
- Unit layanan seperti P2TP2A sudah melakukan kerjasama dengan pekerja sosial di tingkat kecamatan sehingga masyarakat

yang mengalami kekerasan lebih mudah mendapat informasi yang dibutuhkan.

- Masyarakat khususnya perempuan sudah mengalami kemajuan dengan berani melapor langsung kejadian yang dialami baik ditingkat polres maupun ke P2TP2A.

Tabel 2.67
Jumlah Kasus yang terjadi pada Perempuan dan Anak
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023


Kasus	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pemeriksaan Anak	14	22	22	19	14
pelecehan	9	18	5	16	24
KDRT	75	65	52	52	34
Pemeriksaan	6	7	5	3	5
Penganiayaan	2	14	6	7	4
Traumatis	1	0	0	0	0
Sodomi	0	0	0	2	2
Pembunuhan	0	0	1	0	0
Incest	2	1	0	0	0
Jumlah Kasus	109	127	91	99	83

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tahun 2024

Tabel di atas memperlihatkan jumlah kasus yang ditangani oleh unit layanan yang berada langsung di bawah koordinator Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun 2018 ke tahun 2022. Jumlah kasus berfluktuasi, pada tahun 2021 jumlah kasus turun, tahun 2022 jumlah kasus meningkat Kembali.

b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2021


Gambar 2.14
Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Perkembangan IPG Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2019-2023 berfluktuasi, pada tahun 2019 IPG sebesar 92,38 namun pada tahun 2020 naik ke 92,55 selanjutnya kembali meningkat hingga mencapai 93,30 pada tahun 2023. Nilai IPG Kabupaten Aceh Utara berada di atas Provinsi.

c. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Perkembangan IDG Kabupaten Aceh Utara selama empat tahun terakhir berfluktuasi, pada tahun 2019 IDG sebesar 50,65 kemudian naik menjadi 52 pada tahun 2020 dan turun ke 49,18

pada tahun 2023. Nilai IDG Kabupaten Aceh Utara lebih rendah dibandingkan dengan IDG Aceh. Ditinjau dari proporsi perempuan di parlemen Kabupaten Aceh Utara sangat rendah yaitu hanya 1 orang perempuan dari 45 anggota parlemen (2,22 persen). Terbatasnya jumlah perempuan di lembaga legislatif merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang lebih memihak kepada kepentingan perempuan. Anggota parlemen perempuan harus bekerja dan berupaya lebih keras untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mempengaruhi keputusan-keputusan politik yang menjamin hak-hak perempuan dan masyarakat.



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

Gambar 2.15
Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

3. Indeks Ketahanan Pangan

Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih
2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan
3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran
4. Persentase rumah tangga tanpa akses Listrik
5. Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun
6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih
7. Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk
8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting)
9. Angka harapan hidup pada saat lahir.

IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Cut off point IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan cut off point indikator individu hasil standarisasi z-score dan distance to scale (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung

memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Tabel 2.68
Cut off Point Indeks Ketahanan Pangan

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75– 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96– 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Berdasarkan pada tabel di bawah dapat di lihat bahwa, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2019 berada pada Kelompok 5, pada tahun 2020 sampai 2023 berada pada Kelompok 6 artinya bahwa Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Aceh Utara memiliki Ketahanan Pangan paling baik karena berada pada indeks di atas 75,68.

Tabel 2.69
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019 – 2023

Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Aceh Utara	73,77	76,20	77,38	75,85	76,66

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

4. Pertanahan

Pertanahan adalah suatu kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah di dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Untuk lebih jelasnya kinerja pelayanan terhadap pengelolaan Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara dari tahun 2018 – 2022 seperti yang diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.70
Kinerja Pelayanan Bidang Pertanahan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Indikator	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tanah Pemda Yang Bersertifikat	Sertifikat	57	13	10	53	n/a
2	Jumlah sengketa tanah (Kasus) yang ditangani Per Tahun	kasus	9	2	1	-	n/a
3	Jumlah Ketersediaan data dan informasi pertanahan	Peta	-	12	2	-	n/a
4	Jumlah Fasilitasi Pengadaan (Tanah Pemda)	Sertifikat	3	-	4	-	n/a
5	Jumlah Fasilitasi (Tanah Umum) yang bersertifikat	Sertifikat	17	-	-	2	n/a

Sumber : Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Sampai dengan tahun 2022, jumlah tanah yang telah bersertifikat sejumlah 797 persil dari target total 2.418 persil atau sekitar 35,24 persen.

5. Lingkungan Hidup.

a. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyebutkan bahwa 30 persen wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20 persen publik dan 10 persen privat. Adapun ketersediaan RTH publik di Kabupaten Aceh Utara seluas 1.736 hektar atau sekitar 7,14 persen dari luas wilayah kota (24.300 hektar).

b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL). Nilai IKA, IKU, dan IKL. Untuk IKLH Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2023 bernilai 59,18 dengan predikat “Sedang”. Nilai IKLH ini berasal dari kontribusi IKA, IKU, dan IKL masing-masing sebesar 41,67; 87,81; dan 36,20. Kontribusi kualitas udara menduduki tingkat yang paling besar untuk IKLH Aceh Utara. Hal ini menunjukkan kualitas udara ambien masih sangat baik di kabupaten ini. Sebaliknya, indeks Kualitas air dan Lahan menunjukkan kontribusi paling rendah di dalam kontribusi perhitungan IKLH Kabupaten Aceh Utara yaitu katagori sedang seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.71
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	IKLH	68,84	73,88	68,39	55,92	72,38
	Kategori	Sedang	Baik	Sedang	Sedang	Baik
2.	IKA	82,14	80,56	65,00	30,00	65,73
	Kategori	Cukup Baik	Cukup Baik	Sedang	Kurang	Sedang
3.	IKU	86,83	90,75	88,51	90,20	83,6
	Kategori	Baik	Sangat Baik	Baik	Sangat Baik	Baik
4.	IKL	45,39	31,21	37,02	37,02	63,02
	Kategori	Kurang	Kurang	Kurang	Kurang	Sedang

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2024

- c. Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU

Pengawasan aktifitas pembangunan yang berdampak langsung dengan kondisi sekitarnya, sangat diperlukan untuk mendeteksi sejak dini informasi dan situasi aktifitas yang dilakukan oleh industri atau perusahaan dalam upaya menjaga lingkungan hidup agar tidak tercemar, rusak, dan terganggu. Sebagai tindak lanjut terhadap hal yang dimaksud, diperlukan dokumen pendukung seperti AMDAL dan UKL - UPL untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terakhir mulai tahun 2019 sampai tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.72
Jumlah Perusahaan Wajib AMDAL
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah	4	4	4	4	4
Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL	4	4	4	4	4
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2024

Tabel 2.73
Jumlah Persetujuan SPPL/UKL-UPL/DPLH Kabupaten
Aceh Utara Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rekom SPPL/UKL-UPL/DPLH yang dikeluarkan	89	224	34	198	466

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2024

- d. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah

Tindaklanjut dalam pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu belum dilaksanakan secara maksimal, Maka diperlukan proses lanjutan. Oleh karena itu, dengan kepedulian kita semua menjadi komitmen penting terhadap lingkungan hidup dimana kita berada, sehingga kelestarian bumi terus terjaga (*one place, one earth*). Berbagai kasus pencemaran lingkungan yang tertangani selama ini sebagai berikut:

Tabel 2.74
Jumlah Kasus Lingkungan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda	6	7	4	8	9
Jumlah kasus lingkungan yang ada	6	7	4	8	9
Persentase	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2024

e. Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Hal ini seperti yang di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS yang mengatur tentang kriteria terhadap DAS itu sendiri, antara lain adalah Tentang DAS dipulihkan, Meningkatkan Daya Dukung DAS serta DAS yang dipertahankan, sedangkan untuk aturan Pengelolaan DAS ada aturan yang mengikat diantaranya Keputusan Presiden dan 9 (Sembilan) Peraturan Menteri. Adapun tujuan dari Pengelolaan DAS antara lain mencapai masyarakat yang sejahtera (adil, makmur, merdeka dan berdaulat; Mewujudkan kepedulian, kemampuan dan partisipasi aktif para pihak yang menghasilkan harmoni dan sinergi dalam pengelolaan DAS agar pembangunan dapat berkelanjutan; Daya dukung dan daya tampung lingkungan dan ekosistem DAS meningkat, termasuk terjaganya produktifitas Hutan dan lahan; dan Tata air DAS optimal (kuantitas, kualitas, dan kontinuitas dalam distribusi ruang dan waktu).

Untuk ruang lingkup kegiatan Pengelolaan DAS di Kabupaten Aceh Utara adalah searah dengan rencana lingkup Potensi Pengembangan Wilayah yang berkaitan seperti yang diuraikan diatas, yang mengacu pada rencana pola ruang yang terdapat dalam RTRW Kabupaten Aceh Utara 2012–2032 dengan menyesuaikan karakteristik wilayah yang ada. Selanjutnya, dengan berbagai indikasi Program kegiatan yang lahir dari rencana pengembangan wilayah yang di maksud, banyak yang berdampak langsung terhadap pengendalian Banjir di Kabupaten Aceh Utara, maka secara tidak langsung sangat mendukung dalam rencana Kegiatan Pengelolaan DAS Krueng Jambo Aye dan DAS Krueng Peusangan secara Terpadu dan Berarah seperti yang di amanatkan dalam aturan yang dimaksudkan di atas.


Adapun lingkup kegiatan Pengelolaan DAS, seperti yang diuraikan di bawah ini antara lain adalah Penataan ruang (kawasan lindung, budidaya, kawasan khusus, dll); Pengelolaan sumber daya air (kualitas, kuantitas, distribusi dan kontinuitas); Pengelolaan vegetasi (kawasan hutan dan luar kawasan hutan); Pengembangan sumberdaya buatan (sarana dan prasarana pengairan, dll); Pembinaan/pemberdayaan sumberdaya manusia (penyuluhan, pelatihan, permodalan, dll); Pengembangan kelembagaan (Forum DAS, Kelompok Tani, LSM, Tim Koordinasi, Jejaring Kerja, dll).

Menelaah terhadap permasalahan utama terhadap DAS adalah terjadinya banjir yang sering melanda lebih dari tujuh kabupaten/kota di wilayah pantai barat-selatan, pantai timur dan wilayah tengah Aceh, diyakini terjadi karena tingkat kerusakan wilayah hulu berbagai daerah aliran sungai di Provinsi Aceh semakin tinggi. Tanpa aksi nyata dari berbagai elemen masyarakat dan pemerintah setempat, diyakini berbagai bencana alam karena

kerusakan lingkungan akan semakin sering terjadi di Aceh. Data Wahana Lingkungan Hidup Aceh tahun 2006, kerusakan DAS mencapai 46,40 persen atau 714.724 hektar (ha) dari 1.524.624 ha total luas DAS. Kawasan DAS yang kritis terjadi di pantai timur Aceh, seperti DAS Peusangan, yang merupakan wilayah sumber air lima kabupaten/kota, diantaranya Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Diperkirakan kerusakan rata-rata di atas 70 persen. Data dari Balai Pengelola DAS Krueng Aceh Departemen Kehutanan, antara tahun 1999-2008, banyak terjadi pengurangan luasan DAS, termasuk didalamnya luasan daerah resapan air karena pembalakan liar. Kerusakan terparah terjadi di DAS Krueng Aceh. Bila pada tahun 1999, luas tutupan lahan DAS tersebut masih sekitar 207.740 hektar, pada tahun 2008, luas tutupan lahan DAS tersebut hanya mencapai 172.370 hektar saja. Kemudian, DAS Krueng Peusangan yang semula luasnya mencapai 297.080 hektar, tahun 2008 ini luasannya hanya mencapai 235.975 hektar saja. Begitu juga dengan DAS Krueng Jambo Aye (Aceh Utara), semula luasan lahannya mencapai 533.816 hektar, sekarang hanya mencapai 485.955 hektar saja. Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, terdapat permasalahan DAS yang mendasar seperti yang tersebut di bawah ini antara lain :

1. Terjadinya banjir pada saat bulan hujan Oktober – Desember – Februari.
2. Terjadinya kekeringan pada bulan kemarau.
3. Penurunan suhu temperatur kawasan.
4. Pergeseran musim tanam dan frekuensi tanam berkurang.
5. Konflik satwa dan manusia.
6. Estetika alam, berkurang/hilangnya keragaman hayati.

Adapun faktor penyebab secara dampak pada DAS adalah seperti yang diuraikan di bawah ini antara lain pengalihan fungsi hutan, ilegal logging, kebakaran hutan, terlambatnya penindakan kegiatan ilegal, sebagian regulasi terkait di pusat, relatif lemah penegakan hukum, pergeseran pemukiman, tensitas hujan tinggi. Untuk faktor penyebab secara alami pada DAS, di antaranya adalah Tingginya curah hujan, banjir, Terjadinya kemarau/panca roba dan kebakaran hutan atau lahan.



Sumber Data : WWF Indonesia 2021

Gambar 2.16
Peta Pos Hujan Kerjasama WS Jambo Aye

Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam Pengelolaan DAS di Kabupaten Aceh Utara adalah perlunya dukungan dari berbagai pihak terkait, baik dari Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta serta Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya melalui indikasi Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku. Lembaga-lembaga terkait dalam mendukung Pengelolaan DAS Kabupaten Aceh Utara seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.75
Lembaga-Lembaga Pendukung Pengelolaan DAS
Kabupaten Aceh Utara

No	Lembaga/Institusi	Tahap Perencanaan	Tahap Pelaksanaan	Monitoring Dan Evaluasi
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	√		√
2	Dinas Lingkungan Hidup (DLHK)	√	√	√
3	Dinas Peternakan, Perikanan Dan Kelautan	√	√	√
4	Dinas kehutanan Dan Perkebunan	√	√	√
5	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	√	√	√
6	Badan Pemberdayaan Masyarakat		√	
7	Dinas Pengairan Energi dan Sumber Daya Mineral	√	√	√
8	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	√	√	√
9	Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	√	√	√
10	Balai Wilayah Sungai	√	√	√
11	KPH	√	√	√
12	PDAM		√	
13	Perusahaan Listrik Negara		√	
14	Lembaga Swadaya Masyarakat		√	

f. Pengelolaan Persampahan

Pembangunan kualitas lingkungan hidup dalam pengelolaan persampahan sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan telah merubah paradigma pengelolaan persampahan yang bertumpu pada pembuangan akhir dengan paradigma baru yang memandang sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara. Cakupan pelayanan persampahan meliputi kawasan pasar dan kota kecamatan dengan kuantitas 100 m³/hari. Kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara masih sangat rendah yaitu hanya 17,09 persen. Persentase sampah yang dikelola dalam kurun 5 (Lima) Tahun terakhir sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.76
Persentase Sampah yang dikelola Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Volume Produksi Sampah (Ton)	301.27	301.27	301.27	304.05	307.72
Jumlah Sampah Yang ditangani (Ton)	49.5	51,49	51,49	51,49	51,49
Persentase	16,43	17,09	17,09	16,93	16,73

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab.Aceh Utara Tahun 2024

Pengelolaan persampahan masih dilakukan secara konvensional yaitu sampah yang telah terkumpul di dalam bak penampung sementara (*container*) diangkut oleh armada truk sampah dan dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) Teupin Keubeu di Kecamatan Lhoksukon yang beroperasi secara terbuka (*open dumping*). Master Plan Persampahan TPA teupin keubeu dengan luas 32 ha telah disusun, diharapkan tidak saja menjadi

tempat proses akhir, tetapi juga berperan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu. Dalam proses terpadu ini dipilah, dipisahkan dan dilakukan pengelolaan sehingga siap untuk dikembalikan ke lingkungan dalam bentuk yang aman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Oleh karenanya TPA Teupin Keube masih membutuhkan banyak sarana dan prasarana pendukung lainnya. Kondisi sarana dan prasarana persampahan sebagaimana terlihat oleh tabel berikut :

Tabel 2.77
Kondisi Sarana dan Prasarana Persampahan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

Kendaraan	Jumlah	Kondisi		
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
Truk Compactor	1	-	-	1
Armroll Truck	1	8	-	3
Dump Truck	2	1	-	5
Bulldoser	2	1	-	1
Excavator	2	1	-	1
Container	7	2	12	37
Mobil Tinja	3	3	-	-
Mobil sky lift	1	1	-	-
Excavator Mini	1	-	1	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kab. Aceh Utara Tahun 2024

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2006, KTP wajib dimiliki oleh semua penduduk di Indonesia yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang berumur di bawah 17 tahun tetapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat

dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya; misalnya urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Sejak tahun 2010 KTP manual diganti secara bertahap dengan KTP elektronik yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Tabel berikut menyajikan jumlah kepemilikan KTP Elektronik. Perkembangan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:


Tabel 2.78
Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Kepemilikan KTP	95	96	97	97	97,34
Persentase Anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	-	13,28	22,61	29	34,73
Persentase kepemilikan akte kelahiran	82	85	81	87	89,82

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Aceh Utara Tahun 2024

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi meluncurkan Indeks Desa Membangun (IDM) melalui Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang IDM dalam rangka mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri. Perkembangan status desa di Kabupaten Aceh Utara dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : DPMPKKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

Gambar 2.17
Status Gampong di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2022

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 Gampong di Kabupaten Aceh Utara yang berstatus mandiri, sedangkan gampong dengan status maju, pada tahun 2022 meningkat dari 32 gampong menjadi 75 Gampong. Gampong dengan status berkembang juga meningkat dari 396 menjadi 491. Gampong dengan status tertinggal menurun dari 398 menjadi 265 gampong, demikian juga dengan gampong yang berstatus sangat tertinggal menurun dari 19 menjadi 15 gampong.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada 3 tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat. Tujuan utama tersebut diwujudkan salah satunya melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan

organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK. Hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Dari keluarga yang sejahtera ini, maka tata kehidupan berbangsa dan bernegara akan dapat melahirkan ketentraman, keamanan, keharmonisan, dan kedamaian.

Tabel 2.79
Jumlah PKK Aktif, Posyandu Aktif dan
Jumlah Keseluruhan LPM di Kab. Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
PKK aktif	852	852	852	852	852
Posyandu Aktif	952	952	952	952	952
Jumlah LPM	2185	2185	2185	2185	2185

Sumber : DPMPKKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

PKK merupakan suatu kelompok masyarakat yang terdiri dari ibu- ibu rumah tangga maupun ibu yang mempunyai karier di bidang lain, yang jelas bertujuan untuk mensejahterakan keluarga, kegiatan PKK setiap tahun dilakukan pembinaan untuk adanya peningkatan mutu dan kualitas dalam mengayomi keluarga namun ada sebagian kecil yang tidak bergabung. Tim penggerak PKK Kabupaten setiap tahun melakukan pembinaan di kecamatan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan penduduk menjadi hal yang penting dalam perencanaan pembangunan dimana jumlah penduduk yang besar yang tidak diiringi dengan peningkatan kemampuan SDM akan menjadi beban bagi pemerintah daerah. Program Keluarga

Berencana (KB) masih menjadi andalan utama dalam menekan jumlah anak dalam keluarga, hal ini tercermin dari peningkatan peserta KB aktif dan Persentase peserta KB aktif yang stabil sehingga angka kelahiran dapat dikendalikan.

Tabel 2.80
Cakupan peserta KB Aktif dan Akseptor KB
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase peserta KB aktif	57,04	66,11	67,27	56,38	65,50
Rasio Akseptor KB	58,28	66,11	67,27	56,38	65,50

Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Data menunjukkan perkembangan jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Aceh Utara berfluktuasi, tahun 2019 cakupan peserta KB aktif menurun menjadi 57,04 persen dari 70,52 persen pada tahun 2018, tahun 2020 mengalami peningkatan hingga menjadi 66,11persen, tahun 2021 kembali meningkat mencapai 67,27 persen. Pada tahun 2022 peserta KB aktif mengalami penurunan kembali menjadi 56,38 persen sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi 65,50. Besaran persentase cakupan peserta KB diukur dari banyaknya jumlah permintaan alat kontrasepsi di lapangan dan di klinik yang ada di Aceh Utara. Rasio Akseptor KB adalah perbandingan antara peserta (akseptor) KB dengan jumlah pasangan usia subur yang ada di Aceh Utara dari data 2018 hingga 2023 mengalami penurunan dari 67,27 persen menjadi 65,50 persen.

Total Fertility Rate (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49) tahun. Nilai TFR yang semakin rendah menunjukkan makin terkendalinya

jumlah kelahiran penduduk. Pada tahun 2022, TFR Aceh Utara 2,56 lebih rendah dari TFR Aceh (2,48) dan lebih rendah dari nasional (2,24). Untuk mCPR tahun 2020 sebesar 66,11 meningkat dari tahun 2019 yaitu 57,03, dan meningkat kembali untuk tahun 2021 menjadi 67,28, tahun 2022 menurun menjadi 56,38 dan tahun 2023 meningkat lagi menjadi 64,08. Untuk unmeet need mengalami fluktuasi dari tahun 2019 senilai 25,26 dan tahun 2020 meningkat menjadi 17,90, begitu juga tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 14,77, pada tahun 2022 unmeet need menurun menjadi 20,33, tahun 2023 kembali meningkat pencapaiannya menjadi 6,24 dari target 9,43%. Perkembangan TFR, mCPR dan Unmet Need Aceh Utara tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.81
Indikator Keluarga Berencana Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
TFR	n/a	2,77	2,61	2,56	2,32
mCPR	57,03	66,11	67,28	56,38	64,08
Unmet Need	25,26	17,90	14,77	20,33	6,24

Sumber : DPMPPKB Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

9. Perhubungan

Hubungan transportasi dan pengembangan wilayah bersifat interaktif dua arah dan saling menunjang. Pengembangan wilayah yang diorganisasikan dalam sistem perwilayahan, yang terdiri dari Satuan-satuan Wilayah Pembangunan (SWP), yang masing-masing memiliki pusat-pusatnya yang tersusun secara hirarkis. Masing-masing pusat tersebut memiliki wilayah pengaruh dan antar pusat dihubungkan oleh jaringan transportasi. Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi ke seluruh bagian wilayah akan

mendorong pengembangan dan peningkatan berbagai sektor, meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan per kapita serta kesejahteraan masyarakat.

Fasilitas transportasi merupakan leading sektor atau sektor pendahulu yang berfungsi strategis, mendorong pengembangan produksi komoditas unggulan dan sektor unggulan berbasis pendekatan keunggulan komparatif. Jasa pelayanan angkutan dalam memobilisasi arus penumpang umum dan barang perlu dilakukan pengujian setiap waktu untuk menjaga kelayakan kendaraan bermotor dalam melakukan aktifitas dengan tujuan nyaman dan lancarnya arus lalu lintas serta keselamatan di jalan raya. Berbagai upaya terus ditingkatkan dalam pelayanan bidang perhubungan darat ini dengan melakukan peningkatan baik sarana maupun prasarana. Gambaran perkembangan uji kir angkutan umum sebagai berikut :

Tabel 2.82
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019 -2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	4.676	2.997	3.251	2.565	2.033

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Layanan transportasi yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara saat ini adalah layanan Bus Sekolah yang memudahkan akses siswa/i dalam pendidikan. Cakupan layanan bus sekolah sebesar 55,56 persen atau melayani siswa/i di 15 kecamatan, dengan jumlah bus sekolah sebanyak 11 Unit.

10. Komunikasi dan Informatika

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang begitu pesat telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Pesatnya informasi global kini tidak hanya merambah di wilayah perkotaan saja, tetapi telah sampai ke pelosok pedesaan sehingga mendorong terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Meski demikian perubahan tersebut masih terjadi adanya kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Beberapa hal terjadinya kesenjangan tersebut antara lain Keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, budaya, dan kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur. Kondisi demikian tentu menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasinya dalam rangka mengurangi kesenjangan tersebut sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi yakni melakukan pemerataan infrastruktur, pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

o. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- Koperasi

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi aktif, maka diharapkan semakin menurunnya angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran. Jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Aceh Utara sampai dengan tahun 2023 sebanyak 497 unit yang terdiri dari 174 koperasi aktif dan 323 koperasi tidak aktif. Persentase koperasi aktif dari tahun 2019 s.d 2023 terus menunjukkan peningkatan, sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini :

Tabel 2.83
 Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Aceh Utara
 Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Koperasi	468	471	486	490	497
2	Jumlah Koperasi Aktif	148	153	163	167	174
3	Jumlah Koperasi Tidak Aktif	320	318	323	323	323
4	Persentase Koperasi Aktif	30,77	32,48	33,54	34,08	35,01
5	Persentase Koperasi Tidak Aktif	68,38	67,52	66,46	65,92	64,99

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kab. Aceh Utara Tahun 2024

Dengan meningkatnya jumlah Koperasi aktif di Kabupaten Aceh Utara diharapkan Koperasi yang ada di kabupaten Aceh Utara dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada semua anggota koperasi, sehingga koperasi dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan salah satunya dapat menurunkan angka kemiskinan. Persoalan yang dihadapi saat ini oleh koperasi dan usaha mikro kecil, menengah adalah menyangkut dengan terbatasnya jaringan usaha dan informasi pasar. Untuk ke depan langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara adalah melakukan perubahan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus koperasi melalui pelatihan pendampingan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja koperasi dan pelatihan pendampingan penyusunan laporan keuangan kepada manajemen dan pengurus koperasi.

Selain itu juga supaya koperasi dapat berjalan dengan baik, maka perlu adanya petugas konsultasi koperasi lapangan (PKPL) untuk dapat memberikan bimbingan dan konsultasi kepada manajemen dan pengurus koperasi di dalam Kabupaten Aceh Utara.

- Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga sangat berperan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja di Kabupaten Aceh Utara. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selama tahun 2019-2023 terus mengalami peningkatan menjadi 17.210 UMKM pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 65,57 persen dari tahun 2019 yang berjumlah 10.653 UMKM. Bertambahnya UMKM disebabkan jumlah pengusaha (wira usaha baru) di kabupaten Aceh Utara bertambah. Namun demikian UMKM di Kabupaten Aceh Utara masih menghadapi kendala, yaitu terbatas akses permodalan, bahan baku, informasi pasar serta jaringan kerja dan kemitraan, sehingga masih sulit berdaya saing dengan daerah lain. Pada tabel berikut ini dapat dilihat jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.84
Jumlah UMKM di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019 – 2023

No.	Usaha	2019		2020		2021		2022		2023	
		unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)	unit	(%)
1	Usaha Mikro	5.710	50,24	10.607	64,97	10.576	62,99	10.850	63,99	11.104	64,52
2	Usaha Kecil	5.026	44,36	5.131	31,43	5.621	33,48	5.519	32,55	5.519	32,07
3	Usaha Menengah	592	5,40	587	3,6	594	3,54	587	3,45	587	3,41
	Jumlah UMKM	10.653	100	16.325	100	16.791	100	16.956	100	17.210	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari 7 sektor ekonomi, seperti ditunjukkan pada Tabel di bawah dapat dilihat bahwa dari 7 sektor ekonomi yang bergerak untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), masih sedikit UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan dan peternakan.

Tabel 2.85
Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019– 2023

No	Sektor Ekonomi	2019		2020		2021		2022		2023	
		Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)	Unit UMKM	(%)
1	Perdagangan/ jasa	10.563	93,25	14.073	86,21	14.478	86,62	14.463	86,36	14.747	85,69
2	Pertanian	189	1,67	189	1,16	202	1,20	202	1,19	202	1,17
3	Pertambangan	13	0,11	13	0,08	14	0,08	14	0,08	14	0,08
4	Industri	472	4,17	1.384	8,48	1.404	8,36	1.404	8,28	1.554	9,03
5	Perikanan/ kelautan	28	0,25	28	0,17	52	0,31	52	0,31	52	0,30
6	Peternakan	26	0,23	607	3,72	610	3,63	610	3,60	610	3,55
7	Transportasi	37	0,33	31	0,19	31	0,16	31	0,18	31	0,18
	T o t a l	11.328	100	16.325	100	16.791	100	16.956	100	17.210	100

Sumber : Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

p. Penanaman Modal

Investasi menjadi hal penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini perlu didukung oleh kehadiran pihak swasta untuk membuka investasi di Kabupaten Aceh Utara. Perkembangan investasi setiap tahunnya mengalami peningkatan, sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2.86
Perkembangan Jumlah Investor Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019- 2023

Uraian	Tahun (Jumlah Perusahaan)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Investor PMDN Dalam Daerah	411	994	1.267	4.109	1.991
Investor PMA	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

Sedangkan untuk perkembangan Nilai Investasi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.87
Perkembangan Nilai Investasi Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019 - 2023

Uraian	Nilai Investasi (Rp.)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Investasi PMDN dalam Daerah	268.940.000.000	2.105.842.849.950	474.609.756.808	526.181.207.688	379.184.331.048
Investasi PMA	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tahun 2024

q. Kepemudaan

Pemuda merupakan salah satu pilar pembangun kehidupan bangsa. Keberadaan pemuda sebagai aset dan penerus cita-cita bangsa di masa depan harus menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Bangsa yang kuat tidak hanya ditopang oleh kehadiran pertahanan yang kuat tapi juga adanya pemuda-pemuda yang kuat dalam berbagai sektor baik dalam sektor ekonomi, maupun Pendidikan.

Tabel 2.88
Jumlah Pemuda Berprestasi dan Organisasi Kepemudaan
Tahun 2019 - 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pemuda (orang)	15.348	15.510	15.612	15.210	15.210
Jumlah Pemuda Berprestasi (orang)	25	27	30	41	41
Jumlah Organisasi Kepemudaan (OKP)	34	34	34	9	9

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2024

r. Keolahragaan

Pembangunan di bidang olahraga berkaitan erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Aspek keolahragaan juga tidak luput dari perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam upaya pembinaan dan peningkatan prestasi atlet melalui program kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Hal ini terlihat dari cabang-cabang pembinaan yang telah dilakukan selama ini seperti Sepak bola, futsal, volly ball, badminton, tenis meja, tenislapanan, renang, dayung, tinju, panjat tebing, atletik, sepeda, anggar dan lainnya

yang dibina dibawah pembinaan KONI Kabupaten Aceh Utara. Selain itu juga peningkatan prasarana olahraga juga dilakukan melalui program kegiatan peningkatan sarana dan prasarana olahraga seperti lapangan sepak bola (stadion), lapangan Futsal, lapanganVolly dan lain-lain yang dapat dipergunakan oleh masyarakat.

Pembinaan dan pengembangan keolahragaan di kabupaten Aceh Utara dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan. Pembinaan dan pengembangan olahraga terbagi menjadi 4 kegiatan yaitu:

- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Profesional
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Disabilitas (Penyandang Cacat)

Tabel 2.89
Cabang Olahraga, Atlit dan Infrastruktur Olahraga
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Cabang Olahraga binaan (cabor)	5	7	8	10	10
Atlit olahraga binaan (orang)	80	105	107	105	105
Atlit berprestasi (orang)	14	22	26	63	63
Pelatih berprestasi (orang)	4	4	5	10	10
Prestasi olahraga (cabor)	3	4	5	10	10
Lapangan olahraga (unit)	51	62	85	85	85

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tahun 2024

s. Kebudayaan

Dalam bidang seni dan budaya, Kabupaten Aceh Utara memiliki 121 sanggar (group) kesenian pada tahun 2021 yang tersebar di 27 kecamatan. Group ini merupakan kelompok pelestari khasanah budaya dengan berbagai jenis kesenian. Untuk tari, misalnya, seperti debus, seudati, saman, ranup lampuan, pemulia jamee, marhaban, rapai geleng, didong, prang sabilillah, dalael khairat, nadham, meurukon, dhike lingiek, Nasyid, drama bahasa aceh, nariet, poh kipah, pantoen, drumband, seni pahat, ukir, dan melukis. Disamping itu, terdapat pula sastra (pantun, syair, hikayat) dan senilukis (kaligrafi). Jumlah situs dan kawasan cagar budaya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.90
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019– 2023

Uraian	Tahun (unit)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Benda Cagar Budaya	433	433	433	433	433
- Milik Pemerintahan Daerah	302	302	302	302	302
- Milik swasta	131	131	131	131	131
Jumlah situs cagar budaya	103	103	103	103	103
- Miliki Pemerintahan Daerah	97	97	97	97	97
- Milik Swasta	6	6	6	6	6
Jumlah Bangunan Cagar Budaya	102	102	102	102	102
- Milik Pemerintahan Daerah	96	96	96	96	96
- Milik swasta	6	6	6	6	6

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Beragam situs peninggalan/makam dan seni budaya tersebut merupakan aset sejarah dan kebudayaan Kabupaten Aceh Utara yang bernilai sangat tinggi dalam mendukung dan mendorong ketahanan budaya daerah. Banyaknya potensi Seni Budaya dan Pariwisata di kabupaten Aceh Utara mestinya menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan perekonomiannya, tetapi potensi ini belum terkelola dengan baik sehingga belum banyak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian seni budaya di Kabupaten Aceh Utara.

Tabel 2.91
Jumlah Sarana Seni serta Budaya
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah sanggar kesenian	121	121	121	121	121
2.	Jumlah museum	1	1	1	1	1
3.	Jumlah pusat kebudayaan	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024

Budaya dan pariwisata dapat dimanfaatkan minimal sebesar 40% untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan promosi, sosialisasi, dan pargelaran seni budaya serta ekonomi kreatif.

t. Perpustakaan dan Kearsipan

Bila dilihat dari perkembangan yang ada pada saat sekarang ini, perkembangan ataupun pembangunan Perpustakaan di Aceh Utara masih jauh dari yang diharapkan. hal ini dapat dilihat dari rasio antara perpustakaan Kabupaten Uceh Utara yang ada dengan masyarakat Aceh Utara. Pelayanan yang diberikan pun kurang maksimal karena hanya didukung oleh dua perpustakaan yaitu satu perpustakaan induk yang sampai saat ini masih berpusat di kota Lhoksukon dan satu perpustakaan cabang yang berpusat di kota Lhokseumawe.

Tabel 2.92
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun (Orang)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun	3900	3625	2726	4147	6107
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	430.839	593.492	593.511	611.435	611.640

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Selain dari segi perpustakaan keliling, kita juga dapat melihat kegiatan kearsipan. kegiatan dibidang ini terutama sekali melakukan pendataan dan penataan dibidang kearsipan pada setiap OPD baik itu dinas, badan, kantor maupun kecamatan yang tersebar di seluruh Aceh Utara.

Tabel 2.93
Koleksi Buku yang tersedia pada Perpustakaan Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah koleksi judul buku yang tersedia (Judul)	18.103	18.451	19.408	20.010	20.079
Jumlah koleksi buku yang tersedia (Eks)	48.800	63.105	66.342	55.768	71.421

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024

7. Kelautan dan Perikanan

Sumber daya perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Pengelolaan antara kedua sumber daya ini berbeda satu sama lain dan tergantung pada kondisi eksternal. Pembangunan sektor perikanan juga merupakan salah satu

andalan di Kabupaten Aceh Utara mengingat hampir sebagian wilayah berada di kawasan pesisir.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai), 2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah pesisir), 3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman), dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.

a. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap

Pengembangan perikanan tangkap harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Pengembangan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Peningkatan pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai.

Garis pantai Kabupaten Aceh Utara sepanjang 55,34 km merupakan salah satu potensi untuk pengembangan dan peningkatan produksi hasil perikanan tangkap. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan di wilayah yang mempunyai pantai/laut sebagai daerah penangkapan ikan. Daerah pengembangan perikanan tangkap meliputi 9 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, Baktiya Barat dan Tanah Jambo Aye.

b. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Payau

Perikanan budidaya dipengaruhi oleh perlakuan terhadap ekosistem yang ada di hulu, seperti hutan dan daerah aliran sungai. Apabila terdapat perilaku yang merusak sumber daya di hulu secara berlebihan akan mengganggu daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan kurangnya pasokan air dan pakan alami. Wilayah pesisir Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu potensi untuk pengembangan perikanan budidaya air payau karena mempunyai luasan tambak 12.174 ha. Pengembangan perikanan budidaya air payau di arahkan pada daerah pesisir yang masih mempunyai pengaruh pasang surut, yang mempunyai sumber air tawar dari sungai maupun air asin dari laut sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan pengairan dalam kegiatan budidaya. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan budidaya air payau mencakup 13 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Nisam, Syamtalira Bayu, Syamtalira Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Syamtalira Aron, Lhoksukon, Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

c. Wilayah Pengembangan Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar

Dalam rangka pengembangan perikanan budidaya air tawar diarahkan di wilayah pedalaman Aceh Utara terutama yang didukung oleh sumberdaya air tawar seperti sungai, danau dan waduk. Namun untuk komoditas ikan air tawar dapat juga di kembangkan sampai ke daerah pesisir. Daerah prioritas untuk pengembangan perikanan air tawar di Kabupaten Aceh Utara mencakup 14 Kecamatan yaitu Kecamatan : Sawang, Cot Girek, Langkahan, Geureudong Pase, Nisam, Lhoksukon, Kuta Makmur,

Simpang Keuramat, Meurah Mulia, Paya Bakong, Tanah Luas, Matang Kuli, Banda Baro, dan Nisam Antara.

d. Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan

Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan tangkap yang melimpah. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapangan, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

Tabel 2.94
Jumlah Produksi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Produksi Ikan (ton)	31.958,47	27.597,31	27.878,95	22.836,62	34.131,41
Target Daerah	28.668,63	29.195,05	29.718,37	30.244,25	34.045,17
Rasio	111,48	94,52	93,81	75,51	100,25

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi ikan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 665,14 ton bila dibandingkan pada tahun 2021. Bila dilihat dari tren selama 5 tahun produksi ikan mengalami peningkatan maksimal sebesar 31.958,47 ton dan ini terjadi pada tahun 2019. Walaupun terjadi peningkatan produksi namun belum mencapai sesuai dengan target daerah, ini dapat dilihat seperti pada tabel di atas.

Tabel 2.95
Jumlah Konsumsi Ikan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	43,52	43,82	47,05	48,23	63,33
Target daerah	44,02	45,85	47,68	49,51	62,00
Rasio	98,86	95,57	98,68	97,41	102,15

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

Tabel konsumsi ikan tersebut di atas menunjukkan bahwa target daerah pada tahun 2023 sebesar 62,00 kg/kapita /tahun sedangkan jumlah konsumsi perkapita pada tahun 2023 sebesar 63,33 kg/tahun. Ini menunjukkan bahwa jumlah konsumsi ikan pada tahun 2023 melebihi target yang telah ditetapkan.

8. Pariwisata

Pembangunan Pariwisata dan kebudayaan mempunyai potensi cukup tinggi di Kabupaten Aceh Utara, mengingat nilai budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi jika mampu dikelola dengan profesional sehingga mampu menarik wisatawan agar berkunjung pada lokasi-lokasi wisata. Beberapa potensi budaya dan pariwisata yang ada yaitu potensi pariwisata alam dan potensi pariwisata budaya yang dikembangkan melalui berbagai program

kegiatan seperti program pengembangan destinasi pariwisata, program pengelolaan keragaman budaya dan lain-lain. Potensi budaya yaitu sejarah, adat istiadat, seni dan pelaku seni perlu dikembangkan potensi yang dimiliki untuk menarik arus wisata baik wisatawan domestik dan manca negara. Jumlah wisatawan yang berkunjung pada potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut :

Tabel 2.96
Jumlah Wisatawan Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wisatawan	245.427	448.556	513.429	797.824	798.800

Sumber : Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tahun 2024

9. Pertanian

Pembangunan sub sektor pertanian tanaman pangan lebih difokuskan pada komoditi unggulan pertanian berupa komoditi tanaman padi. Dengan luas baku sawah 38.417 ha merupakan potensi untuk pengembangan komoditi-komoditi unggulan terutama padi, kedelai dan jagung guna mendukung pertumbuhan PDRB daerah di sektor pertanian. Peningkatan kelembagaan kelompok tani merupakan langkah awal peningkatan kesejahteraan petani, hal ini dapat dilakukan dengan adanya pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Tabel 2.97
Data Jumlah dan Kelas Kelompok Tani
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022

No	Nama Kecamatan	Kelas Kelompok				Jumlah Poktan
		Pemula	Lanjut	Madya	Utama	
1	Baktiya	431	26	-	-	457
2	Baktiya Barat	155	3	-	-	158
3	Banda Baro	64	6	-	-	70
4	Cot Girek	100	-	-	-	100
5	Dewantara	101	5	-	-	106
6	Geureudong Pase	55	2	-	-	57
7	Kuta Makmur	250	6	-	-	256
8	Langkahan	152	6	-	-	158
9	Lapang	70	-	-	-	70
10	Lhoksukon	342	15	-	-	357
11	Matangkuli	191	35	-	-	226
12	Meurah Mulia	231	12	-	-	243
13	Muara Batu	118	3	-	-	121
14	Nibong	94	8	-	-	102
15	Nisam	230	14	-	-	244
16	Nisam Antara	94	2	-	-	96
17	Paya Bakong	145	4	-	-	149
18	Pirak Timu	112	12	-	-	124
19	Samudera	163	-	-	-	163
20	Sawang	337	71	-	-	408
21	Seunudon	150	7	1	-	158
22	Simpang Keramat	112	11	-	-	123
23	Syamtalira Aron	203	6	-	-	209
24	Syamtalira Bayu	154	4	-	-	158
25	Tanah Jambo Aye	267	10	-	-	277
26	Tanah Luas	318	30	-	-	348
27	Tanah Pasir	86	-	-	-	86
	Jumlah	4725	298	1	0	5024

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Tahun 2023

Selama beberapa tahun terakhir, daerah ini mengembangkan sejumlah tanaman pangan seperti padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Dari komoditi-komoditi tanaman pangan pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan

adalah komoditi kedelai dan ubi jalar, perkembangan produksi komoditi tanaman pangan unggulan tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.98
Perkembangan Produksi Tanaman Pangan
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No.	Komoditi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi	389.076,30	393.477,210	343.726,19	311.096,54	290.499.24
2	Kedelai	59,75	497,72	105,71	435,94	58.228.75
3	Jagung	14.647,67	10.436,60	13.500,95	13.454,55	98.499.24
4	Kacang Tanah	110,57	122,01	115,9	130,02	183.20
5	Ubi Kayu	22,77	3.482,31	3.331,48	3.093,52	1.103.10
6	Ubi Jalar	3.115,15	96,40	102,63	163,00	190.73
7	Kacang Hijau	156,96	60,82	48,58	24,29	70.67

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman dan Pangan Tahun 2024

Tabel 2.99
Perkembangan Populasi Ternak
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Sapi	104.841	106.937	117.800	121.364	124.025
2	Kerbau	5.678	5.784	5.828	6.410	6.484
3	Kambing	101.240	103.264	115.415	122.615	128.476
4	Domba	18.243	18.505	18.683	19.601	23.479
5	Ayam Buras	1.036.484	1.057.213	1.097.514	1.062.393	1.141.452
6	Ayam Pedaging	6.350.579	6.477.590	6.599.710	5.553.655	3.591.000
7	Itik	685.964	699.683	706.679	763.517	838.246

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Aceh Utara Tahun 2024

Dari Tabel di atas terlihat bahwa, secara umum perkembangan populasi ternak besar seperti sapi dan kerbau mengalami peningkatan populasi sejak tahun 2018 hingga 2022. Adapun peningkatan populasi ternak besar tahun 2022 sapi sebesar 17.245 ekor dari tahun 2018. Selanjutnya populasi ternak kecil seperti kambing dan domba juga mengalami peningkatan populasi, ternak kambing pada tahun 2018 dengan populasi sejumlah 83.334 ekor terus mengalami peningkatan sebanyak 122.615 ekor pada tahun 2022. Untuk ternak unggas, terutama ayam pedaging pada tahun 2022 mengalami penurunan populasi sebanyak 1.046,055 ekor.

Dalam rangka peningkatan produksi komoditi perlu dilakukan pola-pola pendampingan secara kontinue dan intensif kepada peternak agar produksi dapat ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

10. Perindustrian dan Perdagangan

a. Sektor Industri Pengolahan

Sektor industri merupakan penggerak utama perekonomian, bahkan industri pengolahan memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Peran sektor industri pengolahan terhadap pembentukan ekonomi di Kabupaten Aceh Utara hanya dipengaruhi oleh sub sektor industri pengolahan (manufaktur). Peranan sektor industri pengolahan terhadap total nilai PDRB cenderung menurun disebabkan tidak maksimalnya produksi PT. Pupuk Iskandar Muda.

Perkembangan kontribusi dan pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut. Pada Tahun 2019 Distribusi Persentase PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan

sebesar 8,71 persen dan cenderung menurun sampai Tahun 2023 sebesar 6,89 persen.

Tabel 2.100
Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan
Usaha Industri Pengolahan di Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	1.714,52	1.663,78	1.878,07	2.027,18	1.961,89
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Milyar Rupiah)	1.702,24	1.586,65	1.594,82	1.621,07	1.499,45
3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Persen)	8,71	8,44	8,10	7,24	6,89
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Industri Pengolahan (Persen)	-7,21	-6,79	0,51	1,65	-7,50

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

b. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Peran sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara, hanya dipengaruhi oleh sub sektor perdagangan besar dan eceran. Perkembangan capaian sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor terhadap pembentukan ekonomi di Aceh Utara dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.101
Perkembangan Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah)	2.428,47	2.325,64	2.564,11	2.781,65	3.243,60
2	PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Milyar Rupiah)	1.947,79	1.850,18	1.965,14	2.059,50	2.219,92
3	Distribusi Persentase PDRB ADHB Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen)	12,34	11,80	11,06	9,93	11,39
4	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (Persen)	3,19	-5,01	6,21	4,80	7,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Pola pertumbuhan sektor ini dalam kurun waktu 2019-2023 memperlihatkan kecenderungan naik untuk tiap tahunnya, namun pada tahun 2020 mengalami kontraksi hingga -5,01 persen akibat pandemi Covid-19 dan pada tahun 2023 kembali tumbuh sebesar 67,69 persen. Jika dilihat dari persentase distribusi terhadap PDRB, lapangan usaha ini merupakan penyumbang terbesar ketiga setelah pertanian dan pertambangan dengan kontribusi di atas 11-12 persen.

c. Ekspor dan Impor

Nilai ekspor dari Tahun 2019 sebesar USD 7.860.034. Sedangkan pada tahun 2020 Nilai ekspor meningkat menjadi USD 12.448.217 dan terus terjadi peningkatan sampai tahun 2023.

Tabel 2.102
Perkembangan Nilai Ekspor Impor melalui Pelabuhan Krueng
Geukueh Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 - 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Ekspor	7.860.034	12.448.217 175.956.103.446	53.234.163 276.031.025.222	2.199.483.572.129	1.489.364.008.987
Nilai Impor	152.237	246.423 23.828.990.207	149.606 21.798.995.011	195.280.321.009	1.677.887.084.123
Surplus Perdagangan	7.707.797	12.201.794 152.127.113.239	53.084.557 254.232.030.211	2.004.203.251.120	188.523.075.136

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe Tahun 2024

dalam USD

dalam Rp

11. Transmigrasi

Secara umum pengembangan Kawasan perdesaan melalui pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Aceh Utara telah dilaksanakan sejak tahun 1975, ditandai dengan

terbentuknya Unit Pengelola Transmigrasi (UPT) I Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek dan UPT II Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon. Lebih lanjut pada tahun 1978 dan 1980 terbentuk lagi UPT III Bola Mas dan UPT IV Seureuke di Kecamatan Langkahan. Pada tahun 1981 terbentuk lagi UPT V Langkahan di Gampong Babussalam dan UPT VI Buket Hagu di Gampong Cinta Makmur Kecamatan Baktiya. Hingga tahun 2017 UPT yang telah terbentuk sebanyak 20 UPT dengan berbagai kondisi perkembangan dilapangan, baik masih dalam pembinaan maupun sudah berjalan/berkembang. Jumlah UPT di Kabupaten Aceh Utara tahun 2017 sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.103
Jumlah Transmigrasi di Kabupaten Aceh Utara

No	Nama Lokasi Transmigrasi	Desa	Kecamatan	Tahun Penempatan	Jlh Penempatan		Jlh Sekarang		Ket
					KK	Jiwa	KK	Jiwa	
1	UPT I Alue Leuhob	Alue Leuhob	Cot Girek	1975/1976	300	1231	325	1331	-
2	UPT II Buket Hagu	Buket Hagu	Lhoksukon	1975/1976	500	750	628	3140	-
3	UPT III Bola Mas	Bola Mas	Langkahan	1978/1979	150	657	165	825	-
4	UPT IV Seureuke	Seureuke	Langkahan	1980/1981	700	1010	752	1200	-
5	UPT V Langkahan	Babussalam	Baktiya	1981/1982	400	1600	210	840	-
6	UPT IV Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	1984/1985	425	2125	230	920	-
7	Leubok Tilam	Leubok Tilam	Cot Girek	2001	100	515	60	250	-
8	UPT VII Seureuke	Seureuke	Langkahan	2007	700	2800	720	2880	-
9	UPT I Pirsus Kr. Pase	Pase Sentosa	Sp. Keuramat	1985	494	1976	300	1275	-
10	UPT II Pirsus Kr. Pase	Suka Damai	Geureudong Pase	1986	500	2000	200	839	-
11	UPT III Pirsus Kr. Pase	Makarti	Tanah Luas	1989	200	800	99	835	-
12	Jeulikat	Jeulikat	Nisam	2008	120	482	15	60	-
13	PMU Sawang	Riseh Tunong	Sawang	2006	153	638	153	638	-

14	Buket Jrat Manyang	Buket Jrat Manyang	Tanah Jambo Aye	2008	120	516	131	640	-
15	Alue II	Krueng Tuan	Nisam Antara	2013	36	162	36	162	-
16	Alue Dua II	Krueng Tuan	Nisam Antara	2014	92	299	92	299	-
17	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2013	100	453	100	453	Dlm Pembinaan
18	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2014	30	126	30	126	Dlm Pembinaan
19	UPT VI Buket Hagu	Cinta Makmur	Baktiya	2015	50	242	50	242	Dlm Pembinaan
20	UPT V Langkahan	Babussalam	Baktiya	2016	50	153	50	153	Dlm Pembinaan
Jumlah					5220	18535	4346	17108	

Sumber : DPM Transnaker Kabupaten Aceh Utara, 2017

Dilihat dari tabel diatas memang pengembangan kawasan transmigrasi UPT I Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek dan UPT II Buket Hagu Kecamatan Lhoksukon merupakan UPT perintis dan saat ini lebih maju dan berkembang dibanding dengan lokasi UPT lainnya. Demikian pula dengan beberapa UPT lainnya yang juga berkembang seperti UPT IV Seureuke kecamatan Langkahan. Hal ini sejalan dengan rencana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa yang menempatkan Kabupaten Aceh Utara menjadi lokus Transmigrasi Prioritas Bidang RPJMN 2020-2024 yaitu Kawasan Transmigrasi Cot Girek sebagaimana Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Program Percepatan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi (P2RKT).


2.1.3.3. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. Salah satu indikator urusan kesekretariatan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Aceh Utara memiliki tren capaian yang positif yang secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Aceh Utara Tahun 2023

Gambar 2.18
Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2019-2023

2. Sekretariat DPRK

Layanan bidang urusan Sekretariat Dewan meliputi beberapa pelayanan antara lain: tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara; tersusun dan terintegrasinya program-program Kerja DPRK untuk melaksanakan fungsi pembentukan qanun,

fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun dokumen rencana tahunan (RKPD); dan terintegrasi program-program DPRK untuk melaksanakan fungsi pembentukan qanun, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsi pengawasan kedalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Sekretariat DPRK.

2.1.3.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Urusan perencanaan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai perencanaan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Secara rinci capaian dari beberapa indikator urusan perencanaan dapat dilihat pada poin-poin berikut:

a. Tersedianya Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan merupakan dokumen yang di susun oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu. Dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun atau yang selanjutnya disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), dokumen perencanaan 5 tahun yang selanjutnya disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta dokumen perencanaan untuk kurun waktu 1 tahun rencana yang selanjutnya disebut RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014. Visi jangka panjang Kabupaten Aceh Utara adalah *“Terwujudnya Masyarakat*

Aceh Utara yang Maju, Sejahtera, dan Islami” yang akan dicapai melalui misi-misi sebagai berikut; mengimplementasikan syariat Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan; membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan sumberdaya lokal yang optimal, khususnya sektor pertanian dengan mengandalkan lapangan usaha tanaman bahan makanan, perikanan, peternakan, dan perkebunan sebagai penopang utama, diikuti dengan pengembangan industri pengolahan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi; memperluas kesempatan kerja dan menciptakan peluang berusaha di sektor pertanian (tanaman pangan, perikanan dan kelautan, peternakan, dan perkebunan) dan di sektor industri (industri pengolahan, industri kecil/rumah tangga); menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan melalui revitalisasi sektor pertanian (khususnya sub sektor tanaman bahan makanan, perikanan dan kelautan, dan peternakan), yang disertai dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang yang memadai, dan peningkatan kualitas SDM pelaku usahatani; meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang diikuti dengan peningkatan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan keberadaan prasarana pelabuhan laut dan pelabuhan udara; mengembangkan daerah-daerah atau kawasan-kawasan yang masih terisolir dan tertinggal serta memberdayakan masyarakat di daerah/kawasan tersebut; membangun dan menyempurnakan prasarana/sarana pendidikan dan prasarana/sarana kesehatan yang berkualitas dan merata serta terjangkau oleh seluruh elemen masyarakat di seluruh kecamatan; melakukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih melalui budaya kerja aparatur pemerintah yang jujur, amanah, berwibawa, dan professional, serta mengedepankan kepentingan publik; dan

menegakkan supremasi hukum secara adil dan konsisten serta tanpa memihak.

Untuk merealisasi Visi dan Misi daerah tersebut secara bertahap akan dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahunan atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang merupakan Visi dan Misi kepala daerah terpilih. RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 telah ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022.

b. Kualitas Dokumen Perencanaan

Kualitas dokumen perencanaan berpengaruh pada nilai komponen perencanaan dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (AKIP) Kabupaten Aceh Utara sebagaimana komponen perencanaan dalam penilaian AKIP mempunyai bobot 30%, untuk nilai komponen perencanaan dalam penilaian AKIP Kabupaten Aceh Utara dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut : Tahun 2018 sebesar 15,73 pada tahun 2019 mengalami peningkatan sedikit menjadi 15,76 dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 17,29.

2. Keuangan

Urusan Keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai keuangan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten Aceh Utara telah mendapatkan opini WTP terhadap pengelolaan keuangan sebanyak 6 kali. Ditinjau dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), selama empat tahun terakhir mengalami fluktuasi dengan

kontribusi terbesar bersumber dari Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Besarnya proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah yang Sah dipengaruhi oleh penerimaan dari BLUD dan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS Kesehatan). Sedangkan ditinjau dari kemandirian daerah, proporsi PAD dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya sebesar 9,7 persen terhadap total APBK.

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu urusan penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi mengenai kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Tata kelola pemerintahan masih belum optimal antara lain terlihat dari distribusi aparatur pemerintah di tiap SKPK perlu tenaga Administrasi untuk mengganti PNS yang sudah pensiun. Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kabupaten Aceh Utara berjumlah 9.535 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 8.710 orang dan PPPK berjumlah 825 orang. Komposisi ASN menurut golongan kepangkatan dapat dilihat pada Tabel 2.109 dan komposisi ASN menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104
Jumlah ASN menurut Golongan Kepangkatan

No	Golongan	PNS	PPPK
1	Golongan I	55	-
2	Golongan II	1.681	29
3	Golongan III	4.895	796
4	Golongan IV	2.097	-
Jumlah		8.710	825

Sumber : BKPSDM Kab. Aceh Utara Tahun 2024

Tabel 2.105
Jumlah ASN menurut Golongan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	PNS	PPPK
1	SD	39	-
2	SMP	76	-
3	SMA	1.279	29
4	D.1	21	-
5	D.2	116	-
6	D.3	1.570	-
7	D.4	108	-
8	S.1	5.031	796
9	S.2	462	-
10	S.3	8	-
Jumlah		8710	825

Sumber : BKPSDM Kab. Aceh Utara Tahun 2024

Kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya dapat dilihat dari Indeks Profesionalisme ASN. Indeks profesionalisme Pejabat ASN Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2022 sebesar 41, 35 dan tahun 2023 meningkat menjadi 76,23.

4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Penelitian dan inovasi daerah diharapkan dapat meningkatkan Indeks Daya Saing Daerah. Tahun 2023 ini Pengukuran dan Penilaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Aceh

Utara sebesar 36,83 (Katagori Inovatif) yang tetap dalam katagori Inovatif namun turun angkanya sedikit dibandingkan pada tahun sebelumnya yang mencapai 44,26 (Katagori Inovatif). Untuk mengetahui posisi perbandingannya dengan daerah lain dapat dilihat pada SK Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri nomor 400.10.11-6287 Tahun 2023.

2.1.3.5. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Pelayanan bidang urusan pengawasan menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengawaawasan internal terhadap kinerja pegawai dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan. Pengawasan memiliki dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari fungsi manajemen maupun dari sisi pencapaian visi dan misi pemerintah. Pengawasan memiliki kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan sekaligus menjadi pengawal dalam pelaksanaan program pembangunan. Dalam kaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat lebih kreatif dalam mencermati, memaknai berbagai tuntutan serta dinamika pembangunan.

Kabupaten Aceh Utara dalam pengelolaan pemerintahannya masih berada pada posisi nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) masih dalam kategori “CC” dengan nilai 55,76 hal ini tentunya masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.

2.1.3.6. Unsur Kewilayahan

1. Kecamatan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah yang menyatakan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/ kota yang dipimpin oleh camat, dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan kabupaten Aceh Utara, Kecamatan mempunyai tugas “Melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpah oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”. Adapun susunan organisasi pemerintahan kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 33 Tahun 2017 terdiri dari :

- a. Camat;
- b. Sekretariat; Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan Subbagian Umum dan Kepegawaian
- c. Seksi Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong;
- e. Seksi Pelayanan Umum, Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.1.3.7. Unsur Kekhususan

1. Pendidikan Dayah

Implementasi Pendidikan Islami dikalangan pendidik dan peserta didik masih belum optimal. Hal ini tergambar dari banyaknya pendidik yang belum dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam proses pembelajaran. Muatan dinul Islam masih belum terintegrasi di dalam ilmu pengetahuan umum (sains). Dengan kata lain, masih terlihat dikotomi antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan umuml ainnya. Selain pendidikan umum, juga

terdapat pendidikan dayah. Tujuan pendidikan dayah adalah untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam bidang studi keagamaan, dan dalam upaya untuk mengendalikan gejala-gejala negatif yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dalam masyarakat. Peran lembaga dayah juga dapat dijadikan rujukan masyarakat dan elit social karena biasanya kalangan dayah memberikan masukan kepada berbagai pihak termasuk pemerintah dalam isu-isu kehidupan social masyarakat.

Dayah adalah sebuah lembaga otonom yang menangani pembelajaran dan pendidikan agama. Dayah didirikan dan dikelola oleh seorang teungku atau biasa dipanggil Abu, Abi atau Walid. Teungku secara otomatis mengatur semua kegiatan baik berupa pengajian maupun pembangunan dayah. Lahan pertapakan pembangunan sebuah dayah adalah pada tanah berstatus wakaf masyarakat umum maupun milik pribadi teungku pimpinan.

Penetapan tipe dayah dalam Kabupaten Aceh Utara berpedoman kepada Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 73 Tahun 2017, dalam penetapan tipe dayah dilakukan oleh Tim Akreditasi sesuai hasil laporan Tim Monitoring. Dayah pada umumnya memiliki santri mondok/mukim paling sedikit 20 orang. Setiap tahunnya menjalani perubahan jumlah dayah diakibatkan data santri mondok setiap dayah menjalani naik turun sehingga berpengaruh pada penetapan tipe dayah. Sejak tahun 2019 penetapan dayah seluruh Aceh ditetapkan melalui keputusan Gubernur Aceh sehinggaterjadinyasinkronisasi data antara Provinsi dengan Kabupaten, sesuai Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 64 Tahun 2019 tentang Akreditasi Dayah Aceh.

Tabel 2.106
Perkembangan Dayah dalam Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Dayah Tipe A+	4	4	4	4	4
Dayah Tipe A	12	12	14	14	14
Dayah Tipe B	25	25	32	32	32
Dayah Tipe C	65	65	97	97	98
Dayah Tipe D	90	91	99	99	100
Total	196	197	246	246	248

Sumber : Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

2. Kebudayaan

Masyarakat Aceh terkenal dengan masyarakat yang memiliki adat dan adat istiadat yang bersendikan syara', yang dalam implementasinya sebagai sumber nilai, dalam penegakan harkat dan martabat masyarakat Aceh dalam semua sektor kehidupan. Karena itu, Adat dan Adat Istiadat menjadi salah satu pilar kekhususan/keistimewaan Aceh sebagai identitas jati diri dan martabat Bangsa Aceh. Nilai-nilai adat dan adat istiadat dalam pengembangannya secara umum di arahkan pada dua bidang, yaitu hukum adat dan adat istiadat. Penguatan hukum adat meliputi aspek peradilan adat, aturan adat dan lembaga adat. Dalam hal ini, adat memberikan sumbangan positif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keberlanjutan perdamaian serta dapat menyelesaikan perselisihan secara damai dan aman serta ekonomis (murah). Sedangkan penguatan adatistiadat diarahkan untuk membentuk perilaku dan kreasi-kreasi seni untuk memperindah kehidupan. Hal ini sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga menjadi siprit dalam pembangunan Aceh.

Disamping itu, negara juga memberikan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat terhadap sumber daya alam, meskipun belum cukup terakomodir dalam kebijakan pembangunan. Adat juga telah diakui sebagai bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan telah diatur dalam hukum internasional, pengabaian terhadap hak-hak adat merupakan tindakan pelanggaran HAM. Selanjutnya norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat seperti adat perkawinan, adat meulaot (adat laut), adat meulampoh (adat berkebun), adat meugoe (adat bersawah), adat mawah (adat bagi hasil), adat treun u blang (adat turun ke sawah), adat ternak, dan adat uroe peukan (adat hari pekan).

3. Syariat Islam

Ketersediaan sarana dan prasarana tempat ibadah seperti mesjid, meunasah, dayah/pesantren, balai pengajian dan TPA/TPQ terus ditingkatkan terutama pembenahan fasilitas infrastruktur sarana yang telah ada. Peningkatan ini penting dilakukan untuk mendorong peningkatan kualitas ibadah masyarakat guna memenuhi unsur kebersihan, kenyamanan serta penataan lingkungan tempat ibadah. Perkembangan tempat ibadah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.107
Jumlah Sarana dan Prasarana Peribadatan (Masjid , Meunasah)
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 – 2023

No.	Prasarana	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Masjid	345	345	345	400	399
2.	Meunasah	852	852	852	852	852
3.	Dayah	196	197	246	246	248
4.	Balai Pengajian	2.505	3.010	1.549	1.498	1.724
5.	TPQ/TPA	262	262	262	50	50

Sumber : Dinas Syari'at Islam dan Dinas Pendidikan Dayah Kab. Aceh Utara 2024

Verifikasi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam memperoleh kondisi terdapat beberapa sarana dan prasarana tempat ibadah belum memenuhi kriteria sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ibadah terutama berkaitan dengan balai pengajian di beberapa lokasi desa/gampong. Namun demikian jumlah meunasah telah merata pada setiap gampong dan dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana dan prasarana aktifitas ibadah dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Tabel. 2.108
Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam
di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019-2023

No.	Jenis Pelanggaran	2019	2020	2021	2022	2023
1	Khamar	-	-	-	-	n/a
2	Maisir	-	-	-	5	n/a
3	Khalwat	20	21	22	46	n/a
4	Ikhtilath	-	1	-	-	n/a
5	Zina	-	4	-	8	n/a
6	Pelecehan Seksual	-	6	1	1	n/a
7	Pemeriksaan	-	1	-	-	n/a
8	Liwath	-	-	-	-	n/a
Jumlah Kasus		20	34	23	60	n/a

Sumber : Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Wilayahul Hisbah (WH) merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan urusan keistimewaan Aceh yang mempunyai tugas untuk membina, mengawasi dan melakukan advokasi terhadap peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam dalam rangka melaksanakan amal makruf, nahi mungkar. Kondisi penegakan syariat islam dapat dilihat dari jumlah kasus pelanggaran syariat Islam yang terjadi selama 5 tahun terakhir sebagaimana tabel di atas. Jumlah kasus pelanggaran syariat Islam di Kabupaten Aceh

Utara cenderung naik dari 30 kasus pada tahun 2018 naik menjadi 60 kasus pada tahun 2022.

Selain pelanggaran syariat, pencegahan penyebaran aliran sesat dan/atau aliran sempalan harus dilakukan secara intensif, masif dan sistematis tanpa harus mendasarkan pada kuantitas aliran yang ada. Kemurnian aqidah ummat sesuai aqidah Ahlussunah Wal Jamaah mutlak harus dijaga dengan mempedomani Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Identifikasi Aliran Sesat dan Fatwa MPU Aceh Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kitab-kitab Tauhid yang Muktabarah di Aceh. Data menunjukkan ada beberapa aliran sesat ditemukan di Kabupaten Aceh Utara seperti kelompok jamaah Qur'an Hadist, aliran Laduni dan aliran-aliran sesat lain yang berkembang.

4. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang diorganisasikan dalam bentuk suatu badan atau lembaga. Prinsip zakat dalam tatanan sosial ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghimpun dirinya selama satu tahun kedepan dan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Kabupaten Aceh Utara mendistribusikan zakat dengan tujuan agar masyarakat dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan maupun dalam bidang perdagangan serta memberi bantuan berupa rumah layak huni kepada kaum dhuafa. Berikut Rekapitulasi Penerimaan Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Kabupaten

Aceh Utara sebagaimana disajikan pada tabel sedangkan distribusi ZIS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.109
Rekapitulasi Penerimaan ZIS Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2019 - 2023

Tahun	Penerimaan Zakat			
	Zakat Profesi	Zakat Mal	Infaq	Total
2019	Rp.15.040.978.476	Rp.112.952.000	Rp.4.346.873.390	Rp.19.500.803.866
2020	Rp.15.061.096.818	Rp.70.818.000	Rp.5.961.544.237	Rp.21.093.459.055
2021	Rp.14.796.437.269	Rp.63.815.000	Rp.4.173.405.085	Rp.19.033.657.354
2022	Rp.15.743010.313	Rp.70.555.000	Rp.4.462.034.346	Rp.20.275.599.659
2023	Rp. 16.028.131.789	-	Rp. 4.181.475.090	Rp. 20.209.606.879

Sumber : Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Peningkatan potensi ZIS terus dilaksanakan dengan melakukan pembinaan kepada Lembaga Baitul Mal Gampong. Saat ini jumlah Baitul Mal Gampong yang telah dilantik/dikukuhkan sebanyak 146 lembaga.

2.1.3.8. Unsur Pemerintahan Umum

1. Persentase Masyarakat yang Menggunakan Hak Politiknya

Semakin banyak angka golput dan kurangnya minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilihan baik nasional ataupun daerah, menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan akan berimbas pada kualitas demokrasi. Hal ini tidak sebanding dengan hasil pemilihan yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap seluruh elemen masyarakat melalui peraturan berikut kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan sebagai wujud pelaksanaan visi dan misi calon yang sudah terpilih. Sikap acuh terhadap pesta demokrasi ini, juga tak sebanding dengan harapan yang tinggi

masyarakat terhadap kemajuan pembangunan di masa mendatang. Pemahaman politik masyarakat Kabupaten Aceh Utara menunjukkan tren yang positif terjadi peningkatan partisipasi politik dari Pemilu tahun 2014 di bawah 60 persen meningkat menjadi 76,74 persen di tahun 2019.

2. Potensi Konflik

Potensi konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Pertahanan dan Keamanan (IPOLEKHANKAM) serta sosial budaya masih terjadi di tengah-tengah masyarakat baik konflik vertikal maupun horizontal. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama stakeholder terkait untuk mewujudkan stabilitas di Kabupaten Aceh Utara baik dari segi sosial, ekonomi maupun ketertiban masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan para pihak untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dengan sukses mengambil suatu langkah penting menyelesaikan konflik Aceh, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) damai pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah


2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Konsumsi merupakan bagian penting dalam kehidupan seseorang. Pemenuhan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi setiap hari oleh manusia tidak terlepas dari aktivitas konsumsi. Pengeluaran konsumsi dapat menjadi sebagai salah satu indikator

untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi individu atau rumah tangga.



Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2021


Gambar 2.19
Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB
(Juta Rupiah)

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga di Aceh Utara dalam kurun waktu 2016-2020 berfluktuasi, ini menunjukkan adanya peningkatan/penurunan rata-rata daya beli penduduk yang juga indikasi adanya peningkatan/penurunan rata-rata pendapatan. Selain pendapatan, peningkatan/penurunan nilai konsumsi rumah tangga juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain, diantaranya adalah tingkat inflasi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Nilai konsumsi rumah tangga perkapita Aceh Utara meningkat sebesar 2,08 juta rupiah selama kurun waktu lima tahun, dari 15,87 juta rupiah di tahun 2016 menjadi 17,95 juta rupiah pada tahun 2020.

2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan

Dari jumlah 56,75 persen konsumsi rumah tangga, sebesar 28,01 persen digunakan untuk pembelian kebutuhan makanan. Sedangkan untuk kesehatan dan pendidikan hanya sebesar 2,94 persen, angka ini memang sedikit lebih besar dari tahun 2016 yaitu

2,87 persen namun masih sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat Aceh Utara belum banyak menggunakan konsumsi rumah tangganya untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia dan masih terfokus pada pemenuhan kebutuhan makanan. Penurunan kontribusi yang cukup besar terlihat pada konsumsi transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya, dari 10,80 persen pada tahun 2016 menjadi 10,18 persen pada tahun 2020. Ini menunjukkan dampak pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan sektor transportasi.



Sumber : BPS Kabupaten Aceh Utara, Tahun 2021

Gambar 2.20
Distribusi Persentase Sub Komponen Konsumsi Rumah Tangga ADHB, 2016 dan 2020

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Analisis kinerja atas fasilitas wilayah infrastruktur dilakukan terhadap indikator-indikator sebagai berikut: rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik dan persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon.

1. Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas

Kondisi prasarana jaringan jalan mempengaruhi mobilitas masyarakat dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Parameter yang biasa digunakan adalah dengan menggunakan indeks mobilitas dan indeks aksesibilitas. Wilayah yang memiliki jaringan prasarana jalan yang rapat dengan panjang jalan yang tinggi akan mempermudah masyarakatnya melakukan kebutuhan pergerakannya. Selain itu juga maka wilayah tersebut mudah dijangkau dari arah manapun. Indeks aksesibilitas dan mobilitas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110
Indeks Aksesibilitas dan Mobilitas

No	Uraian	Besaran
1	Luas (Km ²)	2.705,26
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	624.582
3	Panjang Jalan (Km)	2.032,580
4	Indeks Aksesibilitas (Km/Km ²)	0,66
5	Indeks Mobilitas (Km/1.000 jiwa)	3,53

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2024, diolah

2. Persentase Penduduk yang Menggunakan Air Bersih

Distribusi persentase rumah tangga menurut sumber air minum di Kabupaten Aceh Utara pada Tahun 2021 yaitu dengan perpipaan sebesar 14,33 persen, pompa sebesar 9,32 persen, air dalam kemasan sebesar 18,56 persen, sumur terlindung sebesar 50,52 persen, sumur tak terlindung sebesar 4,30 persen, mata air terlindung sebesar sebesar 18,56 persen dan lainnya sebesar 2,48 persen.


Tabel 2.111
 Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Utama yang
 Digunakan untuk Minum, Tahun 2023

No	Sumber Air Minum	Persentase
1	Air Kemasan Bermerek/Air Isi Ulang	18,56
2	Leding	14,33
3	Sumur Bor/Pompa	9,32
4	Sumur terlindung	50,52
5	Sumur tak terlindung	4,30
6	Mata air terlindung/ mata air tak terlindung	-
7	Air permukaan	0,48
8	Air hujan	-
9	Lainnya	2,48
Total		100

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

3. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan listrik di Aceh Utara terus meningkat dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2017 hingga tahun 2021 jumlah persentase rumah tangga berlistrik di Aceh telah meningkat sebanyak 1,96 %. Persentase jumlah rumah tangga berlistrik di Aceh Utara dapat di lihat pada gambar berikut:



Gambar 2.21
 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik
 di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2021

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian adalah harapan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat. Penciptaan investasi yang kondusif tidak hanya dipandang berdasarkan faktor ekonomi saja, seperti: suku bunga, inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB) dan lain-lain. Namun demikian faktor-faktor non ekonomi juga sangat mempengaruhi terhadap iklim investasi seperti : perizinan usaha, kestabilan politik, ketersediaan infrastruktur yang memadai, ketersediaan lahan untuk investasi, kepastian hukum dan tingkat kriminalitas dalam masyarakat.

Iklim investasi yang kondusif terjadi apabila didukung oleh pemerintah daerah, swasta, masyarakat maupun stakeholder terkait lainnya. Untuk dapat meningkatkan kegiatan ekonomi daerah, baik yang berskala besar maupun berskala kecil (Ekonomi kerakyatan), sehingga dapat mendongkrak pendapatan pemerintah daerah melalui pajak dan retribusi daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran melalui perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga berupaya meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah dan pihak lainnya dalam pengelolaan aset-aset daerah melalui penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan & penghapusan terhadap aset-aset yang selama ini belum termanfaatkan secara maksimal. Pemanfaatan aset-aset ini dapat digunakan melalui kerjasama dengan pihak lain.

2.1.5. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pengertian Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar adalah pelayanan public untuk memenuhi kebutuhan dasar warga Negara.

Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Adapun jenis pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten, meliputi : SPM Bidang Pendidikan, SPM Bidang Kesehatan, SPM Bidang Pekerjaan Umum, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan SPM Bidang Sosial. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara telah menerapkan keenam SPM tersebut, adapun rincian penerapan masing-masing jenis pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

A. Bidang Urusan Pendidikan

Standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas Jenis

pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada PAUD merupakan peserta didik yang berusia 5 - 6 tahun.

b. Pendidikan Dasar (Dikdas)

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Dikdas merupakan peserta didik yang berusia 7-15 tahun (SD dan SMP).

c. Pendidikan Kesetaraan (Diksetara)

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Diksetara merupakan peserta didik yang berusia 7-18 tahun (Kejar Paket A, B dan C). Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM pendidikan mencakup :

- Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
- Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- Tata cara pemenuhan standar.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara dalam pencapaian SPM urusan Pendidikan pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.112
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan
Pendidikan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Capaian
			%	%
1	Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	100
2	Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah Pertama	Jumlah Warga Negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ SMP)	100	100
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100

Sumber :Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Aceh Utara Tahun 2024

3. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan ditemui beberapa permasalahan dan kendala yaitu sebagai berikut:

- a. Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) belum tepat waktu;
- b. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban, berimbas terlambatnya pelaksanaan kegiatan dan tidak optimalnya pencapaian realisasi fisik dan keuangan sesuai jadwal waktu yang tercantum pada lembaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban, berimbas tidak optimalnya pencapaian realisasi fisik dan keuangan

- sesuai jadwal waktu yang tercantum pada lembaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola kegiatan belum optimal;
 - e. Kurangnya kesadaran anak akan pentingnya pendidikan, sehingga didaerah tertentu anak memilih untuk bekerja dan mendapatkan uang.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas :

- a. Anggaran (DPA);
- b. Mempercepat penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program/kegiatan yang kinerja serapan anggaran masih sangat rendah dan memotivasi para Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) agar dapat merealisasikan program/kegiatannya tepat waktu.
- d. Optimalisasi dan koordinasi dilingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan program peningkatan kesadaran bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan tingkatannya.

B. Bidang Urusan Kesehatan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal urusan Kesehatan kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus;
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat;
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus).

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan, target pencapaian SPM Urusan Kesehatan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 2.113
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan
Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Cakupan Ibu Hamil (Bumil) mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	100 %	83,14 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target (%)	Capaian (%)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Cakupan ibu bersalin (bulin) mendapat layanan persalinan sesuai standard	100 %	82,57 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Cakupan bayi baru lahir mendapat layanan kesehatan sesuai standar	100 %	96,53 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Cakupan anak usia 0-59 bulan mendapat layanan kesehatan sesuai standar	100 %	89,51 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Cakupan anak usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	99,97 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Cakupan penduduk usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	87,91 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Cakupan penduduk usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	78,10 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Cakupan penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	84,14 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Cakupan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	85,77 %

No	Jenis Pelayanan	Indikator SPM	Target (%)	Capaian (%)
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Cakupan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	87,40 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Cakupan Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100 %	66,14 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Cakupan orang berisiko terinfeksi mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100 %	78,66 %

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

3. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan pencapaian SPM bidang kesehatan yaitu :

- a. Cakupan pelayanan ibu hamil yang mendapat pelayanan antenatal di tahun 2023 belum mencapai 100 % di karena banyak kunjungan pertama ibu hamil tidak di dapat pada trimester pertama dan tidak semua K1 (kunjungan ibu hamil pertama pada trimester pertama) di dapat pada awal tahun sehingga kunjungan ke empat (K4) di dapat pada awal tahun berikutnya.
- b. Pada pelayanan Kesehatan balita juga tidak mencapai 100 % disebabkan belum semua anak dilakukan SDIDTK (Stimulasi deteksi interfensi dini tumbuh kembang) karena tidak semua anak di bawa ke posyandu dan Puskesmas.
- c. Capaian pelayanan kesehatan pada Usia Produktif di tahun 2023 masih rendah, hal ini disebabkan tidak semua desa

melaksanakan deteksi dini faktor risiko PTM pada usia > 15 tahun, karena posbindu PTM belum aktif. Deteksi dini hanya dilakukan di puskesmas dan posbindu PTM.

- d. Pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi dan diabetes di tahun 2023 capaian yang diperoleh juga masih rendah, salah satu kendala yang di hadapi adalah pelaksanaannya masih terbatas pada puskesmas dan jaringannya, masih banyak penderita hipertensi dan diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan di Klinik, dan praktek mandiri sehingga data tidak melaporkan ke dinas kesehatan. Disamping itu penderita tidak melakukan pengobatan secara teratur ke puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. Kendala dan permasalahan yang di hadapi dalam Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV adalah :
 - Pelaksanaan posyandu yang belum terintegrasi dengan program HIV-AIDS sehingga penjangkauan dan screening HIV-AIDS menurun dan tidak tercapai target.
 - Masih terjadinya mutasi/pengantian petugas HIV-AIDS di beberapa Puskesmas yang menyebabkan penurunan kinerja petugas di beberapa Puskesmas dalam hal pelaksanaan screening dan pelaporan sehingga capaian menurun (pelaporan online/SIHA).
 - Kekosongan Rapid, buffet stok telah dipakai di awal tahun sehingga skrining tidak dapat dilaksanakan.
 - Pendampingan oleh petugas pada pasien mangkir dan follow up rutin pasien Screening tidak mencapai 100 %.
- f. Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat masih rendah disebabkan dukungan keluarga dalam akses terhadap pelayanan kesehatan gangguan jiwa di puskesmas, disamping itu banyak penderita sudah termasuk

dalam kategori mandiri sehingga tidak termasuk dalam orang dengan gangguan jiwa berat.

Solusi yang dilakukan :

Tindak lanjut yang dilakukan untuk percepatan pencapaian indikator SPM adalah :

1. Tercipta suatu kegiatan-kegiatan program yang dapat mendukung tercapainya target dari SPM. Salah satunya adalah kunjungan rumah pada ibu hamil setelah dapat K1 murni serta dilakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kelompok umur pada balita.
2. Memberikan informasi ke petugas PTM dan Upload JKN untuk sinkronisasi data pasien hipertensi dan diabetes dan petugas puskesmas untuk mengkoordinasi dengan praktek swasta dan klinik di wilayah kerja Puskesmas masing-masing untuk dapat melaporkan jumlah pasien yang melakukan rawat jalan dan rawat inap di fasilitas pelayanan kesehatan mereka.

C. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

1. Jenis Layanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar Urusan Pekerjaan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 adalah menyediakan infrastruktur untuk melayani kebutuhan masyarakat dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Aceh Utara. Jenis-jenis pelayanan dasar pada bidang urusan tersebut adalah:

a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

Penerima pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum dalam hal penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah

warga masyarakat di Kabupaten Aceh Utara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penerima pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah warga masyarakat di Kabupaten Aceh Utara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar urusan pekerjaan umum, sebagai berikut :

Tabel 2.114
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Pekerjaan Umum
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang berhak mendapat layanan	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengelolaan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang berhak memperoleh layanan Pengolahan air limbah domestik	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

3. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi yaitu karena tidak ada database yang akurat dan terupdate, sehingga menjadi kendala pada saat pencarian data dalam proses penerapan SPM dan menyusun laporan SPM.

D. Bidang Urusan Perumahan Rakyat

1. Jenis Layanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis-jenis pelayanan dasar pada urusan perumahan rakyat sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.

2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target pelayanan dasar urusan perumahan rakyat, sebagai berikut :

Tabel 2.115
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana di kabupaten;	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Aceh Utara Tahun 2024

3. Permasalahan dan Solusi

Berikut adalah beberapa permasalahan yang ditemui dalam penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat:

- a. Belum lengkap data karena ketiadaan data base, sehingga data-data yang diperlukan dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang masih kurang akurat. Hal ini sangat menyulitkan dalam penyusunan laporan SPM, sehingga perlu dilakukan pembuatan sistem informasi keciptakaryaan/perumahan dan permukiman yang baik.
- b. Kondisi keuangan daerah yang sedang sulit menyebabkan sedikitnya kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBK untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang perumahan rakyat.

Solusi yang harus dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM urusan perumahan rakyat adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan pencatatan data harus dilakukan secara rutin oleh masing-masing bidang secara mandiri, sehingga data lebih update dan tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan penyusunan laporan.
2. Untuk mengantisipasi kondisi keuangan daerah maka harus diperhatikan pada tahap perencanaan agar semua kegiatan pembangunan yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan sumber dana APBK berdasarkan skala prioritas dan urgensi bagi masyarakat dan daerah.

E. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, bahwa jenis pelayanan dasar Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kab. Aceh Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara, yang meliputi:

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi;
 - b. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
 - d. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; dan
 - f. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.
2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

Tabel 2.116
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kab. Aceh Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan Pelayanan Ganti Rugi	100	n/a
2	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	Jumlah penegakan perda/perkada yang sesuai mutu layanan dasar	41	38
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian (%)
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiagaan terhadap bencana	100	
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana;	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	
6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	

Sumber : Satpol PP dan WH dan BPBD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

3. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara, antara lain :

- a. Dalam hal penegakan Perda, belum maksimalnya penerapan sanksi administratif maupun sanksi pidana karena keterbatasan anggota yang punya sertifikat dan bertatus PPNS.
- b. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Minimnya ketersediaan alat proteksi diri petugas Satpol PP, sehingga sering dalam kegiatan patrol maupun operasi mengalami hambatan secara teknis.
- d. Minimnya pemahaman sumber daya manusia tentang perlindungan masyarakat.
- e. Mobil operasional pemadam kebakaran kondisinya sudah rusak dan tua, serta minimnya ketersediaan alat proteksi diri petugas pemadam kebakaran, sehingga dalam kegiatan penanggulangan

musibah kebakaran sering terjadi atau mengalami hambatan secara teknis.

Solusi untuk mengatasi permasalahan dalam penerapan dan pencapaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, antara lain:

1. Perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan penyidik/ PPNS, bagi ASN dilingkungan Satpol PP dan Instansi terkait;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui kegiatan penyuluhan, patroli dan operasi penegakan perda;
3. Peningkatan sarana dan prasarana petugas Satpol PP yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya linmas melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Pengadaan mobil pemadam kebakaran yang baru untuk mengganti kendaraan yang rusak; dan
6. Pengadaan sarana dan prasarana safety/ pelindung kerja bagi anggota Satpol PP/WH, serta petugas pemadam kebakaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

F. Bidang Urusan Sosial

Penerapan SPM Urusan Sosial di Kabupaten Aceh Utara sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis-jenis pelayanan dasar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti;
 2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti;
 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti;
 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khusus Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
 5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Dan Pasca Bencanabagi Korban Bencana Kabupaten;
- ### 2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Urusan Sosial sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial di Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

Tabel 2.117
Target dan Pencapaian Indikator SPM Bidang Urusan Sosial
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian (%)
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	100	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar di luar panti	20	
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar Lanjut Usia terlantar diluar panti	100	

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target (%)	Capaian (%)
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar Gelandangan dan Pengemis diluar panti	100	
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan pasca Bencana bagi Korban Bencana Kabupaten	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kab/ kota	100	
6.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten	Jumlah Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten	100	

Sumber : Dinas Sosial, Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

3. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran SPM, terdapat kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Kurang pegawai/ personil dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Kekurangan fasilitas pendukung dalam Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Meningkatnya Populasi Gelandangan dan Pengemis;
4. Tidak adanya razia atau pembinaan khusus yang dilakukan untuk para gelandangan dan pengemis;
5. Kurangnya alat transportasi/ kendaraan dalam melaksanakan kegiatan Kedinasan;
6. Terbatasnya anggaran yang tersedia, akibat adanya refocusing anggaran, sehingga menghambat program pembinaan bagi pengemis.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

1. Membina dan mengevaluasi kinerja staf agar dapat bekerja sesuai dengan bidang tugas/ tupoksi yang telah ditetapkan;
2. Mengupayakan peningkatan sarana/ fasilitas pendukung dalam Penanggulangan Bencana Daerah;
3. Melakukan penertiban/ razia terhadap gelandangan dan pengemis; dan
4. Memberikan pelatihan keahlian kepada gelandangan dan pengemis sesuai minatnya, serta mengupayakan pemberdayaan ekonomi yang bersifat produktif kepada mereka.

Penambahan alokasi anggaran dalam upaya pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial.

2.1.6. Satu Data Indonesia

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, Metadata, Interoperabilitas Data dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.

1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE adalah nilai hasil pelaksanaan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna SPBE. Pemantauan dan Evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pembangunan tata kelola Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kabupaten Aceh Utara belum terlaksana secara maksimal, hal tersebut tergambar dari Indeks SPBE Kabupaten Aceh Utara hanya sebesar 1,62 dengan kategori kurang.

2. Indeks Pembangunan Statistik

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah untuk mengukur capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektorial baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Selain IPS juga dijadikan dasar melakukan pemantauan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (EPSS).

Tabel 2.118
Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
Domain Prinsip SDI	28 %	2,60	1,81	1,00
Domain Kualitas Data	24 %	2,60	1,70	1,62
Domain Proses Bisnis Statistik	19 %	2,60	1,82	1,32
Domain Kelembagaan	17 %	2,60	1,85	1,35
Domain Statistik Nasional	12 %	2,60	1,74	1,33
Indeks Pembangunan Statistik	100 %	2,60	1,78	1,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2023 dan Realisasi RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026

Evaluasi atas pelaksanaan rencana pembangunan untuk mengetahui pencapaian target indikator kinerja kegiatan (*output*), program (*outcome*), dan sasaran (*impact*). Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD 2023 dapat dicapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026. Bappeda Kabupaten Aceh Utara melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 dan evaluasi capaian indikator kinerja RPD ditunjukkan dengan capaian Indikator Kinerja sasaran Kabupaten Aceh Utara yang terbagi tujuan dan sasaran.

2.2.1. Evaluasi Kinerja Sasaran RPD Tahun 2023-2026 pada RKPD Tahun 2023

Pencapaian indikator kinerja sasaran mencerminkan capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Aceh Utara. Untuk mengetahui capaian kinerja dilakukanlah pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026. Capaian indikator kinerja sasaran Tahun 2023 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.119
Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran RPD
Kabupaten Aceh Utara 2023-2026 pada Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (%)	Predikat Capaian	
1. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	50,53	55	40,42	73,49	Berhasil	
	1.1.	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Berhasil
	1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf	CC	B (60)	CC (58,37)	97,28	Sangat Berhasil
	1.3.	Meningkatnya pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	70,07	80	81,24	98,45	Sangat Berhasil
	1.4.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	72,89	75	n/a	-	-
	1.5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu	Persen	76,74	-	n/a	-	-
		Persentase keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif	Persen	2,2	-	n/a	-	-	
	1.6.	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	48,61	61	n/a	-	-

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (%)	Predikat Capaian
2.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya Islami			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,46	70	72,5	96,34	Sangat Berhasil
		2.1.	Meningkatnya akses Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,63	8,93	8,85	99,10	Sangat Berhasil
				Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,70	14,75	14,74	99,93	Sangat Berhasil
		2.2.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	Persen	34,50	50	n/a	-	-
		2.3.	Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standardisasi dayah	Persen	53,81	56,35	n/a	-	-
		2.4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Tahun	68,80	68,85	69,15	99,56	Sangat Berhasil
				Prevalensi stunting	Persen	38,8	32	25,2	121,25	Sangat Berhasil
		2.5.	Meningkatnya Pemahaman Syariat Islam	Penurunan kasus pelanggaran Syari'at Islam per tahun	Persen	20	20	n/a	-	-
		2.6.	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlit	Persentase pemuda dan atlit yang berprestasi	Persen	5	10	n/a	-	-
		2.7.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	50,65	55,70	49,18	88,29	Berhasil

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (%)	Predikat Capaian
		2.8.	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahun	Persen	9	5	n/a	-	-
		2.9.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Cakupan pelestarian adat dan budaya (jumlah adat dan budaya yang dilestarikan/total adat dan budaya per tahun)	Persen	15	15	n/a	-	-
		2.10.	Meningkatnya literasi masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	-24	5	n/a	-	-
				Peningkatan jumlah keanggotaan perpustakaan per tahun	Persen	1	5	n/a	-	-
3.	Menurunkan tingkat kemiskinan			Persentase tingkat kemiskinan	Persen	17,43	16,50	16,64	97,88	Sangat Berhasil
		3.1.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Persen	8,56	7,5	7,07	94,27	Sangat Berhasil
		3.2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	Rupiah (Juta)	27,83	28,53	28,5	99,89	Sangat Berhasil
				Gini rasio	Indeks	0,283	0,255	0,294	84,71	Berhasil
		3.3.	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Gampong Berkembang, maju dan mandiri	Persen	26,17	32,51	67,14	94,7	Sangat Berhasil
		3.4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Gampong rawan pangan	Persen	18,78	11	n/a	-	-

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (%)	Predikat Capaian
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan			Pertumbuhan PDRB	Persen	-0,55	3,5	0,51	12,71	Tidak Berhasil
		4.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	0,15	4.10	5,91	55,85	Cukup Berhasil
		4.2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Industri	Pertumbuhan PDRB sektor Industri	Persen	0,51	2,5	-7,5	-300	Tidak Berhasil
		4.3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan besar dan eceran	Persen	6,21	5,02	7,69	46,81	Tidak Berhasil
		4.4.	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	Persen	1,97	3	1,56	148	Sangat Berhasil
		4.5	Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan tata ruang	Persentase kepatuhan implementasi peraturan tata ruang	Persen	50	55	n/a	-	-
5.	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik			Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	71,69	72,04	59,36	82,39	Berhasil
		5.1.	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	Persen	42,09	46	37	80,43	Berhasil
		5.2.	Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Persen	51	53	n/a	-	-

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (%)	Predikat Capaian
		5.3.	Meningkatnya kualitas dan akses air bersih	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	Persen	69,78	72,03	n/a	-	-
		5.4.	Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	Persen	67,09	70,43	n/a	-	-
		5.5.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase rumah layak huni	Persen	87,17	89,92	82,05	91,24	Sangat Berhasil
6.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas lingkungan hidup	Indeks	68,39	70,09	59,18	84,43	Berhasil
		6.1.	Meningkatnya kualitas air dan Udara	Indeks kualitas air	Indeks	65,00	63,36	41,67	65,77	Cukup Berhasil
				Indeks kualitas udara	Indeks	88,51	90,95	87,81	96,55	Sangat Berhasil
		6.2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan, pengelolaan DAS dan sempadan untuk pengendalian banjir	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	37,02	43,07	36,20	84,05	Berhasil
				Status DAS	Status	Dipulihkan	Dipulihkan	Dipulihkan	100	Sangat Berhasil
				Persentase alih fungsi sempadan menjadi pemukiman	Persen	4,53	4,00	n/a	-	-
				Persentase Vegetasi pada sempadan sungai	Persen	90,26	90,79	n/a	-	-

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Capaian (%)	Predikat Capaian
7.	Meningkatkan tatakelola kebencanaan			Indeks Resiko Bencana	Indeks	175,2	173,8	165,86	96,43	Sangat Berhasil
		7.1.	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase gampong tanggap bencana	Persen	6	8	n/a	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas, dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai dan tidak tercapainya kinerja yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2023. Pada saat penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menetapkan 7 tujuan, 33 sasaran dengan 49 indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian dari seluruh indikator kinerja tersebut yang dijabarkan berdasarkan masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

Tujuan I “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Efektif dan Efisien”

Dalam RPD 2023 – 2026 telah dirumuskan Tujuan I dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Efektif dan Efisien dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Dalam tujuan I ini ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang diharapkan dapat mendukung pencapaian target dari tujuan ini. Ketiga sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
3. Meningkatkan Pelayanan Publik

Adapun terhadap capaian tujuan I dan sasaran strategisnya dilakukan analisis- analisis sebagai berikut.

Analisis ini memperbandingkan realisasi tahun pelaporan dengan target tujuan I. Capaian untuk Tujuan I dan sasaran strategis terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.120
Pencapaian Kinerja Tujuan I

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi	55	40,42	73,49%	Berhasil
1.1	Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	100,00%	Sangat Berhasil
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP pemerintah daerah	B (60)	58,37	97,28%	Sangat Berhasil
1.3	Meningkatkan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81,24	98,45%	Sangat Berhasil

Tujuan II : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Syariat dan Budaya

Tujuan II mengarah kepada pembangunan sumber daya manusia pada Kabupaten Aceh Utara. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan II ini berjumlah 3 (tiga) sasaran strategis yang diampu oleh beberapa perangkat daerah. Tujuan ini berindikator “Indeks Pembangunan Manusia” dan 4 (empat) indikator sasaran strategis. Adapun analisis untuk capaian Tujuan II sebagaimana dijabarkan berikut ini.

Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2023, yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.121
Pencapaian Kinerja Tujuan II

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia	70	72,5	96,43%	Sangat Berhasil
2.1	Meningkatnya akses pendidikan	IPM Dimensi Pendidikan (Rata-Rata Lama Sekolah) (Tahun)	8,93	8,85	99,10%	Sangat Berhasil
		IPM Dimensi Pendidikan (Harapan Lama Sekolah) (Tahun)	14,75	14,74	99,93%	Sangat Berhasil
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	68,85	69,15	99,56%	Sangat Berhasil
		Prevalensi stunting	32%	25,2%	121,25%	Sangat Berhasil
2.3	Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	55,70	49,18	88,29	Berhasil

Tujuan III: Menurunkan Tingkat Kemiskinan

Tujuan III ini berupaya menyelesaikan salah satu permasalahan isu strategis Nasional dan juga Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan III ini berjumlah 3 (tiga) sasaran strategis yang diampu oleh beberapa perangkat daerah. Tujuan ini berindikator “Persentase tingkat kemiskinan” dan 4 (empat) indikator sasaran strategis. Adapun analisis untuk capaian Tujuan III sebagaimana dijabarkan berikut ini.

Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2023, yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.122
Pencapaian Kinerja Tujuan III

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
3	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan	17%	16,64%	97,88%	Sangat Berhasil
3.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	7,5%	7,07%	94,27%	Sangat Berhasil
3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita	Rp28,53 juta	Rp28,50 juta	99,89%	Sangat Berhasil
		Gini Rasio	0,255	0,294	84,71%	Berhasil
3.3	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Gampong Berkembang, Maju dan Mandiri	63,75%	67,13%	94,70%	Sangat Berhasil

Tujuan IV : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan Keempat ini juga salah satu isu strategis Nasional yang juga berkorelasi dengan upaya penurunan kemiskinan. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan IV ini berjumlah 4 (empat) sasaran strategis yang diampu oleh beberapa perangkat daerah. Tujuan ini berindikator “Pertumbuhan ekonomi” dan 4 (empat) indikator sasaran strategis. Berikut analisis untuk capaian Tujuan IV ini.

Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2023, yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.123
Pencapaian Kinerja Tujuan IV

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
4	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi	4,00%	0,51%	12,75%	Tidak Berhasil
4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	4,10%	5,91%	55,85%	Cukup Berhasil
4.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri	Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan	2,50%	-7,50%	-300,00%	Tidak Berhasil
4.3	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	5,02%	7,69%	46,81%	Tidak Berhasil
4.4	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	3%	1,56%	148,00%	Sangat Berhasil

Tujuan V: Meningkatkan Infrastruktur Pelayanan Publik

Tujuan Kelima berfokus pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur dengan indikator *Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik*. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan V ini berjumlah 2 (dua) sasaran strategis dengan dua indikator.

Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2023, yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.124
Pencapaian Kinerja Tujuan V

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
5	Meningkatkan infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	65,15%	59,36%	91,12%	Sangat Berhasil
5.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase rumah layak huni	89,92%	82,05%	91,24%	Sangat Berhasil

Tujuan VI : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan Keenam berfokus pada kualitas lingkungan hidup dengan indikator *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan VI ini berjumlah 2 (dua) sasaran strategis dengan tiga indikator. Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2023, yaitu seperti pada tabel 3.49 berikut ini:

Tabel 2.125
Pencapaian Kinerja Tujuan VI

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	70,09	59,18	84,43%	Berhasil
6.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indek kualitas air	63,36	41,67	65,77%	Cukup Berhasil
		Indek kualitas Udara	90,95	87,81	96,55%	Sangat Berhasil
6.2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan, dan	Indeks kualitas tutupan lahan	43,07	36,20	84,05%	Berhasil

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
	sempadan untuk pengendalian banjir					

Tujuan VII : Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan

Kabupaten Aceh Utara masih memiliki potensi yang tinggi terhadap bencana banjir, sehingga Tujuan Ketujuh pembangunan daerah berfokus pada masalah kebencanaan yaitu Meningkatkan Tata Kelola Kebencanaan dengan indikator *Indeks Risiko Bencana*. Sasaran strategis yang ditetapkan sebagai upaya pencapaian target kinerja Tujuan VII ini hanya 1 (satu) sasaran strategis dengan indikator *Indeks Ketahanan Daerah*.

Analisis capaian kinerja membandingkan capaian kinerja terhadap target untuk tahun 2023, yaitu seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.126
Pencapaian Kinerja Tujuan VII

No	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat Capaian
7	Meningkatkan tata kelola kebencanaan	Indeks Risiko Bencana	172	165,86	96,43%	Sangat Berhasil
7.1	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	22	0,34	1,55%	Tidak Berhasil

2.2.2.1. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Sub Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun realisasi anggaran APBK Kabupaten Aceh Utara untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.127
Realisasi Anggaran APBK Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN Rp	REALISASI	
					Rp	%
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi		1.920.069.183.676	1.849.120.721.630	96,30%
1.1	Mempertahankan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan		749.563.521.956	746.722.338.937	99,62%
1.1.1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	746.436.259.251	744.167.326.628	99,70%
			2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.415.214.853	1.152.806.147	81,46%
			3 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.712.047.852	1.402.206.162	81,90%
1.2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai AKIP pemerintah daerah		3.843.861.212	3.466.234.954	90,18%
1.2.1	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik, bersih dan bebas KKN	1. Persentase tindak lanjut temuan 2. Level Maturitas SPIP	1 Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.850.912.529	1.844.815.884	99,67%
			2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	1.499.968.158	1.498.143.339	99,88%
				350.944.371	346.672.545	98,78%
1.2.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah tahunan		1.992.948.683	1.621.419.070	81,36%
			1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	924.609.375	655.159.963	70,86%
			2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	581.305.456	515.604.015	88,70%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	Rp	%
			3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	487.033.852	450.655.092	92,53%
1.3	Meningkatkan Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat		1.134.273.242.081	1.067.470.046.646	94,11%
1.3.1	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat		950.739.059.376	900.144.875.600	94,68%
			1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	945.924.030.046	895.593.887.437	94,68%
			2 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	340.900.345	323.935.629	95,02%
			3 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	76.216.280	75.740.000	99,38%
			4 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1.929.373.498	1.859.707.026	96,39%
			5 Program Perekonomian dan Pembangunan	810.120.821	691.866.050	85,40%
			6 Program Penataan Bangunan Gedung	72.786.880	57.065.220	78,40%
			7 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	143.231.506	142.348.638	99,38%
			8 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	952.000.000	950.075.000	99,80%
			9 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	-	-	0,00%
			10 Program Pelayanan Penanaman Modal	-	-	0,00%
			11 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	490.400.000	450.250.600	91,81%
			12 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	-	-	-

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	Rp	%
1.3.2	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Administrasi kependudukan		1.333.859.185	1.330.458.947	99,75%
			1 Program Pendaftaran Penduduk	-	-	0,00%
			2 Program Pencatatan Sipil	1.327.259.185	1.323.858.947	99,74%
			3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6.600.000	6.600.000	100,00%
			4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	-	-	0,00%
1.3.3	Meningkatnya jumlah aset tanah Pemkab yang bersertifikat	Persentase aset tanah Pemkab yang bersertifikat		720.950.829	691.252.242	95,88%
			1 Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	79.635.790	78.464.422	98,53%
			2 Program Penatagunaan Tanah	425.081.755	405.088.256	95,30%
			3 Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah	169.934.490	167.436.697	98,53%
			4 Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	28.266.439	27.172.634	96,13%
			5 Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan	18.032.355	13.090.233	72,59%
1.3.4	Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit	Nilai Indeks Kepuasan Pasien		168.905.678.270	152.855.269.326	90,50%
			1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	168.905.678.270	152.855.269.326	90,50%
1.3.5	Terlaksananya tugas dan fungsi DPRD	Nilai Indeks Kepuasan Anggota DPRD		12.573.694.421	12.448.190.531	99,00%
			1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	12.573.694.421	12.448.190.531	99,00%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI		
				Rp	Rp	%	
1.4.1	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban yang dapat diselesaikan		29.839.334.237	29.359.829.935	98,39%	
			1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.644.615.797	2.421.360.624	91,56%
			2	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	20.315.952.216	20.248.771.800	99,67%
			3	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-	0,00%
			4	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	116.551.096	83.855.809	71,95%
			5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	274.953.548	225.526.299	82,02%
			6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.378.261.580	5.271.315.403	98,01%
			7	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.109.000.000	1.109.000.000	100,00%
1.5.1	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks Profesionalisme ASN		2.549.224.190	2.102.271.158	82,47%	
			1	Program Kepegawaian Daerah	1.731.154.045	1.327.104.073	76,66%
			2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	818.070.145	775.167.085	94,76%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN	REALISASI		
					Rp	Rp	%	
2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya	Indeks Pembangunan Manusia			434.012.637.187	416.274.153.137	95,91%	
2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	IPM Dimensi Pendidikan			210.770.104.330	209.948.618.495	99,61%	
2.1.1	Meningkatnya Partisipasi Pendidikan	1. Angka Rata-rata Lama Sekolah	1	Program Pengelolaan Pendidikan	199.613.503.453	199.054.800.654	99,72%	
		2. Angka Harapan Lama Sekolah						
		3. Angka Partipasi Sekolah						
2.1.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	1. Rata-rata kemampuan numerasi siswa pendidikan dasar			1.353.451.401	1.183.259.334	87,43%	
		2. Rata-rata kemampuan literasi siswa pendidikan dasar	1	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	300.000.000	285.517.000	95,17%	
			2	Program Pengembangan Kurikulum	309.625.886	297.646.594	96,13%	
			3	Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Daerah	743.825.515	600.095.740	80,68%	
2.1.3	Meningkatnya kualitas pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standarisasi dayah	1	Program Pendidikan Dayah	9.803.149.476	9.710.558.507	99,06%	
2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup Prevalensi stunting			189.444.461.677	173.208.922.350	91,43%	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN	REALISASI	
					Rp	Rp	%
2.2.1	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Persentase capaian SPM Kesehatan			138.166.552.174	124.250.699.079	89,93%
		Angka Kematian Ibu (AKI)	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	135.524.602.608	122.026.554.353	90,04%
		Angka Kematian Bayi (AKB)					
		Persentase capaian prevalensi stunting Intervensi Spesifik	2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	747.972.550	527.222.272	70,49%
			3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	271.392.000	210.300.000	77,49%
	4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.622.585.016	1.486.622.454	91,62%		
2.2.2	Meningkatnya mutu layanan kesehatan masyarakat	Bed Occupancy Rate (BOR)			33.905.748.040	33.837.178.445	99,80%
			1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	33.705.748.040	33.638.244.445	99,80%
			2	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200.000.000	198.934.000	99,47%
2.2.3	Melakukan upaya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)			785.400.000	691.964.711	88,10%
			1	Program Pengendalian Penduduk	785.400.000	691.964.711	88,10%
2.2.4	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	Prevalensi Stunting intervensi sensitif			16.586.761.463	14.429.080.115	86,99%
			1	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	9.872.454.000	7.734.842.050	78,35%
			2	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.737.200.000	5.734.020.000	99,94%
			3	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	977.107.463	960.218.065	98,27%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI		
				Rp	Rp	%	
2.3.1	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlet	Persentase pemuda dan atlet yang berprestasi		6.166.544.005	6.006.755.615	97,41%	
			1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.089.500.000	956.395.600	87,78%
			2	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	520.000.000	520.000.000	100,00%
			3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	4.557.044.005	4.530.360.015	99,41%
2.4	Meningkatkan peran perempuan dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		770.921.735	723.433.455	93,84%	
2.4.1	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas wanita	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	-	-	0,00%
2.4.2	Berkurangnya dampak kasus KDRT pada wanita dan anak	Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak		770.921.735	723.433.455	93,84%	
			1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	126.743.460	125.078.300	98,69%
			2	Program Perlindungan Perempuan	450.048.100	424.686.655	94,36%
			3	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	25.630.000	25.618.000	99,95%
			4	Program Perlindungan Khusus Anak	168.500.175	148.050.500	87,86%
2.5.1	Meningkatnya pengamalan nilai-nilai syariat Islam	Penurunan kasus pelanggaran Syari'at Islam per tahun		20.591.509.583	20.277.693.411	98,48%	
			1	Program Syari'at Islam	17.237.098.516	16.951.279.313	98,34%
			2	Program Permusyawaratan Ulama	3.354.411.067	3.326.414.098	99,17%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN	REALISASI	
					Rp	Rp	%
2.6.1	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Cakupan pelestarian adat, budaya dan cagar budaya			4.022.745.664	3.926.361.470	97,60%
			1	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.586.520.602	1.536.199.096	96,83%
			2	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	472.760.172	460.297.667	97,36%
			3	Program Pengelolaan Permuseuman	1.198.506.390	1.196.227.007	99,81%
			4	Program Majelis Adat Aceh	764.958.500	733.637.700	95,91%
2.7.1	Meningkatnya literasi masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	1	Program Pembinaan Perpustakaan	2.246.350.193	2.182.368.341	97,15%
			2	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	-	-	-
		Peningkatan jumlah keanggotaan perpustakaan per tahun	3	Program Pengelolaan Arsip	-	-	-
			4	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	-	-	-
			5	Program Perizinan Penggunaan Arsip	-	-	-
3	Menurunkan tingkat kemiskinan	Persentase tingkat kemiskinan			60.365.174.405	50.636.369.553	83,88%
3.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka			550.000.000	549.760.886	99,96%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN	REALISASI	
					Rp	Rp	%
3.1.1	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka per tahun			550.000.000	549.760.886	99,96%
			1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	550.000.000	549.760.886	99,96%
			2	Program Penempatan Tenaga Kerja	-	-	-
			3	Program Hubungan Industrial	-	-	-
3.2	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan per kapita Gini Rasio			55.083.358.954	45.861.550.893	83,26%
3.2.1	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Persentase PMKS yang memperoleh pemberdayaan sosial per tahun			13.818.907.182	13.693.188.808	99,09%
			1	Program Pemberdayaan Sosial	342.992.246	327.849.317	95,59%
			2	Program Rehabilitasi Sosial	12.975.914.936	12.868.460.744	99,17%
			3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	500.000.000	496.878.747	99,38%
			4	Program Penanganan Bencana	-	-	0,00%
3.2.2	Meningkatnya pelaku usaha mikro produktif, pengolahan dan pemasaran	Persentase Peningkatan pelaku Usaha Mikro Produktif, Pengolahan dan Pemasaran			39.543.855.504	30.463.869.875	77,04%
			1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	-	-	0,00%
			2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	-	-	0,00%
			3	Program Penilaian Kesehatan KSP/ USP Koperasi	72.425.020	72.425.020	100,00%
			4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	255.992.319	255.696.824	99,88%
			5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	500.000.000	499.999.901	100,00%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN	REALISASI	
					Rp	Rp	%
			6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil & Usaha Mikro (UMKM)	131.816.460	131.816.460	100,00%
			7	Program Pengembangan UMKM	161.151.430	158.151.430	98,14%
			8	Program Baitul Mal	38.422.470.275	29.345.780.240	76,38%
3.2.3	Meningkatnya kunjungan wisata	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisata			1.154.768.383	1.148.232.031	99,43%
			1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	230.222.973	226.266.387	98,28%
			2	Program Pemasaran Pariwisata	-	-	-
			3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	-	-	-
			4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	826.669.690	824.884.644	99,78%
			5	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	97.875.720	97.081.000	99,19%
3.2.4	Meningkatnya kesejahteraan transmigran	Persentase peningkatan pendapatan transmigran			565.827.885	556.260.179	98,31%
			1	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	-	-	-
			2	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	565.827.885	556.260.179	98,31%
3.3	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Gampong Berkembang, maju dan Mandiri			4.731.815.451	4.225.057.774	89,29%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI		
				Rp	Rp	%	
3.3.1	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Gampong Berkembang, maju dan Mandiri per tahun			4.731.815.451	4.225.057.774	89,29%
			1	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	-	-	-
			2	Program Administrasi Pemerintahan Desa	-	-	-
			3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	4.032.315.328	3.530.620.776	87,56%
			4	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	134.106.141	131.095.932	97,76%
			5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	565.393.982	563.341.066	99,64%
3.4.1	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase penurunan gampong rawan pangan			-	-	-
			1	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	-	-	0,00%
			2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	-	0,00%
			3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	-	0,00%
4	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi			30.771.242.299	28.610.522.602	92,98%
4.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian			27.122.287.745	25.082.168.592	92,48%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI		
				Rp	Rp	%	
4.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Persentase peningkatan produktivitas padi		10.460.927.750	9.890.002.638	94,54%	
			1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.394.500.587	2.054.310.589	85,79%
			2	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	0,00%
			3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	0,00%
			4	Program Penyuluhan Pertanian	8.066.427.163	7.835.692.049	97,14%
4.1.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perkebunan	Produktivitas perkebunan komoditi unggulan		9.314.952.991	7.889.047.990	84,69%	
		Produksi ruminansia dan unggas	1	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.511.417.893	2.290.660.725	65,23%
			2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.994.961.626	3.985.872.480	99,77%
			3	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Peranian	550.000.000	529.603.800	96,29%
			4	Program Penyuluhan Pertanian	920.720.852	811.217.985	88,11%
			5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	337.852.620	271.693.000	80,42%
4.1.3		Persentase produksi perikanan			7.346.407.004	7.303.117.964	99,41%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN	REALISASI	
					Rp	Rp	%
	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perikanan	Persentase konsumsi ikan	1	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	4.282.083.270	4.249.923.458	99,25%
			2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.231.188.318	2.223.964.060	99,68%
			3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	37.792.870	36.880.560	97,59%
			4	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	795.342.546	792.349.886	99,62%
4.2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor industri	Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan			1.118.860.727	1.072.492.818	95,86%
4.2.1	Meningkatnya nilai sektor industri pengolahan	Nilai sektor industri pengolahan dalam PDRB tahun N (ADHK)			1.118.860.727	1.072.492.818	95,86%
			1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.072.257.930	1.032.939.273	96,33%
			2	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	-	-	-
			3	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	46.602.797	39.553.545	84,87%
4.3	Meningkatnya pertumbuhan perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran			1.031.897.867	1.008.456.145	97,73%
4.3.1	Meningkatnya nilai sektor perdagangan besar dan eceran	Nilai sektor perdagangan besar dan eceran dalam PDRB tahun N (ADHK)			1.031.897.867	1.008.456.145	97,73%
			1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	999.238.467	975.926.315	97,67%
			2	Program Pengembangan Ekspor	-	-	-

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM		ANGGARAN	REALISASI	
					Rp	Rp	%
			3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	32.659.400	32.529.830	99,60%
4.4	Terlaksananya pengendalian tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi			832.831.680	831.811.916	99,88%
4.4.1	Meningkatnya ketersediaan dan kestabilan harga bahan pangan	Persentase ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	832.831.680	831.811.916	99,88%
4.5.1	Terlaksananya penyelenggaraan perencanaan tata ruang, penyelenggaraan pemanfaatan ruang, dan penyelenggaraan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang	1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	665.364.280	615.593.131	92,52%
5	Meningkatkan infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik			202.707.902.926	192.812.651.268	95,12%
5.1	Meningkatnya kualitas fasilitas layanan jalan kabupaten	Persentase kualitas fasilitas layanan umum			168.200.133.880	158.444.795.458	94,20%
5.1.1	Meningkatnya aksesibilitas antar kawasan strategis kabupaten	Persentase aksesibilitas antar kawasan strategis kabupaten	1	Program Penyelenggaraan Jalan	94.004.909.098	84.749.434.398	90,15%
5.1.2	Meningkatnya aksesibilitas antar kawasan strategi desa/gampong	Persentase aksesibilitas antar kawasan strategis desa/gampong	1	Program Penyelenggaraan Jalan	27.534.022.629	27.392.200.050	99,48%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	Rp	%
5.1.3	Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	11.437.924.067 11.437.924.067	11.305.470.077 11.305.470.077	98,84% 98,84%
5.1.4	Meningkatnya kualitas dan akses air bersih	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.428.208.018 16.428.208.018	16.255.557.340 16.255.557.340	98,95% 98,95%
5.1.5	Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	17.578.415.973 12.945.133.036 4.633.282.937	17.534.106.297 12.917.147.297 4.616.959.000	99,75% 99,78% 99,65%
5.1.6	Meningkatnya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase kendaraan bermotor laik jalan	1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.216.654.095 1.216.654.095	1.208.027.296 1.208.027.296	99,29% 99,29%
5.2	Meningkatnya ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak	Persentase ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak		34.507.769.046	34.367.855.810	99,59%
5.2.1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase rumah layak huni	1 Program Kawasan Permukiman	7.450.546.432 7.450.546.432	7.386.247.463 7.386.247.463	99,14% 99,14%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	
				Rp	Rp	%
5.2.2	Meningkatnya dan ketersediaan kawasan permukiman yang layak	Cakupan ketersediaan kawasan permukiman yang terlayani		27.057.222.614	26.981.608.347	99,72%
			1 Program Pengembangan Permukiman	26.750.738.683	26.679.055.311	99,73%
			2 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	270.000	270.000	100,00%
				306.213.931	302.283.036	98,72%
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		11.397.385.876	11.219.086.997	98,44%
6.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indek kualitas air		11.397.385.876	11.219.086.997	98,44%
		Indek kualitas Udara				
6.1.1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Persentase Peningkatan Indek kualitas air		1.469.095.230	1.378.353.911	93,82%
		Persentase Peningkatan Indek kualitas udara	1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup	-	-	0,00%
			2 Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.469.095.230	1.378.353.911	93,82%
6.2	Meningkatnya kualitas tutupan lahan, dan sempadan untuk pengendalian banjir	Indeks kualitas tutupan lahan		9.928.290.646	9.840.733.086	99,12%
6.2.1	Meningkatnya kualitas tutupan lahan, dan sempadan untuk pengendalian banjir	Persentase peningkatan Indeks kualitas tutupan lahan	1 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-	-	0,00%
			2 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	-	-	0,00%

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI		
				Rp	Rp	%	
			3	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	-	-	0,00%
			4	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	-	-	0,00%
			5	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	613.895.519	586.921.183	95,61%
			6	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	0	0	0,00%
			7	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	0	0	0,00%
			8	Program Pengelolaan Persampahan	9.314.395.127	9.253.811.903	99,35%
7	Meningkatkan tata kelola kebencanaan	Indeks Risiko Bencana			3.739.434.589	3.707.685.214	99,15%
7.1	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah			3.739.434.589	3.707.685.214	99,15%
7.1.1	Terlaksananya penanggulangan bencana sesuai SOP	Persentase capaian SPM					
			1	Program Penanggulangan Bencana	1.659.271.139	1.642.885.609	99,01%
			2	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.080.163.450	2.064.799.605	99,26%

2.2.2. Evaluasi Kinerja Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Semester II Tahun 2023

Penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah untuk satu tahun diarahkan untuk memuat rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta target kinerja tahunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode RPJMD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018-2023.

Evaluasi RKPD pada dasarnya dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Penilaian digunakan untuk mengetahui:

- a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
- b. realisasi penyerapan dana program dan kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.

2.2.2.1 Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sampai dengan Semester II Tahun 2023

Penilaian capaian kinerja evaluasi RKPD ini berdasarkan skala nilai peringkat kinerja Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.128
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Capaian Rata-rata realisasi kinerja kegiatan RKPD sampai dengan semester II mencapai 94.10% (kategori Sangat Tinggi), dan realisasi anggaran mencapai 89.25% (kategori Tinggi). Kondisi ini menunjukkan bahwa pencapaian realisasi anggaran Perangkat Daerah pada tahun 2023 sampai dengan semester II secara umum tergolong baik.

Evaluasi Hasil RKPD berdasarkan bidang urusan pemerintahan sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 2.129
Realisasi rata-rata Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
per Bidang Urusan Pemerintahan Semester II

No	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR)	
			(Rp)	(K)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
		(Rp.000)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)	(K)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	4	5	6	7
I	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1,439,012,770	89.05	85.79			82.73	74.57		
1.1	Pendidikan	735,109,830	73.98	69.45	S	S	72.47	50.70	S	SR
1.2	Kesehatan	368,367,292	93.16	87.73	ST	T	84.90	79.74	T	T
1.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	232,702,692	87.50	78.71	T	T	82.58	71.11	T	S
1.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	52,787,748	99.70	97.03	ST	ST	78.48	76.81	T	T
1.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	37,814,346	91.41	93.24	ST	ST	88.98	78.27	T	T
1.6	Sosial	12,230,862	88.57	88.56	T	T	88.95	90.78	T	T
II	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	74,869,776	92.38	87.55			77.74	59.10		
2.1	Tenaga Kerja	7,664,495	100.00	97.35	ST	ST	66.67	49.31	S	SR
2.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2,243,818	86.67	71.47	T	S	75.00	60.26	S	R
2.3	Pangan	1,573,768	93.33	97.93	ST	ST	95.83	63.01	ST	R
2.4	Pertanahan	3,682,562	87.78	93.12	T	ST	79.20	35.07	T	SR
2.5	Lingkungan Hidup	13,373,793	85.60	68.03	T	S	82.97	73.58	T	S
2.6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,116,225	93.18	98.12	ST	ST	71.43	55.81	S	R
2.7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	7,050,431	94.23	85.64	ST	T	97.37	58.66	ST	R
2.8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12,874,455	90.63	73.17	T	S	68.63	48.71	S	SR
2.9	Perhubungan	5,988,626	100.00	91.36	ST	ST	87.86	59.76	T	R
2.10	Komunikasi dan Informatika	400,938	100.00	97.09	ST	ST	100.00	48.98	ST	SR
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	164,153	100.00	99.02	ST	ST	100.00	79.59	ST	T

No	Urusan/Bidang Urusan	Target Anggaran RKPD Tahun 2023	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perubahan RPJMD s/d Tahun 2023 (%)		Predikat Capaian Kinerja (ST/T/S/R/SR)	
2.12	Penanaman Modal	590,638	97.92	76.72	ST	T	70.67	61.69	S	R
2.13	Kepemudaan dan Olahraga	8,696,461	71.98	71.12	S	S	67.16	77.13	S	T
2.14	Kebudayaan	1,874,389	83.33	86.86	T	T	64.44	68.33	R	S
2.15	Perpustakaan	4,440,733	93.43	93.79	ST	ST	50.00	42.34	SR	SR
2.16	Kearsipan	134,292	100.00	99.93	ST	ST	66.67	63.42	S	R
III	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	79,461,266	95.74	92.42			77.95	60.99		
3.1	Kelautan dan Perikanan	16,756,696	99.83	96.96	ST	ST	68.80	57.13	S	R
3.2	Pariwisata	391,570	100.00	77.36	ST	T	75.00	50.79	S	SR
3.3	Pertanian	50,671,024	92.86	87.56	ST	T	88.74	77.06	T	T
3.4	Perdagangan	9,057,969	98.44	96.58	ST	ST	86.82	71.82	T	S
3.5	Perindustrian	1,503,447	100.00	97.36	ST	ST	83.33	34.99	T	SR
3.6	Transmigrasi	1,080,560	83.33	98.70	T	ST	65.00	74.16	R	S
IV	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	89,806,538	97.38	90.06			89.60	56.23		
4.1	Sekretariat Daerah	40,700,908	99.97	88.46	ST	T	97.48	48.67	ST	SR
4.2	Sekretariat DPRD	49,105,630	94.79	91.67	ST	ST	81.73	63.79	T	R
V	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	759,856,899	93.81	84.79			77.58	54.67		
5.1	Perencanaan	7,857,177	94.09	74.84	ST	S	95.68	49.98	ST	SR
5.2	Keuangan	739,865,871	89.25	87.17	T	T	92.66	83.45	ST	T
5.3	Kepegawaian	10,692,932	85.69	77.36	T	T	80.41	73.82	T	S
5.4	Pendidikan dan Pelatihan	1,092,604	100.00	96.55	ST	ST	44.14	38.36	SR	SR
5.5	Penelitian dan Pengembangan	348,316	100.00	88.04	ST	T	75.00	27.75	S	SR
VI	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8,607,640	98.95	97.97			83.45	71.34		
6.1	Inspektorat Daerah	8,607,640	98.95	97.97	ST	ST	83.45	71.34	T	S
VII	UNSUR KEWILAYAHAN	62,554,254	89.45	80.43			76.47	58.69		
7.1	Kecamatan	62,554,254	89.45	80.43	T	T	76.47	58.69	T	R
VIII	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	4,630,280	97.94	97.96			55.84	45.51		
8.1	Kesatuan Bangsa dan Politik	4,630,280	97.94	97.96	ST	ST	55.84	45.51	R	SR
IX	UNSUR KEKHUSUSAN	56,233,829	92.15	86.27			85.28	80.12		
9.1	Kekhususan Aceh	56,233,829	92.15	86.27	ST	T	85.28	80.12	T	T
Jumlah		2,575,033,252.29								
Rata-Rata			94.10	89.25			78.51	62.36		
Predikat Kinerja			ST	T			T	R		

2.2.3 Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada RKPD Tahun 2023 Berdasarkan Bidang Urusan Pemerintahan

2.2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Bidang urusan pendidikan, yang dilaksanakan dalam RKPD tahun 2023 terdiri dari 5 Program, 14 kegiatan dan 70 sub kegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program kegiatan sebesar 73,98% dan realisasi anggaran 69,45%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) belum tepat waktu;
2. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang lamban;
3. Pada beberapa kegiatan fisik dan pengadaan harus menunggu hasil proses lelang dan tender sehingga berdampak pada realisasi kegiatan;
4. Terkendala dalam penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2017-2022;
5. Untuk pendidikan dayah, masih terjadi perbedaan pembagian anggaran dari yang diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 yang seharusnya 30% tetapi diberikan 20% dari APBK.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pendidikan dasar;
2. Masih terbatasnya ketersediaan dan kepastian dalam pelayanan pendidikan non formal;

3. Belum meningkatnya kualitas dan kesetaraan pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Belum optimalnya kepastian dan pembinaan pendidikan karakter;
5. Angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,73 tahun, lebih rendah dari rata-rata lama sekolah propinsi yang mencapai 9,44 tahun dan harapan lama sekolah 14,73 tahun dan provinsi sebesar 14,37 tahun;
6. Masih rendahnya angka partisipasi pra sekolah sebesar 26,92 persen;
7. Rendahnya kompetensi dan kualifikasi guru;
8. Distribusi guru belum merata;
9. Kurangnya kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk pendidikan nonformal;
10. Belum terselenggaranya kurikulum muatan lokal yang terstandar;
11. Sarana dan prasarana pendidikan dayah masih kurang;
12. Kurangnya pembinaan dan pelatihan ketrampilan untuk santri;
13. Belum adanya dayah yang mandiri;
14. Kurangnya peran Majelis Pendidikan Daerah dalam penentuan kebijakan pendidikan.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Pembangunan Bidang urusan kesehatan diwujudkan melalui 5 program, 15 kegiatan dan 67 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program sampai Semester II tahun 2023 sebesar 93,16% dan realisasi anggaran sebesar 87,73%. Sebagian besar program-program bidang urusan kesehatan sudah mencapai target.

- a. Kendala yang dihadapi :
 1. Sebagian pelaksanaan kegiatan pelatihan bersumber dana pajak rokok tidak dapat dilaksanakan berhubung terkendala waktu yang tersedia yang mengakibatkan capaian rendah;
 2. Biaya perjalanan dinas luar daerah tidak teramprah karena banyak kegiatan di dalam daerah yang harus diselesaikan.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
 1. Angka harapan hidup 69,01 tahun masih di bawah provinsi sebesar 70,18 tahun dan nasional 71,85 tahun;
 2. Belum semua fasilitas kesehatan tersedia alat kesehatan yang lengkap;
 3. Tingginya angka stunting dikarenakan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap perbaikan gizi terutama ibu hamil dan balita;
 4. Angka kematian ibu masih tinggi dan masih adanya kasus kematian bayi;
 5. Rasio dokter terhadap penduduk di bawah standar nasional dan membutuhkan perhatian terutama untuk cakupan layanan dokter ke wilayah yang sulit terjangkau;
 6. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga higienis dan sanitasi lingkungan karena perilaku masyarakat belum menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terdiri dari 8 program, 15 kegiatan dan 47 sub kegiatan yang mendukung kinerja pembangunan daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sampai dengan Semester II Tahun 2023 tingkat capaian kinerja program kegiatan sebesar 53,59% dan capaian anggaran 68,93%.

- a. Kendala yang dihadapi :
 1. Kurangnya SDM yang handal;
 2. Terlambatnya pelelangan yang dilaksanakan Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Utara;
 3. Kurangnya pemahaman tentang administrasi yang menggunakan aplikasi terbaru secara *online* maupun *offline*.
- b. Permasalahan yang dihadapi:
 1. Kondisi jalan baik masih sebesar 42 persen;
 2. Kondisi irigasi baik sebesar 40 persen;
 3. Belum selesainya revisi Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Aceh Utara (RTRW) 2005 -2032;
 4. Belum adanya Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 5. Masih terdapat pelanggaran tata ruang, ketidaksesuaian fungsi bangunan dengan peruntukan ruang.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian kinerja bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dilaksanakan melalui 3 program, 7 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Secara menyeluruh tingkat capaian program kegiatan sampai Semester II telah mencapai 99.70% dan realisasi anggaran sebesar 97.03%.

- a. Kendala yang dihadapi :
 1. Kurangnya data yang berhubungan dengan infrastruktur keciptakarya, dikarenakan tidak adanya database yang terus diperbaharui;
 2. Fasilitas sarana dan prasarana (transportasi) masih sangat kurang, terutama untuk mengakomodasi pelaksanaan tugas survei, pengawasan dan pengendalian;

3. Fasilitas kerja Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dirasakan sangat kurang, baik fasilitas mobiler (meja dan kursi) maupun fasilitas pendukung aktifitas kerja, seperti komputer dan printer;
 4. Kurangnya SDM Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang mampu bekerja dengan teknologi terbaru dan mengerti hal-hal yang berhubungan dengan kewilayahan, seperti pemetaan dan aplikasi komputer lainnya;
 5. Jarangnya staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk mengikuti pelatihan teknis.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni mencapai 19,66 persen;
 2. Rumah tangga bersanitasi masih sebesar 70,16 persen;
 3. Rumah tangga menggunakan air bersih sebesar 73,38 persen;
 4. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman.
- 5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Pembangunan Bidang urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat diwujudkan melalui 4 program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Secara menyeluruh tingkat capaian program kegiatan sampai Semester II telah mencapai 91,41% dan serapan anggaran sebesar 93,24%.
- a. Kendala yang dihadapi :
1. Masih kurangnya Sumber Daya Aparatur/SDM kebencanaan yang memadai dan handal;

2. Sangat terbatasnya pengadaan papan/pamphlet tentang arah evakuasi dan lokasi rawan bencana;
3. Kurangnya prasarana / peralatan kebencanaan saat tanggap darurat dan SAR yang memadai;
4. Kurang/Minimnya peralatan pendukung Pemadam Kebakaran;
5. Wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan jumlah 27 kecamatan dan 852 gampong dan terdapat daerah rawan bencana banjir sebanyak 19 kecamatan, untuk mendukung kelancaran evakuasi/penanggulangan bencana sangat membutuhkan tambahan kendaraan operasional di lapangan;
6. Ketersediaan mobil pemadam kebakaran sangat kurang dan yang tersedia rata-rata dalam kondisi kurang baik/rusak berat, untuk kelancaran pelaksanaan/ pemberian bantuan pemadaman kebakaran dalam Kabupaten Aceh Utara.
7. Kondisi tempat parkir mobil damkar pada :
 - a. Pos damkar Alue Bili perlu perbaikan berat atap;
 - b. Pos damkar Landing dalam kondisi rusak berat dan perlu pembangunan baru.
8. Belum tersedianya kanopi penghubung antara gudang logistic dan kantor BPBD Aceh Utara, sehingga sangat menyulitkan saat pengangkutan barang/bantuan logistic untuk korban bencana pada musim hujan, dan ketersediaan kanopi tersebut juga dapat dijadikan sebagai tempat parkir kendaraan penanggulangan bencana;
9. Kurangnya anggaran dalam DPA untuk Stock Opname PB (pangan, papan/material) dan *buffer stock* untuk bantuan kepada korban bencana, sehingga pemberian bantuan sangat terbatas;

10. Kurangnya fasilitas penunjang kesejahteraan (Uang makan/Poding dan insentif) bagi Anggota *Rescue*, Damkar, SAR dan Aparatur pelaksana bantuan kegiatan penanggulangan bencana;
11. Masih kurangnya jaringan akses informasi kebencanaan untuk mendukung kegiatan PB dan diharapkan tersedianya anggaran untuk :
 - a. Perbaikan Tower Repeater di lokasi kantor BPBD/ Landing, rusak akibat disambar petir;
 - b. Pembangunan 4 (empat) unit Pemancar Radio/Repiter di lokasi Kecamatan Langkahan, Sawang, Tanah Luas dan pada Stasiun Pemancar Raja Lanyang Komplek PT. Arun.
12. Pemeliharaan halaman/taman kantor BPBD dengan pengerasan/ pemberian paving block;
13. Pengadaan baru untuk beberapa sarana dan prasarana perkantoran BPBD akibat terjadi genangan banjir pada wilayah BPBD/SAR dan Pos Damkar Landing sehingga sarana dan prasarana kantor rusak;
- b. Permasalahan yang dihadapi :
 1. Perlunya mengikuti diklat kebencanaan untuk meningkatkan kapasitas SDM sehingga optimal dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana;
 2. Masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
 3. Belum adanya strategi mitigasi bencana kebakaran serta minim sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran Penanggulangan bencana;

4. Kurangnya kesiapsiagaan dan pendidikan mitigasi bencana (bencana alam, non-alam dan wabah);
5. Belum optimalnya pelaksanaan PRB (Pengurangan Risiko Bencana) di wilayah rawan bencana dan penanggulangan bencana belum terpadu.

6) **Urusan Pemerintahan Bidang Sosial**

Penyelenggaraan Bidang urusan Sosial diwujudkan melalui 5 program, 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja Realisasi kinerja program sampai dengan Semester II tahun 2023 sebesar 88,57% dan realisasi anggaran sebesar 88,56%.

a. **Kendala yang dihadapi :**

1. Masih banyaknya bantuan masyarakat yang belum tepat sasaran, karena data penerima manfaat tidak berdasarkan BDT yang setiap saat di *up date*;
2. Banyaknya permohonan bantuan masyarakat yang tidak dapat direalisasi karena keterbatasan anggaran;
3. Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional Dinas dalam menjalankan tugas terutama untuk operasional ke lapangan;
4. Kurangnya pelatihan/ bimbingan teknis bagi SDM.

b. **Permasalahan yang dihadapi :**

1. Masih tingginya angka kemiskinan sebesar 17,43 persen;
2. Pemberian bantuan pemberdayaan ekonomi untuk penanggulangan kemiskinan belum tepat sasaran;
3. Belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan; dan
4. Belum optimalnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

2.2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Pembangunan Bidang urusan tenagakerja diwujudkan melalui 2 program, 6 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program sampai dengan Semester II tahun 2023 mencapai 100% dan serapan anggaran sebesar 97,35%,

a. Kendala yang dihadapi :

1. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung sehingga layanan yang diberikan belum optimal dan profesional;
2. Terbatasnya anggaran karena terjadinya pengurangan anggaran akibat refocusing covid-19 yang menyebabkan banyak kegiatan yang tidak terlaksana sehingga tidak tercapainya tujuan yang diharapkan;
3. Minimnya sarana transportasi yang menyebabkan banyak kegiatan terhambat pelaksanaannya;
4. Peralatan kerja masih minim dan belum sesuai dengan kapasitas dan volume kerja.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih banyaknya pengangguran dan terbatasnya lapangan kerja;
2. Keahlian tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pekerjaan;
3. Masih ada perusahaan yang belum memiliki peraturan perusahaan;
4. Rendahnya minat kerja di sektor pertanian.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tingkat capaian kinerja Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang didukung oleh 5 program, 7 kegiatan dan 7 sub kegiatan, sampai Semester II rata-rata sebesar 86,67% sedangkan serapan anggaran sebesar 71,47%.

a. Kendala dan Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih kurangnya kuantitas maupun kualitas SDM aparatur Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibandingkan dengan kegiatan yang harus ditangani;
2. Sulitnya melakukan koordinasi lintas sektor.

b. Kendala dan Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum adanya sinergitas dan koordinasi antar PD dalam pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan anak;
2. Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya kaum perempuan untuk melapor kasus kekerasan;
4. Kurangnya pengawasan dan pengetahuan terhadap perlindungan perempuan dan anak.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Pembangunan Bidang urusan Pangan diwujudkan melalui 2 program, 3 kegiatan dan 6 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program dan kegiatan sampai Semester II sebesar 93,33% sedangkan serapan anggaran sebesar 97,93%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur;
2. Belum adanya regulasi tentang penetapan Lahan Pangan Berkelanjutan;
3. Belum tersedianya cadangan pangan daerah;

4. Kuantitas dan kualitas penyuluh masih kurang;
5. Kelembagaan Petani kurang berfungsi.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih terdapat daerah rawan pangan yang tersebar di 13 gampong;
2. Hasil panen pangan utama masih banyak dijual ke luar daerah;
3. Disparitas harga pangan strategis antara daerah perkotaan dan pedalaman.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

Capaian kinerja bidang pertanahan dilaksanakan melalui 6 program dengan 11 kegiatan dan 26 sub kegiatan dengan tingkat capaian program sampai Semester II telah mencapai 87,78% dan realisasi anggaran sebesar 93,12%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Kurang dan minimnya SDM sehingga sebagian tugas tidak dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Minimnya jumlah anggaran untuk semua program dan kegiatan.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih banyaknya tanah aset pemerintah daerah belum bersertifikat;
2. Sengketa pertanahan dan batas wilayah masih tinggi;
3. Belum tersedia tenaga ahli pengukuran dan pemetaan;
4. Adanya jalan-jalan lingkungan permukiman yang merupakan aset pihak lain seperti tanah milik KAI dan tanah *strain* milik pengairan dan tanah milik pribadi warga yang dijadikan jalan umum, sehingga sulit melakukan intervensi melakukan perbaikan.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan hidup

Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup diwujudkan melalui 8 program, 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan, sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program telah mencapai 85,60% dengan serapan anggaran sebesar 68,03%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Kurangnya anggaran untuk meningkatkan pelayanan masyarakat terutama di bidang kebersihan agar dapat terjangkau ke seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Utara;
2. Kurangnya sarana dan prasarana kebersihan;
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia tentang pengelolaan persampahan.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan dari hulu ke hilir;
2. Jumlah daya tampung TPS stagnan;
3. Kurangnya perhatian yang lebih terhadap masalah sanitasi lingkungan;
4. Belum adanya antisipasi terhadap fenomena perubahan iklim untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
5. Kurangnya Kawasan peruntukan ruang terbuka hijau kota dengan tujuan menjaga keserasian dan keseimbangan antara lahan terbangun dan ruang terbuka yang berfungsi sebagai resapan air serta meningkatkan kualitas dan estetika lingkungan.

6) **Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pembangunan Bidang urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diwujudkan melalui 4 program, 11 kegiatan dan 21 sub kegiatan dan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program sebesar 93,18% dan serapan anggaran sebesar 98,12%.

a. **Kendala yang dihadapi :**

1. Masih kurangnya SDM yang handal dalam pengelolaan administrasi kependudukan khususnya pelayanan;
2. Masih kurangnya rencana kegiatan yang mengakomodir kebutuhan pelayanan pada Disdukcapil Aceh Utara;
3. Besarnya target kinerja, belum diimbangi dengan adanya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan yang mempunyai banyak resiko hukum;

b. **Permasalahan yang dihadapi :**

1. Masih adanya anak usia 0 – 17 tahun yang belum memiliki akte kelahiran;
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akte kematian dan akte perceraian;
3. Masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

7) **Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari 3 program, 7 kegiatan dan 26 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai Semester II mencapai 94,23% dan serapan anggaran sebesar 85,64%,

a. **Kendala yang dihadapi :**

1. Keterbatasan SDM yang menangani pemberdayaan masyarakat;

2. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan gampong dalam penanganan program pemberdayaan masyarakat;
 3. Tidak adanya sarana transportasi untuk pelaksanaan tugas-tugas ke lapangan.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Rendahnya kapasitas apatur pemerintah gampong dalam member pelayanan kepada masyarakat;
 2. Rendahnya partisipasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan gampong dalam melaksanakan program dan kegiatan;
 3. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) belum berperan aktif dalam pengembangan ekonomi gampong;
 4. Potensi pendapatan gampong secara umum belum tercatat sebagai pendapatan gampong untuk dimanfaatkan dalam pemberdayaan masyarakat;
 5. Rendahnya kinerja aparatur gampong dalam tata kelola Pemerintahan Desa;
 6. Masih tingginya jumlah penduduk miskin dan rumah tangga miskin;
 7. Partisipasi dan peran aktif masyarakat masih rendah dalam bidang teknologi tepat guna untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
 8. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan program PKK;
 9. Terbatasnya sarana dan prasarana pemerintahan Gampong.

8) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri dari 3 Program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan. Tingkat

capaian kinerja program kegiatan sampai dengan Semester II rata rata sebesar mencapai 92,19% dan serapan anggaran sebesar 63,20%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Terbatas dan kurangnya tenaga penyuluh KB;
2. Terbatasnya anggaran operasional Dinas dalam rangka fasilitasi dan pendampingan program KB di lapangan.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Rendahnya pengetahuan dan keahlian tenaga kesehatan di masyarakat;
2. Ketidaksiapan ibu hamil selama masa kehamilan dan persalinan mempengaruhi kesehatan anak yang dilahirkan;
3. Pembentukan dan pengaktifan Kampung Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Utara oleh BKKBN mengalami beberapa kendala, yang sudah terbentuk belum seluruhnya diisi dengan kegiatan terpadu di Kampung KB dan tidak bisa mempersatukan dinas-dinas terkait;
4. Masih rendahnya kesadaran untuk menciptakan keluarga kecil berkualitas, sehingga masih banyak keluarga yang enggan menggunakan alat kontrasepsi.

9) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Tingkat Capaian pembangunan bidang urusan Perhubungan sampai dengan Semester II yang diwujudkan melalui 2 program, 8 kegiatan dan 21 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja program sebesar 100% dengan serapan anggaran sebesar 91,36%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Adanya fluktuasi harga BBM yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga untuk operasional kegiatan bersifat pelayanan umum perlu pengendalian dan evaluasi oleh Pejabat Pelaksana Kegiatan;

2. Belum tersedianya perangkat tambahan dalam kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, sehingga kegiatan pengadaan Kartu Uji belum terlaksana.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Minimnya ketersediaan transportasi umum;
2. Masihnya minimnya sarana prasarana perhubungan;
3. Tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan pada lintas nasional dan antar kecamatan yang diakibatkan oleh rendahnya disiplin pengguna jalan.

10) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika diwujudkan melalui 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program telah mencapai 100,00% dan serapan anggaran 97,09%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Kurangnya SDM dan terbatasnya sarana dan prasarana kantor.

11) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari 4 Program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program telah mencapai 100,00% dan serapan anggaran 99,02%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Terbatasnya sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Perencanaan kegiatan yang belum memiliki data yang valid sehingga menjadikan perencanaan yang direncanakan tidak menghasilkan keluaran yang optimal;

3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi; dan
 4. Sumber daya manusia yang ada tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan integritas dalam melakukan pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Lemahnya penerapan fungsi manajemen secara konsisten dan berkelanjutan mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian maupun pengawasan;
 2. Kurang lancarnya pemasaran hasil produksi usaha koperasi dan UKM;
 3. Terbatasnya akses permodalan terhadap UMKM;
Masih rendahnya tingkat kesadaran dan kejujuran para pelaku Koperasi dan UMKM.

12) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Bidang Urusan Penanaman Modal terdiri dari 4 Program, 4 kegiatan dan 7 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program telah mencapai 97,92% dan serapan anggaran 76,72%.

- a. Kendala yang dihadapi :
1. Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung sehingga layanan yang diberikan belum optimal dan profesional;
 2. Minimnya sarana transportasi yang menyebabkan banyak kegiatan terhambat pelaksanaannya.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Masih kurangnya promosi tentang sumber daya/potensi daerah yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara;
 2. KEK Arun belum berpengaruh terhadap realisasi investasi;

Belum tersedianya data *based* potensi investasi yang tersinergi dengan Tata Ruang kabupaten Aceh Utara.

13) Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Pembangunan Bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga diwujudkan melalui 3 program, 11 kegiatan dan 23 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program dan Anggaran sampai dengan Semester II sebesar 71,98% dan serapan anggaran 71,12%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Dengan adanya pandemi covid-19 banyak anggaran yang dipangkas;
2. Meningkatnya kenakalan remaja termasuk penyalahgunaan narkoba;
3. Belum adanya/tersedianya database jumlah pemuda baik tingkat pendidikan maupun yang lainnya;
4. Belum optimalnya penanganan dari pembinaan olahraga;
5. Rendahnya kualitas sumber daya insani olahraga;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Menurunnya jiwa idealisme, patriotisme dan nasionalisme di kalangan generasi muda;
2. Meningkatnya kenakalan remaja termasuk penyalahgunaan narkoba;
3. Belum adanya/tersedianya database jumlah pemuda baik tingkat pendidikan maupun yang lainnya;
4. Belum optimalnya penanganan dari pembinaan olahraga;
5. Rendahnya kualitas sumber daya insani olahraga;
6. Terbatasnya sarana dan prasarana olahraga;
7. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan;
8. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana olahraga;
9. Tingginya penyalahgunaan NAPZA dikalangan pemuda.

14) Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

Pembangunan Bidang urusan Kebudayaan diwujudkan melalui 4 program, 6 kegiatan dan 13 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program sampai dengan Semester II mencapai 83,33% dan serapan anggaran sebesar 86,86%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Kurang dan masih rendahnya SDM;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kantor;
3. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pelaku budaya.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih rendahnya penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari;
 2. Belum optimalnya pengelolaan museum;
 3. Belum optimalnya pemeliharaan cagar budaya dan pengelolaan keragaman budaya;
 4. Pengembangan Budaya Lokal yang menjadi daya saing daerah masih kurang maksimal;
- Pembinaan Kelompok Budaya dan Kelompok Seni kurang maksimal.

15) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Bidang Urusan Perpustakaan yang terdiri dari 2 program, 8 kegiatan dan 18 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja baik program maupun kegiatan sampai dengan Semester II mencapai 93,43% dan serapan anggaran sebesar 93,79%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Rendahnya kualitas dan profesionalitas pengelola perpustakaan dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing ;
2. Kurangnya sarana fasilitas layanan perpustakaan mengingat dana yang tersedia sangat minim.

- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Minat baca masyarakat masih rendah;
 2. Jumlah koleksi buku masih kurang;
 3. Belum memadainya sarana dan prasarana perpustakaan umum;
 4. Masih minimnya kelembagaan perpustakaan di Instansi Swasta/Pemerintah dan Pondok Pesantren/rumah ibadah.

16) Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Bidang Urusan Kearsipan yang terdiri dari 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja baik program maupun kegiatan sampai Semester II mencapai 100% dan serapan anggaran 99.93%.

- a. Kendala yang dihadapi :
1. Sumber Daya Manusia yang tidak memenuhi standar kualifikasi kearsipan yang dibutuhkan untuk mengelola arsip dan Masih kurangnya jumlah personil fungsional arsiparis untuk pengelolaan kearsipan;
 2. Keterbatasan lahan gudang arsip berpengaruh pada tidak tertampungnya arsip jika volume arsip bertambah;
 3. Masih kurangnya sarana Mobil Layanan Kearsipan untuk pengambilan akuisisi arsip dan layanan restorasi arsip masyarakat.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Belum semua PD melaksanakan pengelolaan kearsipan sesuai standar;
 2. Standar operasi prosedur pengelolaan arsip yang kurang baik berakibat pada pengelolaan arsip yang berantakan mulai dari tata cara peminjaman arsip hingga pengembalian arsip;
 3. Belum tersedianya depo arsip.

2.2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Pada bidang urusan Kelautan dan Perikanan yang didukung oleh 5 program, 12 kegiatan dan 27 sub kegiatan tingkat rata-rata realisasi kinerja program dan anggaran sampai sampai dengan Semester II sebesar 99,83% dan realisasi anggaran sebesar 96,96%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan time schedule/ rencana dan Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang tidak sesuai jadwal sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terselesaikan tepat waktu;
2. Capaian realisasi kinerja pada beberapa program/ kegiatan tidak sesuai target.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Hasil produksi yang masih rendah diakibatkan oleh adanya faktor iklim, hama dan penyakit serta benih yang berkualitas yang mempengaruhi hasil panen;
2. Rendahnya identifikasi CPCL (Calon Penerima Calon Lokasi) yang mengakibatkan terjadinya kesalahan penerima manfaat;
3. Kurangnya daya jelajah penangkapan ikan yang mengakibatkan rendahnya hasil tangkapan;
4. Tingginya biaya operasional mengakibatkan rendahnya hasil tangkapan;
5. Masih tingginya praktik *illegal fishing* di perairan Kabupaten Aceh Utara;
6. Masih minimnya fasilitas pelabuhan perikanan sehingga menghambat aktifitas bongkar muat kapal perikanan;
7. Belum optimalnya pemanfaatan areal tambak dan nilai ekonomis ;

8. Pengolahan hasil perikanan belum menjadi segmen usaha prioritas.

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Pembangunan Bidang Urusan Pariwisata yang didukung dengan 3 program, 4 kegiatan dan 5 sub kegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program mencapai 100.00% dan serapan anggaran sebesar 77,36%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Kurangnya SDM yang terampil untuk kelancaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara;
2. Perlu adanya penambahan sarana transportasi sebagai pendukung Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Objek wisata situs sejarah Kerajaan Samudera Pasee belum dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan;
2. Masih kurangnya promosi wisata;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata;
4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat sebagai mitra dalam pengembangan pariwisata;
5. Belum berkembangnya ekonomi kreatif.

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Pembangunan Bidang Urusan Pertanian yang di dukung oleh 6 program, 16 kegiatan dan 42 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program mencapai 92,86% dan serapan anggaran sebesar 87,56%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Spesifikasi tidak tersedia lagi di tahun 2022;
2. Ketidaksesuaian harga pasar dengan harga di DPA;

3. Lokasi tidak sesuai dengan jenis pekerjaan;
 4. Kurangnya sarana transportasi yang mendukung Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara;
 5. Terjadinya Refocusing/Rasionalisasi Anggaran sehingga mengakibatkan adanya kegiatan yang batal dilaksanakan.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Rendahnya pengetahuan petani terhadap pengendalian hama;
 2. Belum sepenuhnya lahan baku sawah diairi dengan sistem irigasi;
 3. Masih rendahnya produksi dan produktivitas komoditi hasil perkebunan;
 4. Sektor usaha peternakan belum menjadi pilihan utama;
 5. Pembinaan kelompok tani tidak berkelanjutan.

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Pada Bidang Urusan Perdagangan yang didukung oleh 3 program, 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai dengan Semester II mencapai 98,44% dan serapan anggaran sebesar 96,58%.

a. Kendala yang dihadapi

1. Tidak dapat dimulainya kegiatan karena terbatasnya anggaran pada awal tahun anggaran;
2. Terbatasnya sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
3. Perencanaan kegiatan yang belum memiliki data yang valid sehingga menjadikan perencanaan yang direncanakan tidak menghasilkan keluaran yang optimal;
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi; dan

5. Sumber daya manusia yang ada tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan integritas dalam melakukan pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik.
- b. Permasalahan yang dihadapi
1. Menurunnya pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor akibat pandemi;
 2. Fluktuasi harga bahan pokok strategis;
 3. Belum optimalnya pemanfaatan pelabuhan Krueng Geukuh;
 4. Rendahnya kemampuan pelaku usaha perdagangan untuk mengkases modal usaha.

5) Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Pada Bidang Urusan Peindustrian yang didukung oleh 1 program, 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai dengan Semester II mencapai 100% dan serapan anggaran sebesar 97.36%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Tidak dapat dimulainya kegiatan karena terbatasnya anggaran pada awal tahun anggaran;
2. Perencanaan kegiatan yang belum memiliki data yang valid sehingga menjadikan perencanaan yang direncanakan tidak menghasilkan keluaran yang optimal;
3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi; dan
4. Sumber daya manusia yang ada tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan integritas dalam melakukan pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Terbatasnya akses permodalan bagi para pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM);
2. Rendahnya daya saing produk, pemasaran dan kualitas produk usaha industri kecil dan menengah (IKM);
3. Terbatasnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pengelolaan produk;
4. Minimnya pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah.

6) Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Bidang Urusan transmigrasi terdiri dari 2 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Dengan tingkat capaian kinerja sampai dengan Semester II mencapai 88,33% dan serapan anggaran sebesar 98,70%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Tidak dapat dimulainya kegiatan karena terbatasnya anggaran pada awal tahun anggaran;
2. Terbatasnya sumber daya manusia dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
3. Perencanaan kegiatan yang belum memiliki data yang valid sehingga menjadikan perencanaan yang direncanakan tidak menghasilkan keluaran yang optimal;
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam melakukan monitoring dan evaluasi; dan
5. Sumber daya manusia yang ada tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan dan integritas dalam melakukan pekerjaan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana dengan baik.

- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Kurangnya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi;
 2. Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi;
 3. Masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum *clean and clear*.

2.2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Pembangunan urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah diwujudkan melalui 3 program, 19 kegiatan dan 53 sub kegiatan yang didukung oleh beberapa PD dalam Kabupaten Aceh Utara sampai dengan Semester II, tingkat capaian kinerja rata-rata program dan kegiatan mencapai 99,97% dengan serapan anggaran sebesar 88,46%.

- a. Kendala yang dihadapi :
1. Adanya kebijakan pengurangan anggaran untuk menutup defisit anggaran mengakibatkan program dan kegiatan tidak berjalan secara maksimal;
 2. Kurangnya kualitas sumber daya aparatur dalam perencanaan dan penyusunan evaluasi renja Setdakab Aceh Utara;
 3. Kurang maksimalnya koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terutama dalam hal rasionalisasi anggaran di Setdakab Aceh Utara.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Masih belum sinkron antara target indikator renstra, renja dan DPA sehingga dalam pengendalian hasil renja sangat terkendala dalam menghitungnya;

2. Masih kurangnya optimalisasi mutu perencanaan antara program dan kegiatan pada Setdakab Aceh utara.

2) Sekretariat DPRD

Pembangunan urusan Sekretariat DPRD diwujudkan melalui 2 program, 18 kegiatan dan 53 sub kegiatan, tingkat capaian kinerja rata-rata program dan kegiatan mencapai 94,79% dengan serapan anggaran sebesar 91,67%. Kendala dan permasalahan yang dihadapi tidak ada.

2.2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Kinerja program dan kegiatan pada unsur penunjang perencanaan diwujudkan melalui 3 program, 13 kegiatan dan 63 sub kegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program sebesar 94,09% dengan serapan anggaran sebesar 74,84%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Lambatnya proses administrasi keuangan yang menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi lambat.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Belum semua tahapan perencanaan tepat waktu;
2. Data dan informasi pembangunan daerah masih kurang akurat dan *update*;
3. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM perencana di perangkat daerah.

2) Keuangan

Pada bidang urusan keuangan yang pelaksanaannya terdiri dari 4 program, 11 kegiatan dan 41 sub kegiatan. Tingkat capaian program sampai dengan Semester II sebesar 89,25% dan serapan anggaran sebesar 87,17%.

- a. Kendala yang dihadapi :
1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur kualitas personil, pembiayaan dan dukungan kelembagaan;
 2. Sarana kantor yang masih belum memadai dimana bangunan yang ada saat ini merupakan gedung sementara pada Sekretariat Daerah;
 3. Perlunya peningkatan kualitas SDM terutama dibidang penganggaran, perbendaharaan dan akuntansi, sangat diperlukan adanya tenaga akuntansi dan tenaga IT.
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Pembiayaan dana APBK yang ada cukup terbatas untuk membiayai berbagai sektor kegiatan;
 2. Tidak terwujudnya peningkatan pendapatan daerah karena dukungan masyarakat yang masih rendah dalam membayar pajak dan retribusi;
 3. Demikian pula halnya keterkaitan dengan dukungan kelembagaan lain sangat diperlukan terutama pengutipan dari pos-pos retribusi yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Dinas-dinas terkait dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 4. Adanya dukungan dari pihak legislatif sangat dibutuhkan terutama mendorong dan menyelesaikan berbagai kendala dalam pencapaian target-target pendapatan;
 5. Belum maksimalnya Pengelolaan Keuangan Daerah dan pemanfaatan kekayaan daerah;
 6. Sulitnya melakukan terobosan baru perpajakan dan retribusi mengingat hal tersebut sudah dibatasi melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 7. Indeks Daya Saing Daerah masih rendah.

3) Kepegawaian

Pembangunan Bidang Urusan kepegawaian yang di dukung oleh 2 program, 11 kegiatan dan 34 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai dengan Semester II mencapai 85,69% dengan serapan anggaran sebesar 77,36%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Lambatnya proses administrasi keuangan yang menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi lambat.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Masih rendahnya nilai Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
2. Belum optimalnya mekanisme pemberian *Reward and Punishment* di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
3. Belum optimalnya implementasi Standar Kompetensi *Managerial* dan Teknis Jabatan.

4) Pendidikan dan Pelatihan

Pembangunan Bidang Urusan pendidikan dan pelatihan yang di dukung oleh 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program kegiatan sampai dengan Semester II mencapai 100.00% dengan serapan anggaran sebesar 96,55%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Lambatnya proses administrasi keuangan yang menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi lambat.

5) Penelitian dan Pengembangan

Pembangunan Bidang urusan Perencanaan Pembangunan diwujudkan melalui 1 program, 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program sebesar 100,00% dengan serapan anggaran sebesar 88,04%.

Dalam capaian kinerja program dan kegiatan tidak menghadapi kendala dan permasalahan, hal ini dikarenakan oleh pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sesuai target yang direncanakan.

anggaran sebesar 96,55%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Lambatnya proses administrasi keuangan yang menyebabkan proses penyerapan anggaran menjadi lambat.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Kurangnya motivasi masyarakat untuk menciptakan inovasi teknologi guna meningkatkan produktifitas ekonomi;
2. Kurangnya implementasi suatu penelitian/kajian yang dilakukan oleh PD terkait dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif sesuai dengan arah kebijakan.

2.2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

1) Inspektorat Daerah

Pada bidang urusan pengawasan yang terdiri dari 3 program, 10 kegiatan dan 30 sub kegiatan dengan tingkat capaian kinerja program sampai dengan Semester II telah mencapai 98,95% dan serapan anggaran 97,97%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Masih kurangnya SDM aparatur pengawasan terutama dari sisi disiplin ilmu. Aparatur yang dibutuhkan tenaga akuntansi dan teknis, sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masih belum optimal.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Terdapat Rumusan indikator kinerja tidak relevan dengan kondisi yang telah dirumuskan dalam tujuan sasaran strategis;
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dalam kategori “CC”.

2.2.3.7 Unsur Kewilayahan

1) Kecamatan

Pada bidang urusan kewilayahan kecamatan yang terdiri dari 6 program, 13 kegiatan dan 34 sub kegiatan sampai dengan semester II tahun 2023 tingkat capaian kinerja program sebesar 89.45% sedangkan realisasi anggaran sebesar 80.43%. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan masih sangat kurang, sehingga perlu ditingkatkan pada tahun selanjutnya.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis;
2. Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
3. Terbatasnya prasarana dan fasilitas pada Kantor Camat;
4. Kurangnya komitmen *stakeholder* untuk mengakomodir hasil Musrenbang kecamatan sebagai acuan program dan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Pembinaan administrasi pemerintahan gampong terkendala, karena belum seluruh gampong memiliki Kantor Geuchik dan Sekdes PNS;
2. Koordinasi antar PD dengan Pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan PD terkait di wilayah Kecamatan belum optimal.

2.2.3.8 Unsur Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik

Pada bidang urusan kesatuan bangsa dan politik terdiri dari 5 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program kegiatan sebesar 97,94% dan refalisasi anggaran 97,96%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Masih banyak kegiatan belum tertampung dalam anggaran, yang mengakibatkan masih dirasakan kurang maksimalnya kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara karena target tidak tercapai.

b. Permasalahan yang dihadapi :

1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan dengan terlihat adanya perubahan perilaku masyarakat terhadap gangguan keamanan, kekerasan dan lainnya;
2. Maraknya penggunaan narkoba/miras pada kalangan remaja.

2.2.3.9 Unsur Kekhususan

1) Kekhususan Aceh

Bidang urusan Kekhususan Aceh terdiri dari 4 program, 17 kegiatan dan 52 subkegiatan sampai dengan Semester II tingkat capaian kinerja program kegiatan sebesar 92.15% dan realisasi anggaran 86.27%.

a. Kendala yang dihadapi :

1. Belum tercukupinya SDM yang memadai terutama menyangkut dalam pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan program dan penatausahaan adminitrasi;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pekerjaan;

3. Masih kurangnya pembagian anggaran pendidikan untuk Dinas Pendidikan Dayah yang seharusnya porsi 20% dari APBK untuk pendidikan, dan dari 20% tersebut belum jelas pembagiannya berapa porsi yang diperoleh untuk Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara;
 4. Banyaknya Dayah dan Balai Pengajian di Kabupaten Aceh Utara dan jumlah santri maupun murid yang berubah-ubah;
 5. Masih rendahnya sumber daya manusia sebagai pengelola manajemen berbasis dayah yang ada di lembaga pendidikan dayah salafi (non modern).
- b. Permasalahan yang dihadapi :
1. Kurangnya pemberdayaan perangkat gampong dan kemukiman sebagai lembaga penggerak pelaksanaan syariat islam;
 2. Banyaknya pemahaman yang berbeda dalam penerapan pelaksanaan Syari'at Islam;
 3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan syari'at Islam;
 4. Kurangnya pengawasan penggunaan *gadget* bagi anak usia sekolah;
 5. Masih rendahnya kebersihan tempat ibadah;
 6. Rendahnya profesionalisme sumberdaya aparatur dalam mewujudkan pelaksanaan syari'at Islam;
 7. Tidak adanya tindakan terhadap pelanggaran syari'at Islam;
 8. Belum terprioritas peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan syari'at Islam;
 9. Belum maksimal pemberdayaan ekonomi ummat dengan berbasis kepada ekonomi syari'at;
 10. Kurangnya pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat islam dan fatwa ulama;

11. Zakat belum terkumpul sesuai dengan potensi;
12. Penyaluran zakat masih belum tepat sasaran;
13. Belum semua gampong memiliki baitul mal gampong;
14. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

2.2.4 Permasalahan dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi RKPD

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi seluruh program dan kegiatan yang telah dilaksanakan hingga Semester II Tahun 2023 berdasarkan urusan pemerintahan daerah. Secara umum hasil realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara hampir memenuhi target kinerja yang ditetapkan, adapun yang menjadi penyebabnya yaitu:

1. PD masih belum memahami apa yang menjadi target kinerja sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan pada dokumen perencanaan seharusnya ada korelasinya, namun yang terjadi justru beberapa dokumen perencanaan yang terdapat di PD tidak saling terkait;
2. Keterbatasan anggaran yang dialami oleh pemerintah menyebabkan beberapa program dan kegiatan tidak optimal dilaksanakan, terutama dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi;
3. Masih kurangnya tenaga fungsional perencana maupun pejabat atau staf yang memahami perencanaan pada masing-masing PD.


Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kabupaten Aceh Utara harus menindaklanjuti permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Bappeda Kabupaten Aceh Utara berupaya untuk memfasilitasi PD terkait target kinerja yang harus menjadi tolak ukur keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan;

2. Melakukan review terhadap dokumen perencanaan yang dimulai dari Renstra PD dan menyelaraskannya dengan dokumen RPJMD sehingga antar dokumen perencanaan memiliki keterkaitan;
3. Penyebaran secara merata pegawai dengan melihat latar belakang pendidikan yang dimiliki, serta melaksanakan dan mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan dan bimtek yang dilaksanakan oleh Bappenas maupun instansi lainnya.

2.2.5 Kesesuaian Jumlah Program RPD Tahun 2023-2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2023


Jumlah program dalam RPD Tahun 2023-2026 sebanyak 120 program dan jumlah program dalam RPD untuk tahun 2023 sebanyak 119 program dan jumlah program dalam RKPD tahun 2023 sebanyak 114 program dan tidak ada program dalam RKPD tahun 2023 yang berbeda dengan program RPD. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keselarasan program RKPD dengan RPD sudah mencapai 100%, artinya tidak ada program RKPD yang menyimpang dari program RPD.



Gambar 2.22
Irisan Kesesuaian Jumlah Program RPD
Tahun 2023-2026 dengan Perubahan RKPD Tahun 2023

2.2.6 Kesesuaian Program dan Kegiatan Antara Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan APBD Tahun 2023


Jumlah Program dalam Perubahan RKPD tahun 2023 sebanyak 114 program, jumlah Program dalam Perubahan APBD tahun 2023 sebanyak 114 program. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsistensi program Perubahan RKPD dengan Perubahan APBD mencapai 100%.



Gambar 2.23


Irisan Kesesuaian Jumlah Program Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan APBD Tahun 2023

Jumlah Kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD sejumlah 210 kegiatan dan jumlah kegiatan dalam Perubahan APBD sebanyak 211 kegiatan. Konsistensi kegiatan dalam Perubahan RKPD dengan Perubahan APBD sebesar 99.05%, dimana terdapat 209 kegiatan yang sama dalam Perubahan RKPD dan Perubahan APBD. Sementara inkonsistensi masih terjadi antara kegiatan yang terdapat di Perubahan RKPD dengan Perubahan APBD. Sebanyak 1 kegiatan atau sebesar 0.48% kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPD tetapi tidak tercantum dalam Perubahan APBD dan sebesar 0.95% atau 2 kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD tetapi tercantum dalam APBD.



Gambar 2.24
Irisan Kesesuaian Jumlah Kegiatan Perubahan RKPDP Tahun 2023
dengan Perubahan APBD Tahun 2023

Jumlah Sub Kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPDP sejumlah 556 sub kegiatan dan jumlah sub kegiatan dalam Perubahan APBD sebanyak 554 sub kegiatan. Konsistensi sub kegiatan Perubahan RKPDP dengan Perubahan APBD sebesar 99.10%, dimana terdapat 551 sub kegiatan yang sama dalam Perubahan RKPDP dan Perubahan APBD. Sementara inkonsistensi masih terjadi antara sub kegiatan yang terdapat di Perubahan RKPDP dengan Perubahan APBD. Sebanyak 3 kegiatan atau sebesar 0.54% sub kegiatan yang tercantum dalam Perubahan RKPDP tetapi tidak tercantum dalam Perubahan APBD dan sebesar 0.90% atau 5 sub kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPDP tetapi tercantum dalam APBD.



SUB KEGIATAN

Gambar 2.25

Irisan Kesesuaian Jumlah Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dengan Perubahan APBD Tahun 2023

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya berbagai indikator pembangunan. Namun demikian, masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang berhubungan dengan prioritas pembangunan, layanan dasar dan fungsi SKPK dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan Dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025, dihadapkan pada permasalahan permasalahan pokok yang berkaitan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan sebagaimana terdapat pada RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026. Isu dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2025 yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan;
 - a. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
 - b. Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka;
 - c. Masih rendahnya pendapatan perkapita; dan
 - d. Masih rendahnya persentase gampong kategori berkembang.
2. Peningkatan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
 - a. Indeks Pembangunan Manusia masih di bawah provinsi dan nasional;
 - b. Persentase dayah yang memenuhi standarisasi hanya 60 persen;

- c. Angka prevalensi stunting masih tinggi; dan
 - d. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
3. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Kawasan;
- a. Persentase jalan dalam kondisi baik dan sedang (mantap) masih rendah;
 - b. Kondisi jaringan irigasi masih banyak dalam keadaan rusak;
 - c. Rumah tangga yang memiliki akses air bersih masih rendah;
 - d. Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi masih rendah; dan
 - e. Banyaknya rumah tidak layak huni yang belum mendapatkan bantuan pembangunan/rehab.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
- a. Lifting migas masih bersifat fluktuatif;
 - b. Masih rendahnya produktivitas dan nilai tambah produk pertanian;
 - c. Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan sangat tergantung pada industri kimia; dan
 - d. Produksi pertanian sangat dipengaruhi oleh iklim dan bencana;
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Tata Ruang;
- a. Masih terjadinya deforestasi;
 - b. Kinerja pengelolaan sampah masih rendah.
 - c. Masih tingginya intensitas banjir dan banyaknya gampong yang terkena dampak banjir; dan
 - d. Masih minimnya gampong yang tanggap bencana.
6. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Keistimewaan;
- a. Masih terdapat pelanggaran Syariat Islam; dan
 - b. Fungsi tempat ibadah belum optimal.
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;
- a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) masih rendah;
 - b. Belum tertibnya penatausahaan aset milik daerah;

- c. Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah masih rendah; dan
- d. Pusat pemerintahan belum seluruhnya berada di Ibukota Kabupaten.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

A. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Angka rata-rata lama sekolah baru mencapai 8,85 tahun lebih rendah dari rata-rata lama sekolah provinsi yang mencapai 9,55 tahun dan harapan lama sekolah 14,74 tahun dan provinsi sebesar 14,38 tahun;
- b. Masih rendahnya dayah yang bertipe A plus dengan jumlah 4 dari 248 dayah.

2. Kesehatan

- a. Angka harapan hidup 72,63 tahun masih di bawah provinsi sebesar 73,06 tahun dan nasional 73,93 tahun;
- b. Tingginya angka stunting sebesar 25,2 persen masih jauh dari target nasional tahun 2024 sebesar 14 persen;
- c. Masih adanya kasus kematian bayi sebanyak 5/1000 kelahiran;
- d. Rasio dokter di bawah standar nasional, saat ini 1:5700 idealnya 1:2500.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik masih sebesar 37 persen;

- b. Kondisi irigasi kewenangan kabupaten dalam kondisi baik hanya sebesar 40 persen;
 - c. Belum selesainya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Utara (RTRW) 2012 -2032;
 - d. Belum tersedianya sarana dan prasarana pendukung dan SDM untuk pengendalian implementasi RTRW;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- a. Masih adanya rumah tidak layak huni;
 - b. Rumah tangga berakses sanitasi layak masih sebesar tinggi;
 - c. Rumah tangga menggunakan air bersih masih jauh dari target SPM nasional sebesar 100 persen.
5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
- a. Belum optimalnya penanggulangan bencana kebakaran mengingat sarana dan prasarana yang dimiliki hanya 7 unit damkar dan 3 pos pemadam, sulit untuk mencapai tingkat waktu tanggap (*respon time*) dengan luas wilayah 2.705,25 km²; dan
 - b. Kurangnya kesiapsiagaan dan pendidikan mitigasi bencana (bencana alam, non-alam dan wabah).
6. Sosial
- a. Masih tingginya angka kemiskinan sebesar 16,64 persen, kemiskinan Aceh sebesar 14,45 dan Nasional sebesar 9,36 persen; dan
 - b. Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih rendah.

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a. Tingkat Pengangguran Terbuka masih dibandingkan dengan provinsi dan Nasional;
- b. Rendahnya persentase pencari kerja dengan penempatan tenaga kerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Tingginya pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Indeks pemberdayaan gender lebih rendah dari provinsi dan Nasional.

3. Pangan

- a. Indeks ketahanan Pangan hanya sebesar 76,66;
- b. Masih kurangnya lumbung pangan di gampong hanya ada 6 gampong dari 160 gampong rawan pangan sampai prioritas 3.

4. Lingkungan Hidup

- a. Masih banyaknya gampong yang terkena dampak banjir dengan 345 gampong dari 852 gampong;
- b. Rendahnya kinerja pengelolaan persampahan.

5. Administrasi Kependudukan

- a. Masih terdapat penduduk yang belum memiliki akte kelahiran; dan
- b. Masih rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

6. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Masih kurangnya gampong dengan kategori berkembang, maju dan mandiri.

7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. *Total Fertility Rate* (TFR) Aceh Utara masih tinggi yaitu 2,61 poin dibandingkan dengan Nasional sebesar 2,24 poin;
 - b. Kesadaran masyarakat terhadap kualitas dan ketahanan keluarga masih kurang.
8. Komunikasi dan Informatika
 - a. Rendahnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hanya sebesar 1,62;
9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a. Masih banyak lembaga koperasi tidak aktif sebesar 66,46 persen atau 673 koperasi dibanding koperasi yang aktif sebesar 447 unit atau 33,54 persen;
 - b. Rendahnya daya saing produk UKM dari 2.324 unit kerja, hanya 46 IKM yang sudah terfasilitasi sertifikasi.
10. Penanaman Modal
 - a. Masih rendahnya realisasi investasi;
 - b. Belum tersedianya data *based* potensi investasi yang tersinergi dengan Tata Ruang kabupaten Aceh Utara dengan sistem *Online single submission* (OSS) *Risk Base analysis* (RBA).
11. Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan yang berjumlah 34 organisasi; dan
 - b. Rendahnya jumlah atlit dan pemuda berprestasi.
12. Kebudayaan
 - a. Belum optimalnya pemeliharaan cagar budaya dan pengelolaan keragaman budaya yang menjadi objek wisata religi dan budaya sebanyak 102 unit; dan

- b. Belum adanya kontribusi hasil pengelolaan museum Malikussaleh untuk PAD.

13. Perpustakaan

- a. Indeks Literasi Masyarakat masih rendah hanya sebesar 47,83;
- b. Jumlah koleksi buku masih kurang.

14. Kearsipan

- a. Kurangnya arsiparis untuk pengelolaan kearsipan, yang sudah tersedia 2 orang dari kebutuhan sejumlah 4 orang;
- b. Belum tersedianya depo arsip untuk 60 SKPK.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a. Produksi perikanan tangkap dan budidaya belum berbanding lurus dengan potensi;
- b. Masih rendahnya konsumsi ikan oleh masyarakat 47,05 per Kg/Kapita/Tahun dibandingkan dengan konsumsi nasional sebesar 50,49 Kg/Kapita/Tahun.

2. Pariwisata

- a. Rendahnya kunjungan wisatawan ke objek wisata situs sejarah Kerajaan Samudera Pasee sebagai destinasi wisata unggulan tahun 2023;
- b. Pertumbuhan pelaku usaha dan kemitraan di sektor pariwisata masih rendah.

3. Pertanian

- a. Perkembangan produksi tanaman pangan cenderung menurun;
- b. Masih rendahnya produksi dan produktifitas komoditi hasil perkebunan;

4. Perindustrian
 - a. Kontribusi sektor industri pengolahan cenderung menurun;
 - b. Minimnya pengembangan sentra-sentra industri kecil menengah hanya terdapat 4 (empat) kecamatan dari 27 kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara.
5. Transmigrasi
 - a. Jumlah Unit Pengelola Transmigrasi (UPT) sebanyak 20 UPT namun sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi masih sangat kurang, seperti akses jalan, jembatan, fasilitas umum lainnya;
 - b. Masih ditemukannya kasus tumpang tindih kepemilikan lahan di Kawasan transmigrasi.

D. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kecamatan.

E. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

- a. Belum semua tahapan perencanaan dan penganggaran tepat waktu;
- b. Kurangnya SDM perencana secara kuantitas dan kualitas di perangkat daerah;
- c. Indeks Daya Saing Daerah masih rendah sebesar 2,05 point;
- d. Kontribusi pendapatan asli daerah masih rendah terhadap APBK.
- e. Indeks profesionalitas ASN nilai 41,35 (kategori sangat rendah).

F. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dalam kategori “CC” dengan nilai 58,37 dibandingkan target daerah dengan kategori B;
- b. SDM auditor secara kuantitas masih terbatas.

G. Urusan Pemerintahan Umum

Masih terjadi konflik sosial terhadap batas wilayah antar gampong, kecamatan, dan antar kabupaten;

H. Unsur Kekhususan

- a. Masih terdapatnya kasus pelanggaran pelaksanaan syariat;
- b. Zakat yang terkumpul pada Baitul Mal masih belum sesuai potensi;
- c. Persentase Penyaluran ZIS belum mencapai 100 persen.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah bertujuan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Potensi ekonomi Kabupaten Aceh Utara memiliki sumber daya alam yang cukup banyak, oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian disamping sektor pertanian harus terus dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor potensi lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan konstruksi, persewaan dan jasa perusahaan serta jasa lainnya.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 merupakan tahun ketiga Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026. Dalam konteks ini melalui arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang termaktub dalam RPD. Indikator utama yang mewakilinya sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Kondisi Makro Ekonomi Tahun 2019 – 2023,
Perkiraan Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

Indikator	Satuan	Realisasi					Perkiraan 2024	Target 2025
		2019	2020	2021	2022	2023		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,14	0,97	-0,55	4,63	0,51	3,62	3,75
PDRB perkapita (ADHK)	jutaan	27,37	28,29	27,83	28,80	28,53	29,25	30
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,63	8,56	8,31	7,08	7,07	6,5	6
Tingkat Kemiskinan	Persen	17,39	17,20	17,43	16,86	16,64	16	15
Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)	Point	0,301	0,261	0,283	0,275	0,294	0,251	0,265
Inflasi	Persen	1,20	3,55	1,97	5,37	1,56	3	3
IPM	point	69,22	69,33	69,46	70,22	72,50	71	73

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

3.1.2.1 Tantangan Perekonomian Daerah

Berdasarkan hasil capaian kemajuan indikator makro ekonomi, untuk tahun 2025 menghadapi tantangan pokok sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum Aceh Utara masih menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai target ekonomi makro, antara lain :

- a. Perekonomian Aceh Utara masih sangat bergantung pada sektor industri pengolahan yang berskala besar dan sektor pertambangan dan penggalian.
- b. Belum tumbuhnya hilirisasi industri, sehingga sangat sulit untuk pengembangan industri pengolahan.

2. PDRB per Kapita

Tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang di ukur dengan pendapatan rata-rata per kapita. PDRB perkapita Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan yang besar terhadap peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Tantangan tersebut tidak terlepas dengan tingginya tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

3. Kemiskinan

Tingkat penduduk miskin yang masih tinggi dapat menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah daerah. Terlebih jika melihat tingkat kemiskinan di Kabupaten Aceh Utara untuk beberapa tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Tantangan yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Utara terkait kemiskinan tidak hanya dilihat dari data kuantitatif, tetapi harus memikirkan permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat yang dapat menyebabkan masyarakat terlibat dalam kasus kriminalitas, karena permasalahan kemiskinan yang disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang tinggi.

4. Pengangguran

Pengangguran merupakan persoalan serius di Kabupaten Aceh Utara yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara, mengingat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sangat tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain. Tingginya tingkat pengangguran diakibatkan : (1) Masih rendahnya kesempatan kerja; (2) Para pencari kerja enggan bekerja disektor pertanian; (3) Masih rendahnya realisasi investasi padat karya.

3.1.2.2 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2025

Secara akumulasi perekonomian Kabupaten Aceh Utara masih didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, pertambangan penggalan, industri pengolahan dan perdagangan. Hingga saat ini pertanian dengan komoditas utama padi, kelapa sawit, kakao dan karet produktivitasnya masih rendah dan sangat memungkinkan untuk ditingkatkan. Produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya perikanan sangat prospektif untuk dikembangkan, industri pengolahan yang masih didominasi oleh industri kimia juga memiliki potensi untuk pengembangan agroindustri dengan memanfaatkan komoditas yang tersedia. Disamping itu penciptaan iklim investasi yang kondusif merupakan harapan yang harus diwujudkan.

Prospek perekonomian Kabupaten Aceh Utara tahun 2025 secara makro dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tumbuh sebesar 3,75 persen;
2. Tingkat kemiskinan diperkirakan turun menjadi 15 persen;
3. Tingkat pengangguran sebesar 6 persen;
4. Tingkat Inflasi diperkirakan terkendali sekitar 3 persen.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam proses penyusunan, pelaksanaan, hingga pelaporan APBK, kemampuan keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan pembangunan di daerah. Keuangan daerah terdiri dari seluruh komponen yang ada pada pos Pendapatan Daerah dan pada pos Penerimaan Pembiayaan. Pada tahun 2025 kemampuan keuangan daerah dari sisi Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan

Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dalam pelaksanaan terdapat beberapa permasalahan antara lain:

- a. Belum terintegrasinya sistem pemungutan pajak dengan unit terkait keuangan daerah, perizinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.
- b. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran dalam membayar pajak/retribusi dan bahkan masih ada beberapa subjek pajak/retribusi berusaha menghindari petugas pemungut pajak/retribusi daerah.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data obyek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
- d. Belum optimalnya pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga belum mampu memberikan kontribusi (deviden) terhadap PAD.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka strategi yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah.
- b. Meningkatkan komitmen pemangku kepentingans dalam menjalankan upaya peningkatan PAD.
- c. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban membayar pajak/retribusi.
- d. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi perpajakan/retribusi.
- e. Meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Daerah agar sehat, inovatif dan berdaya saing.

- f. Meningkatkan penyelenggaraan sistem digitalisasi penerimaan daerah.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan PAD antara lain sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi;
- b. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi;
- c. Optimalisasi penggunaan digitalisasi dalam pembayaran pajak dan retribusi;
- d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi; dan
- e. Peningkatan kualitas dan kinerja BUMD.
- f. Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.

Sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan daerah melalui Program Tanggung-jawab Sosial Perusahaan, Kerjasama dengan pihak USAID Sustainable Environment Government Across Region (SEGAR), UNICEF, AUSAID melalui program Strategi dan Kolaborasi Untuk Akselerasi Pelayanan Dasar (SKALA) dan pihak lainnya.

Tabel 3.2
Realisasi Pendapatan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2022 – 2023

No	Uraian	Anggaran Pendapatan Tahun 2021	Realisasi Pendapatan Tahun 2021	Anggaran Pendapatan Tahun 2022	Realisasi Pendapatan Tahun 2022	Realisasi Pendapatan Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	PENDAPATAN	2.474.248.343.127,00	2.477.857.489.834,59	2.463.931.838.567,00	2.461.569.154.000,35	2.545.798.041.401,96
1.1	Pendapatan Asli Daerah	185.217.662.031,00	178.917.308.912,59	220.644.648.305,00	190.924.309.179,86	253.108.539.547,96
1.1.1	Pajak daerah	28.014.400.000,00	30.865.577.637,00	31.510.200.000,00	38.365.872.013,00	41.310.947.033,00
1.1.2	Retribusi daerah	3.648.066.400,00	3.241.307.553,00	3.627.072.400,00	3.304.218.490,00	3.730.053.460,00
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	19.503.839.631,00	16.719.025.056,00	19.274.710.610,00	17.369.145.021,00	15.890.741.564,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	134.051.356.000,00	128.091.398.666,59	166.232.665.295,00	131.885.073.655,86	192.176.797.490,96
1.2	Pendapatan Transfer	2.160.051.792.212,00	2.179.189.257.722,00	2.157.043.295.385,00	2.150.439.359.703,34	2.292.672.367.574,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.980.902.265.770,00	2.001.862.716.092,00	1.920.946.178.318,00	1.921.415.142.658,00	2.160.728.637.585,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	179.149.526.442,00	177.326.541.630,00	236.097.117.067,00	229.024.217.045,34	131.943.729.989,00
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	128.978.888.884,00	119.750.923.200,00	86.243.894.877,00	120.205.485.117,15	17.134.280,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	9.593.232.829,00	7.982.922.275,00	2.613.814.877,00	6.285.151.767,00	17.134.280,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	119.385.656.055,00	111.768.000.925,00	83.630.080.000,00	113.920.333.350,15	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Tabel 3.3
Pagu dan Target Pendapatan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2024-2025

No	Uraian	Pagu Pendapatan Tahun 2024	Target Pendapatan Tahun 2025
		(Rp)	(Rp)
4	PENDAPATAN		
4.1	Pendapatan Asli Daerah	202.828.320.623	245.593.813.091
4.1.01	Pajak daerah	37.783.075.574	65.279.194.728
4.1.02	Retribusi daerah	4.111.274.140	142.719.918.342
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	17.369.145.021	15.539.395.021
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	143.564.825.888	22.055.305.000
4.2	Pendapatan Transfer	2.269.375.506.539	1.767.601.771.308
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.152.155.202.700	1.671.377.429.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	117.220.303.839	96.224.342.308
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	55.811.669.362	55.211.669.362
4.3.01	Pendapatan Hibah	600.000.000	55.211.669.362
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	55.211.669.362	

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

A. Belanja Operasi terdiri dari

1. Belanja Pegawai :

- ❖ Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan jumlah pegawai dan belanja pegawai dengan memperhitungkan gaji ketiga belas dan THR;
- ❖ Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan

keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya 2,5 persen dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;

- ❖ Penganggaran tambahan penghasilan PNSD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

2. Belanja Barang dan Jasa

- ❖ Penganggaran belanja barang pakai habis yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
- ❖ Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja, perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas.

3. Belanja Hibah dialokasikan pada hal-hal yang mendukung dan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;

4. Belanja Bantuan Sosial diarahkan untuk penanganan resiko sosial dalam masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kehidupan minimum;

B. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan belanja modal fisik lainnya

C. Belanja Transfer

Belanja transfer dari Pemerintah pusat dan tambahan 10 persen dana transfer selain DAK yang akan diteruskan ke pemerintah gampong.

D. Belanja Tak Terduga

Belanja yang dialokasikan untuk kegiatan sifatnya tidak dapat diprediksi atau diluar kendali Pemerintah Daerah serta tidak biasa/tanggap darurat yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

Berdasarkan prognosa pendapatan daerah, maka kebijakan pengelolaan belanja daerah tahun 2025 diarahkan kepada :

- a. Alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang diharapkan.
- b. Belanja daerah diprioritaskan pada pemenuhan urusan wajib.
- c. Prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewenangan daerah yang menjadi urusannya.

- d. Alokasi belanja yang menyangkut dengan peningkatan kinerja pelayanan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditingkatkan.
- e. Pagu Indikatif disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan daerah serta pertimbangan kinerja.
- f. Penentuan kebijakan belanja daerah didasarkan pada strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Realisasi belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2022 s/d 2023 diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Belanja Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2022 s/d 2023

No	Uraian	Anggaran Belanja Tahun 2022	Realisasi Belanja Tahun 2022	Anggaran Belanja Tahun 2023	Realisasi Belanja Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5	Belanja	2.617.816.652.025,00	2.500.741.113.575,00	2.663.062.960.958,00	2.553.106.841.333,87
5.1	Belanja Operasi	1.550.884.107.668,00	1.452.695.390.969,00	1.603.082.301.141,00	1.507.727.643.013,87
5.1.1	Belanja Pegawai	925.538.602.997,00	883.624.425.145,00	913.177.314.216,00	868.121.337.180,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	541.100.617.017,00	500.844.441.844,00	547.660.981.810,00	505.408.788.256,87
5.1.4	Belanja Subsidi	510.750.000,00	510.750.000,00	691.200.000,00	691.200.000,00
5.1.5	Belanja Hibah	50.098.962.883,00	48.740.610.780,00	88.075.111.944,00	87.801.808.508,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	33.635.174.771,00	18.975.163.200,00	53.477.693.171,00	45.704.509.069,00
5.2	Belanja Modal	356.762.151.481,00	340.822.901.427,00	316.628.480.389,00	303.852.306.464,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	-	-	680.000.000,00	673.954.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.818.642.638,00	76.843.172.518,00	77.007.047.842,00	75.015.232.159,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	102.299.451.485,00	100.552.540.060,00	77.261.765.076,00	76.059.073.855,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	179.595.285.758,00	163.406.542.849,00	145.692.456.671,00	136.136.643.400,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	48.771.600,00	20.646.000,00	15.987.210.800,00	15.967.403.050,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.746.583.500,00	3.720.118.740,00	2.277.205.040,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.746.583.500,00	3.720.118.740,00	2.277.205.040,00
5.4	Belanja Transfer	706.170.392.876,00	704.476.237.679,00	739.632.060.688,00	739.249.686.816,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	3.575.558.516,00	3.569.034.616,00	3.079.953.328,00	3.079.953.328,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	702.594.834.360,00	700.907.203.063,00	736.552.107.360,00	736.169.733.488,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Tabel 3.5
Realisasi Pembiayaan Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2022 s/d 2023

No	Uraian	Pembiayaan Tahun 2022	Realisasi Pembiayaan Tahun 2022	Pembiayaan Tahun 2023	Realisasi Pembiayaan Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pembiayaan	153.884.804.222,00	153.884.804.222,41	114.712.844.647,00	114.912.844.647,76
1.1	Penerimaan Pembiayaan	156.384.804.222,00	156.384.804.222,41	114.712.844.647,00	114.912.844.647,76
1.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	156.284.804.222,00	156.284.804.222,41	114.712.844.647,00	114.712.844.647,76
1.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	100.000.000,00	-	200.000.000,00
2.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-
2.2.1	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

Tabel 3.6
Pagu dan Target Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 – 2025

No	Uraian	Pagu Tahun 2024 (Rp)	Target Tahun 2025 (Rp)
5	Belanja Daerah	2.568.367.632.187	2.098.958.176.781
6	Penerimaan Daerah		
6.1	Penerimaan Pembiayaan	40.352.135.663	30.550.923.020
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	40.352.135.663	30.550.923.020
6.2	Pengeluaran Penerimaan	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah yang dirumuskan secara spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025 mengacu pada RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 dan disesuaikan dengan capaian sampai dengan tahun 2023. Adapun Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Tahun 2025

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2025
1.	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	60,2
		1.1.	Mempertahankan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/WDP	WTP
		1.2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf	B
		1.3.	Meningkatnya pelayanan publik	Nilai indeks kepuasan masyarakat	Indeks	90
		1.4.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	Persen	85
		1.5.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam demokrasi	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu	Persen	-
				Persentase keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif	Persen	-
		1.6.	Meningkatnya profesionalisme ASN	Indeks profesionalitas ASN	Indeks	71
2.	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berlandaskan syariat dan budaya islami			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73
		2.1.	Meningkatnya akses Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,65
				Angka harapan lama sekolah	Tahun	14,81
		2.2.	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Persentase tenaga pendidik yang bersertifikasi	Persen	100

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2025
		2.3.	Meningkatnya kualitas Pendidikan dayah	Persentase dayah yang memenuhi standardisasi dayah	Persen	61,42
		2.4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	73
				Prevalensi stunting	Persen	13,5
		2.5.	Meningkatnya Pemahaman Syariat Islam	Penurunan kasus pelanggaran Syari'at Islam per tahun	Persen	20
		2.6.	Meningkatnya prestasi pemuda dan atlit	Persentase pemuda dan atlit yang berprestasi	Persen	20
		2.7.	Meningkatnya Peran Perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,20
		2.8.	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahun	Persen	5
		2.9.	Meningkatnya pelestarian adat dan budaya	Cakupan pelestarian adat dan budaya (jumlah adat dan budaya yang dilestarikan/ total adat dan budaya pertahun)	Persen	15
		2.10.	Meningkatnya literasi masyarakat	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Persen	5
				Peningkatan jumlah keanggotaan perpustakaan per tahun	Persen	5
3.	Menurunkan tingkat kemiskinan			Persentase tingkat kemiskinan	Persen	15
		3.1.	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Persen	6
		3.2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan perkapita	Rp. Juta	30
				Gini rasio	Indeks	0,265

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2025
		3.3.	Meningkatnya kemandirian gampong	Persentase Gampong Berkembang, maju dan mandiri	Persen	70
		3.4	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Gampong rawan pangan	Persen	7,16
4.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan			Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,75
		4.1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Pertumbuhan ekonomi sektor pertanian	Persen	4,24
		4.2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Industri	Pertumbuhan ekonomi sektor Industri	Persen	2,8
		4.3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	Pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan besar dan eceran	Persen	5,23
		4.4.	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat inflasi	Persen	3
		4.5	Meningkatnya kualitas pengaturan, pembinaan, dan pengawasan tata ruang	Persentase kepatuhan implementasi peraturan tata ruang	Persen	65
5.	Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik			Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	76,30
		5.1.	Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	Persen	56
		5.2.	Meningkatnya kinerja sistem irigasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tani	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Persen	60
		5.3.	Meningkatnya kualitas dan akses air bersih	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	Persen	75

Tujuan		Sasaran		Indikator	Satuan	Target Capaian 2025
		5.4.	Meningkatnya kualitas dan akses sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	Persen	77
		5.5.	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau	Persentase rumah layak huni	Persen	91,52
6.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup			Indeks Kualitas lingkungan hidup	Indeks	71,09
		6.1.	Meningkatnya kualitas air dan Udara	Indeks kualitas air	Indeks	63,50
				Indeks kualitas udara	Indeks	91,15
		6.3	Meningkatnya kualitas tutupan lahan, pengelolaan DAS dan sempadan untuk pengendalian banjir	Indeks kualitas tutupan lahan	Indeks	46,90
				Status DAS	Status	Dipulihkan
				Persentase alih fungsi sempadan menjadi pemukiman	Persen	2,5
		Persentase Vegetasi pada sempadan sungai	Persen	92,29		
7.	Meningkatkan tata kelola kebencanaan			Indeks Resiko Bencana	Indeks	160
		7.1.	Meningkatnya kapasitas masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Persentase gampong tanggap bencana	Persen	12

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam pasal 4 ayat 3 mengamanatkan bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Tema RKP Tahun 2025 adalah “ Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan indikator dan target sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikator dan Target Pembangunan RKP 2025

Indikator	Realisasi 2023	Outlook 2024	Target 2025
Tingkat Kemiskinan (%)	9,36	8,5 – 9,0	7,0-8,0
Rasio Gini (Indeks)	0,388	0,381 – 0,384	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32	5,0 – 5,7	4,5-5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	-	-	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	112,46	105 – 108	113-115
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105,4	107 – 110	104-105

Sumber: RKP 2025

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Aceh

Seiring dengan semakin membaiknya kinerja perekonomian nasional dan Aceh, yang ditandai dengan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengacu pada arah kebijakan tahun 2025 dalam RPA Tahun 2023-2026 yaitu

Pembangunan Infrastruktur Strategis untuk Mengurangi Ketimpangan Wilayah dengan tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam serta Meningkatkan Perdamaian. serta memperhatikan tema RKP tahun 2025 maka tema pembangunan RKPA Tahun 2025 adalah :

“Mengurangi Ketimpangan Wilayah Melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis”

Tema pembangunan tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Aceh Tahun 2025 diarahkan untuk mencapai prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Kesehatan untuk semua
2. Pendidikan yang berkualitas dan merata
3. Perlindungan Sosial yang Adaptif
4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi
5. Penerapan Ekonomi Hijau
6. Transformasi Digital
7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global
8. Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif
10. Perkuatan Otonomi Aceh Perdamaian, Ketentraman dan Ketertiban yang Tangguh dan Demokrasi Substansial
11. Stabilitas Ekonomi Makro
12. Syariat Islam
13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat yang Eksklusif
15. Lingkungan Hidup Berkualitas
16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan
17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kab. Aceh Utara

Pembangunan daerah tahun 2025 juga dilaksanakan sebagai lanjutan dari pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi dan berpedoman pada arah kebijakan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 yang tercantum dalam RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023- 2026 sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;
5. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing;
6. Mengembangkan syiar Islam
7. Meningkatkan pengendalian dampak kerusakan lingkungan

Berdasarkan hasil evaluasi pembangunan tahun 2023 dan penelaahan permasalahan serta isu strategis, penelaahan prioritas pembangunan nasional dan Pemerintah Aceh Tahun 2025 maka dari maka ditetapkan dalam RPD, ditentukan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara tahun 2025 sebagaimana berikut :

1. Penanggulangan Kemiskinan;
 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
 - Penyaluran ZIS Produktif
 - Pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni
2. Peningkatan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
 - Peningkatan akses pendidikan dasar dan pendidikan non formal

- Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular
 - Intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting
 - Peningkatan fungsionalisasi Rumah Sakit Pratama dr. Mochtar Hasbi
3. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Kawasan;
- Pemeliharaan jalan dan penanganan irigasi kewenangan kabupaten
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi;
- Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan
 - Peningkatan nilai tambah hasil Perkebunan
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan Tata Ruang;
- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) melalui pengembangan lanskap Ekosistem Cot Girek bernilai penting
6. Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Keistimewaan;
- Peningkatan sarana dan prasarana ibadah.
7. Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi;
- Peningkatan penerapan SPBE.

Dari 7 (tujuh) prioritas pembangunan ini, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 merumuskan tema pembangunan sebagai berikut :

“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Lokal serta Mengembangkan Kawasan Strategis dan Nilai Tambah Komoditi Unggulan”

Program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Utara tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Program Prioritas Pembangunan Daerah


No	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas	PD Penanggung jawab
1	Penanggulangan Kemiskinan	1. Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan
		2. Program Baitul Mal	Sekr. Baitul Mal
		3. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
		4. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKP
		5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Perkebunan, Peternakan dan
		6. Program Rehabilitasi Sosial	DINSOSP3A
		7. Program Kawasan Permukiman	PRKP
		8. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PRKP
		9. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PRKP
2	Peningkatan Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	1. Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas PK
		2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas PK
		3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinkes
		4. Program Perlindungan Perempuan	Dinsos P3A
		5. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaaan	Disporapar
		6. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMTransnaker
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Kawasan	1. Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas PUPR
		2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas PRKP
		3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas PUPR
		4. Program Penanganan Bencana	BPBD
		5. Program Kawasan Permukiman	Dinas PRKP
		6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas PRKP
		7. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DPMTransnaker

4	Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKP
		2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Disporapar
		3. Program Pemasaran Pariwisata	Disporapar
		4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Distanpan, Disbunnakkeswan
		5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Disdaginkop
		6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Disdaginkop
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup dan Tata Ruang	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	DLHK
		2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas PUPR
6	Penguatan Pelaksanaan Syariat Islam dan Keistimewaan	1. Program Pendidikan Dayah	Dinas Pendidikan Dayah
		2. Program Syari'at Islam	Dinas Syariat
		3. Program Permusyawaratan Ulama	Sekretariat MPU
7	Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Semua PD
		2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Semua Kecamatan

Program prioritas terkait penanganan banjir yang menjadi kewenangan kabupaten antara lain Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Penanganan Bencana dengan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

4.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan pada Pasal 178 bahwa penelaahan pokok pokok pikiran merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses. Pokok pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan pokok pokok pikiran DPRD sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program/kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Dalam penyusunan RKPD tahun 2024 pokok pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta ketersediaan riil anggaran, selanjutnya pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan ke dalam SIPD dengan tahapan sebagai berikut:



Gambar 4.1
Alur Pengajuan Pokok Pokok Pikiran DPRD

Pokok Pokok Pikiran DPRD (Pokirwan) memiliki peranan yang strategis dalam penyusunan RKPD, hal ini disebabkan karena melalui Pokirwan yang diperoleh dari hasil kunjungan kerja dan hasil reses DPRD dalam menyerap aspirasi masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihannya masing-masing. Melalui penyampaian Pokirwan ini akan menjadi masukan dalam merumuskan permasalahan dan isu strategis daerah. Selanjutnya, berdasarkan masukan hasil penelaahan yang dirumuskan dalam bentuk permasalahan akan menjadi pertimbangan dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan.

4.4 Inovasi Daerah

Dalam Bidang Inovasi Daerah pada tahun 2023 dan 2024 Kabupaten Aceh Utara mendapat predikat Inovatif, nilai ini selevel lebih meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mendapat predikat kurang inovatif. Pada tahun 2023 setelah diterbitkan

Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Utara diharapkan akan meningkatkan level Inovasi Daerah di tingkat Nasional, hal ini mungkin saja terjadi karena ada peningkatan laporan Inovasi Daerah yang dikirimkan melalui Perangkat Daerah terkait dengan Inovasi, ada beberapa Inovasi antara lain :

1. GARA LAMPINGAN (Inovasi Keluarga Dewantara dalam Dampungan) yaitu pelayanan kesehatan yang dipelopori oleh petugas promosi kesehatan dengan melibatkan seluruh elemen lintas sektor dan Organisasi masyarakat untuk bersama menyelesaikan Permasalahan Bidang Kesehatan dengan mengunjungi langsung ke rumah lingkup keluarga satu persatu.
2. LAYANAN TRILLIS (Three In One Ibu Melahirkan Sehat) merupakan layanan bagi para ibu yang bersalin di Rumah Sakit lansung mendapat layanan administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak. Program ini telah merubah cara pandang masyarakat yang semula merasa takut untuk melahirkan di Rumah Sakit dengan kemungkinan besar akan dilakukan operasi Caesar dan biaya mahal kerap menjadi salah satu alasannya.
3. RUMOEH CENTING (Rumah cegah Stunting) yang artinya Rumah Cegah Stunting atau Cegah Stunting itu Penting yaitu Suatu wadah/tempat dimana dilaksanakannya kegiatan pencegahan dan penurunan angka stunting di Gampong Seumirah, seperti pengukuran balita secara berkala, edukasi, simulasi dan pemberian makanan tambahan sesuai kebutuhan.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan, dan tata cara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Utara dijabarkan kedalam sasaran Perangkat Daerah. Masing-masing Perangkat Daerah tersebut merencanakan program kegiatan dalam mendukung sasarannya. Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana terlampir.

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Aceh Utara untuk Tahun 2025. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Penetapan target IKU dan IKK Tahun 2025 berdasarkan RPD Tahun 2023-2026 dan telah disesuaikan dengan capaian Tahun 2023 secara rinci dijelaskan pada Tabel-tabel berikut:

Tabel 6.1
Penetapan dan Proyeksi Indikator Makro Pembangunan
Kabupaten Aceh Utara

No	Indikator	Satuan	Capaian	Target
			2023	2025
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	0,51	3,75
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,50	73
3	Persentase tingkat kemiskinan	Persen	16,64	15
4	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,07	6
5	Pendapatan Perkapita	Rupiah (Juta)	28,53	30
6	Gini Rasio	indeks	0,294	0,265

Tabel 6.2
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target 2025
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	40,42	60,2
2	Nilai AKIP Pemerintah Daerah	Huruf	CC	B
3	Opini Audit BPK atas laporan keuangan	WTP/ WDP	WTP	WTP
4	Indeks kepuasan Masyarakat	Indeks	81,24	90
5	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,50	73
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Indeks	49,18	59,20
7	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	48,61	71
8	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada/Pemilu	Persen	76,74	-
9	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,74	14,81
10	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,63	73
11	Prevalensi Stunting	Persen	25,2	13,5
12	Persentase penurunan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak per tahun	Persen	9	5
13	Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi baik	Persen	59,36	76,30
14	Persentase jalan kabupaten kondisi baik dan sedang (mantap)	Persen	37	56
15	Persentase panjang jaringan irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik	Persen	51	60
16	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	Persen	69,78	75
17	Persentase penduduk yang terlayani akses sanitasi atau air limbah	Persen	67,09	77
18	Persentase rumah layak huni	Persen	87,17	91,52
19	Pertumbuhan PDRB	Persen	0,51	3,75
20	Pendapatan Perkapita	Rupiah (Juta)	28,53	30,00
21	Gini Rasio	indeks	0,294	0,265
22	Persentase tingkat kemiskinan	Persen	16,64	15
23	Persentase tingkat pengangguran terbuka	Persen	7,07	6
24	Tingkat inflasi	Persen	1,56	3

No	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2023	Target 2025
25	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	Persen	5,91	4,24
26	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	-0,750	2,8
27	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan besar dan eceran	Persen	7,69	5,23
28	Indeks Kualitas lingkungan hidup	Indeks	59,18	71,09
29	Indeks Resiko Bencana	Indeks	165,86	160

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun 2025
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	0,51	Persen	3,75
2	Tingkat Inflasi	1,56	Persen	3
3	Pendapatan Perkapita	28,53	Rupiah (Juta)	30,00
4	Gini Rasio	0,294	Indeks	0,265
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	83,46	Persen	85
6	Indeks Pembangunan Manusia	72,50	Indeks	73
7	Angka melek huruf	98,39	Persen	100
8	Angka rata-rata lama sekolah	8,85	Tahun	9,65
9	Angka usia harapan hidup	72,63	Tahun	73
10	Tingkat partisipasi angkatan kerja	61,39	Persen	70
11	Indeks Kepuasan Masyarakat	81,24	Indeks	90
12	Persentase PAD terhadap pendapatan	9,94	Persen	10
13	Opini BPK	WTP	WTP/WDP	WTP
14	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	32,44	Persen	37,8
15	Produktivitas padi	5,34	Ton/ha	5,62
16	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	11,39	Persen	13,38
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	Pendidikan			
1.1	Angka partisipasi Kasar			
1.1.1	Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI	108,7	Persen	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun 2025
1.1.2	Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS	97,05	Persen	100
1.2	Angka pendidikan yang ditamatkan			
1.2.1	Angka pendidikan yang ditamatkan SD	86,31	Persen	95
1.2.2	Angka pendidikan yang ditamatkan SMP	57,3	Persen	80
1.3	Angka Partisipasi Murni			
1.3.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,05	Persen	100
1.3.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	86,34	Persen	90
1.4	Angka partisipasi sekolah :			
1.4.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	99,99	Persen	100
1.4.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	98,38	Persen	100
1.5	Angka Putus Sekolah:			
1.5.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,01	Persen	0
1.5.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	1,62	Persen	0,5
1.6	Angka Kelulusan:			
1.6.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	Persen	100
1.6.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100	Persen	100
1.7	Angka Melanjutkan (AM):			
1.7.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	96,97	Persen	100
1.7.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	84,44	Persen	100
1.8	Fasilitas Pendidikan:			
1.9	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	51,33	Persen	55
1.10	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	0,0871	Persen	0,127
1.11	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	0,138	Persen	0,138
1.12	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	5,58	Persen	5,58
2	Kesehatan			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	5	Per 1000 KH	2

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun 2025
2.2	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	138	Per 100.000 KH	75
2.3	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,227	1:30.000 Penduduk	0,232
2.4	Rasio dokter per satuan penduduk	0,159	40/100.000 Penduduk	0,161
2.5	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	95	Persen	100
2.6	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	90	Persen	100
2.7	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	35,3	Persen	60
2.8	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	Persen	100
2.9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	39,84	Persen	48
2.10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	Persen	100
2.11	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0038	Persen	0,0037
2.12	Cakupan kunjungan bayi	88	Persen	100
2.13	Cakupan puskesmas	118,52	Persen	118,52
2.14	Cakupan puskesmas pembantu	10,09	Persen	10,45
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3.1	Pekerjaan Umum:			
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	42,90	Persen	56
3.1.2	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	12,45	Persen	13,5
3.1.3	Persentase sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	22,19	Persen	21,23
3.1.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	66,98	Persen	78,13
3.1.5	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	18,68	Persen	17,53

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun 2025
3.1.6	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	4,57	Persen	4,41
3.1.7	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	51	Persen	60
3.1.8	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	69,78	Persen	75
3.1.9	Persentase areal kawasan kumuh	0,09	Persen	0,02
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4.1	Persentase rumah layak huni	87,17	Persen	91,52
4.2	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,09	Persen	0,02
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			
5.1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	70	Persen	100
5.2	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	60	Persen	100
5.3	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	72,89	Persen	85
6	Sosial			
6.1	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	Persen	100
6.2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	100	Persen	100
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	61,39	Persen	70
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	Persen	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun 2025
2.2	Persentase keterwakilan perempuan dalam Lembaga Legislatif	2,2	Persen	-
3	Pangan			
3.1	Ketersediaan pangan utama	469,70	Rata-rata kg/thn	493,47
4	Pertanahan			
4.1	Persentase tanah PEMDA yang bersertifikat	n/a	Persen	80
5	Lingkungan Hidup			
5.1	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak	Ada/Tidak	Ada
5.2	Indeks Kualitas Air	60,00	Indeks	63,50
5.3	Indeks Kualitas Udara	88,51	Indeks	91,25
5.4	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	Persen	100
5.5	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100	Persen	100
5.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	17,09	Persen	30
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
6.1	Persentase penduduk ber-KTP elektronik	96	Persen	100
6.2	Persentase anak usia 0-17 kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	13,28	Persen	25
6.3	Persentase kepemilikan akte kelahiran	85	Persen	100
6.4	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	12,12	Persen	40
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
7.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	2,34	Persen	4

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun 2025
7.2	Persentase peningkatan desa mandiri	0	Persen	40
7.3	Persentase PKK aktif	100	Persen	100
7.4	Persentase Posyandu aktif	100	Persen	100
7.5	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	42,72	Persen	100
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,04	Persen	1,3
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,465		2,4
8.3	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	51	Persen	65
8.4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi	0	Persen	0
9	Perhubungan			
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	879.720	orang	899.345
9.2	Jumlah uji kir angkutan umum	4401	Buku	4900
9.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	5	Unit	5
9.4	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	51,2	Persen	56
9.5	Pemasangan Rambu-rambu	80	Persen	90
10	Komunikasi dan Informatika			
10.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100	Persen	100
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah			
11.1	Persentase koperasi aktif	32,48	Persen	40,71
11.2	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	96,40	Persen	98
12	Penanaman Modal			
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	53	investor	72
12.2	Persentase Pertumbuhan Nilai Investasi	6,83	Persen	7
12.3	Persentase Peningkatan Retribusi Perizinan	-2,71	Persen	0,83
13	Kepemudaan dan Olahraga			
13.1	Jumlah organisasi kepemudaan	36	organisasi	36
13.2	Jumlah wirausaha pemuda	600	orang	600
13.3	Jumlah atlit olahraga berprestasi	50	orang	50

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun 2025
14	Statistik			
14.1	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada	Ada/Tidak	Ada
14.2	Buku "PDRB"	Ada	Ada/Tidak	Ada
15	Kebudayaan			
15.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3	festival	3
16	Perpustakaan			
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,20		
16.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,30		
16.3	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	10314	org	13489
16.4	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	15128	buku	16730
Layanan Urusan Pilihan				
1	Pertanian			
1.1	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian	3,11	Persen	5,47
1.2	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	5,34	Ton/ha	5,62
1.3	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Kelapa Sawit	11,28	ton/ha	17,4
1.4	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Kakao	0,40	ton/ha	0,64
1.5	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Kelapa Dalam	0,70	ton/ha	1,09
1.6	Produktivitas sektor perkebunan komoditi Pinang	0,40	ton/ha	0,72
1.7	Produksi Daging Ternak Sapi	8020	Ton	10,477
1.8	Produksi Ayam Pedaging	12.955	Ton	16.769
2	Perdagangan			
2.1	Ekspor Bersih Perdagangan	9.015.754,99	USD	
2.3	Persentase Peningkatan Retribusi Pasar	8,04	Persen	12
3	Perindustrian			
3.1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	100	Persen	100
4	Kelautan dan Perikanan			
3.1	Produksi perikanan	27.597	ton	30.446

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun 2025
3.2	Konsumsi ikan	43,82	kg/kapita/tahun	48,01
Penunjang Urusan				
1	Perencanaan Pembangunan			
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada / Tidak	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada / Tidak	Ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada / Tidak	Ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada / Tidak	Ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	Persen	100
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	Persen	100
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100	Persen	100
2	Keuangan			
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WDP/WTP	WTP
3	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan			
3.1	Persentase Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	68	Persen	80
4	Penelitian dan pengembangan			
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	100	Persen	100
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100	Persen	100
4.3	Penerapan SIDA:			
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	100	Persen	100
5	Pengawasan			
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	76	Persen	100

No	Bidang Urusan/Indikator	Kondisi Awal	Satuan	Target Tahun 2025
6	Sekretariat Dewan			
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota	Ada	Ada / Tidak	Ada
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada / Tidak	Ada
6.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada / Tidak	Ada
7	Kewilayahan			
1	Kecamatan			
1.1	Rata-rata Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	70,07	indeks	95
1.2	Persentase gampong tertinggal	73,36	Persen	32
Keistimewaan dan Kekhususan				
1	Pendidikan			
1.1	Jumlah dayah yang memenuhi standarisasi pendidikan dayah (dayah tipe A plus, A, B, C, D)	197	Unit	248
2	Keagamaan			
2.1	Terbentuknya badan kesejahteraan masjid	n/a	unit	8
2.2	Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan	100	rasio	100

Capaian indikator pembangunan daerah pada tahun 2023 ada yang capaiannya melebihi dari target yang telah ditetapkan pada RPD Tahun 2023-2026 seperti Indeks Pembangunan Manusia yang ditargetkan pada tahun 2023 sebesar 70, tetapi capaiannya mencapai 72,5 akibat adanya perubahan variabel perhitungan IPM sehingga target tahun 2025 perlu disesuaikan kembali.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

Penyusunan program dan kegiatan pada RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 dilakukan melalui pendekatan keterpaduan dan sinkronisasi, dimulai dari pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, dan Musrenbang RKPD di Kabupaten serta mengakomodir usulan melalui pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara.

Dokumen RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026 yang harus menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan Rencana Kerja untuk Tahun 2025 dan penyusunan KUA/PPAS, yang dijabarkan dalam program dan kegiatan APBK Tahun Anggaran 2025. Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan RKPD dengan APBK, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan APBK pada kurun waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 telah dilaksanakan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga dokumen yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara optimal. Proses yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Mengoptimalkan penggunaan sipd.kemendagri.go.id sebagai sarana untuk melakukan input kegiatan dan sub kegiatan, yang kemudian menjadi lampiran dari dokumen RKPD Tahun 2025.
2. Penyusunan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 berpedoman pada dokumen RPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.
3. Proses asistensi terhadap kesesuaian program/kegiatan dan belanja Perangkat Daerah yang dilakukan secara intensif di Bappeda yang bertujuan agar program dan kegiatan yang telah disusun beserta indikator kinerja dan target dapat tercapai secara optimal.

Setelah ditetapkan, RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta RAPBD Tahun 2025. Selain itu, Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar

mensukseskan, mengawal dan melaksanakan RKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 demi mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Kabupaten Aceh Utara.

Pj. BUPATI ACEH UTARA

Dr. Drs. MAHYUZAR, M.Si

Paraf Koordinasi	
Plh.Kepala Bappeda Kab. Aceh Utara	
Kabag Hukum Setdakab. Aceh Utara	



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 050/875/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2025

BUPATI ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025;
18. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten;
19. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025 yang selanjutnya disebut "Tim Penyusun RKPD" dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun RKPD sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun agenda kerja yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD yang dituangkan dalam matrik kalender kegiatan;
 - b. menyiapkan kebutuhan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. merumuskan rancangan awal RKPD;
 - d. melaksanakan forum konsultasi publik;
 - e. merumuskan rancangan RKPD dari hasil Forum Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan Musrenbang RKPD; dan
 - g. merumuskan hasil Musrenbang RKPD dalam rancangan akhir RKPD untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- KETIGA : Tim Penyusun RKPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 18 Desember 2023 M
5 Jumadil Akhir 1445 H

Pj. BUPATI ACEH UTARA

MAHYUZAR

